

# KONSTITUSI

NO. 100 - JUNI 2015


Arief Hidayat: Kepatuhan terhadap Putusan MK  
adalah Kepatuhan Terhadap Konstitusi

Pemeriksaan Perkara Uji Materiil  
di Mahkamah Agung Digugat

## RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI HARUS JELAS



MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



PUSAT  
SEJARAH  
KONSTITUSI

## Dewan Pengarah:

Arief Hidayat  
Anwar Usman  
Maria Farida Indrati  
Patrisalis Akbar  
Wahiduddin Adams  
Aswanto  
Suhartoyo  
I Dewa Gede Palguna  
Manahan MP Sitompul

**Penanggung Jawab:** Janedjri M. Gaffar  
**Pemimpin Redaksi:** Budi Achmad Djohari

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Poniman

**Redaktur Pelaksana:** Ardli Nuryadi

**Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina

**Redaktur:** Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

**Reporter:** Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

Rahmat Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Triya Indra Rahmawan

Prasetyo Adi Nugroho

## Fotografer:

Gani

Andhini Sayu Fauzia

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

## Kontributor:

Luthfi Widagdo Eddyono

Miftakhul Huda

Andy Wiyanto

Oly Viana Agustine

M Lutfi Chakim

## Desain Visual:

Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

## Distribusi:

Utami Argawati

## Foto Sampul:

dprd.surabaya.go.id

## ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK  
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6  
JAKARTA PUSAT  
Telp. (021) 2352 9000  
Fax. 3520 177

EMAIL: [BMKMKRI@MAHKAMAH-KONSTITUSI.GO.ID](mailto:BMKMKRI@MAHKAMAH-KONSTITUSI.GO.ID)  
[WWW.MAHKAMAH-KONSTITUSI.GO.ID](http://WWW.MAHKAMAH-KONSTITUSI.GO.ID)

# SALAM REDAKSI

Pada 24-27 Mei 2015 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menyelenggarakan *The Meeting of Secretary Generals Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* di Jakarta. Pentingnya Pertemuan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia ini mengingat Sekretaris Jenderal memiliki posisi dan peranan strategis untuk mendukung kesuksesan lembaga yang diembannya.

Ide untuk mengadakan Pertemuan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia diprakarsai MKRI yang pada April 2014 ditunjuk sebagai Presiden Asosiasi MK dan lembaga sejenis se-Asia (*The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions/AACC*).

Ketua MKRI Arief Hidayat yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, *event* internasional tersebut merupakan kesempatan awal bagi bangsa Indonesia untuk saling mengakrabkan diri sebelum mengadakan kegiatan *Board of Members Meeting AACC* pada Agustus 2015 mendatang di Jakarta dan Kongres ketiga AACC pada April-Mei 2016 di Bali.

Arief berharap bahwa pertemuan para Sekretaris Jenderal MK se-Asia itu bertujuan memajukan perlindungan hak asasi manusia, jaminan demokrasi, pelaksanaan aturan hukum, independensi MK dan lembaga sejenis serta kerja sama dan pertukaran pengalaman dan informasi di antara anggota, akan lebih mudah terwujud dan terlaksana.

*Event* tersebut begitu penting karena pembahasannya mengenai Pertemuan Sekretaris Jenderal Anggota AACC yang mencakup bahasan penguatan peran Sekretaris Jenderal hingga ide sekretariat permanen.



## 12 RUANG SIDANG



## 42 LIPUTAN KHAS



## 46 AKSI



## 8 LAPORAN UTAMA

### ATURAN 2% TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI INKONSTITUSIONAL

Mahkamah memutuskan, tarif retribusi menara telekomunikasi maksimal 2% dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah Inkonstitusional.

- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 12 RUANG SIDANG
- 22 KILAS PERKARA
- 26 IKHTISAR PUTUSAN
- 32 KAIDAH HUKUM
- 36 CATATAN PERKARA
- 39 TAHUKAH ANDA
- 45 RAGAM TOKOH
- 61 CAKRAWALA
- 64 JEJAK KONSTITUSI
- 66 KONSTITUSIANA
- 68 RESENSI
- 70 PUSTAKA KLASIK
- 72 KAMUS HUKUM
- 74 CATATAN MK



## REFORMULASI TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

Kehadiran telekomunikasi telah mengubah pola hubungan komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Pesatnya perkembangan telekomunikasi telah mampu menembus batas lokasi negara maupun benua. Jarak antarlokasi dalam sebuah negara, antarnegara atau benua terasa sangat dekat dan sempit dalam genggam jari. Seseorang yang berada di Sabang dapat berkomunikasi dengan teman atau saudaranya yang berada nun di Merauke secara *real time*.

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menyebutkan, "Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya."

Persaingan bisnis telekomunikasi di Indonesia tak terelakkan. Hal ini mendorong para penyelenggara telekomunikasi mengembangkan kualitas jaringan mereka. Salah satunya dengan memperbanyak jumlah menara telekomunikasi (*Base Transceiver Station, BTS*). Dalam industri telekomunikasi, keberadaan menara telekomunikasi (*Base Transceiver Station, BTS*) merupakan infrastruktur pendukung yang utama. Keberadaan menara menjadi salah

satu kata kunci dalam memenangkan persaingan di industri telekomunikasi. Tak mengherankan jika operator berlomba membangun menara.

Pembangunan menara telekomunikasi kian hari meningkat secara masif. Muncul kekhawatiran suatu daerah potensial menjadi rimba menara. Menara telekomunikasi juga dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, harus ada regulasi mengenai hal ini. Salah satu pengendalian menara telekomunikasi adalah dengan memperluas objek retribusi daerah hingga mencakup pengawasan dan pengendaliannya.

Pertumbuhan menara telekomunikasi membawa berkah bagi daerah. Semangat otonomi daerah telah melimpahkan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan salah satu retribusi baru yang masuk dalam perluasan objek retribusi daerah. Hal ini berlaku sejak penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). UU PDRD menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi di setiap daerah harus memperhatikan frekuensi



pengawasan dan pengendalian. Ketentuan tarif retribusi menara telekomunikasi maksimal 2% dari NJOP, menyebabkan hampir di setiap daerah menggunakan batas maksimal. Padahal setiap daerah memiliki karakteristik berbeda. Pengenaan tarif retribusi maksimal 2% dari NJOP tanpa penghitungan yang jelas menyebabkan ketidakadilan.

Ketentuan mengenai tarif retribusi menara telekomunikasi maksimal 2% dari NJOP ini termaktub dalam Penjelasan Pasal 124 UU PDRD. Penjelasan yang tidak taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal seharusnya tidak memuat norma. Penjelasan yang justru membuat tidak jelas kandungan norma Pasal 124 UU PDRD.

Pemerintah harus segera membuat formulasi penghitungan tarif yang jelas. Penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi harus memperhatikan biaya penyediaan jasa. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.



### Batas Waktu Pengujian UU

Mahkamah Konstitusi Yth.

Nama saya Ikhwan Fahrojih SH. Saya ingin menanyakan berapa lama sebenarnya batas waktu antara pendaftaran pengujian undang-undang (PUU) dengan permohonan diregistrasi? Terima kasih atas perhatiannya.

### **Jawaban:**

*Yth. Saudara Ikhwan Fahrojih, undang-undang tidak mensyaratkan adanya jangka waktu dari penerimaan permohonan hingga diregister dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Registrasi dilakukan jika berkas permohonan sudah lengkap dan dalam praktiknya jangka waktu dari permohonan diterima hingga permohonan diregistrasi dalam BRPK, tergantung pada banyaknya perkara yang masuk.  
Terima kasih.*

## ***Kami Mengundang Anda***

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;  
Fax. (021) 3520177;  
E-mail : [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id)**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direSENSI. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Setara dengan Mahkamah Konstitusi Se-Asia (*The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* –AACC) ialah asosiasi peradilan konstitusi dalam satu regional Asia.

Asosiasi ini berdiri pada bulan Juli 2010 yang bertujuan untuk mempromosikan demokrasi, aturan hukum, dan hak-hak dasar di Asia dengan cara peningkatan pertukaran informasi dan pengalaman terkait dengan peradilan konstitusi dan peningkatan kerjasama dan kekerabatan diantara institusi-institusi yang mengampu yurisdiksi konstitusional.

Meskipun berdiri pada tahun 2010, pembahasan tentang pembentukan AACC dimulai sejak 5 tahun sebelum AACC berdiri, yaitu pada Seminar Ketiga Hakim Konstitusi Se-Asia di bulan September 2005. Selepas seminar yang digelar di Mongolia tersebut, perwakilan Indonesia, Korea, Mongolia, dan Filipina menandatangani MoU pembentukan panitia persiapan AACC pada saat Konferensi Kelima Hakim Konstitusi Se-Asia, Oktober 2007, Seoul, Korea. AACC resmi diluncurkan pada Rapat Terakhir Komite Persiapan AACC yang

digelar pada Juli 2010 di Jakarta.

Sesuai dengan Pasal 3 Statuta AACC, asosiasi ini bertujuan untuk mempromosikan perlindungan hak asasi manusia, jaminan demokrasi, penerapan aturan hukum, independensi Mahkamah Konstitusi dan institusi setara MK, dan kerjasama serta pertukaran informasi dan pengalaman diantara anggota asosiasi. Dalam mencapai tujuannya, asosiasi AACC memiliki fungsi diantaranya menggelar rapat rutin, menyelenggarakan sejumlah aktivitas seperti symposium, workshop, dan seminar, memfasilitasi pertukaran pengalaman terkait dengan kasus-kasus dan adjudikasi konstitusional, mempromosikan pertukaran perspektif mengenai isu-isu operasional, struktural, dan institusional terkait dengan hukum publik dan yurisdiksi konstitusional, dan mendukung upaya-upaya untuk menjaga hubungan rutin antar anggota. ■

PRASETYO ADI NUGROHO



Inter-Parliamentary Union (IPU) ialah organisasi parlemen-parlemen internasional yang berdiri pada tahun 1889. Organisasi ini ialah titik fokus dari dialog parlementer di seluruh dunia dan bekerja untuk perdamaian dan kerjasama antar masyarakat untuk pembentukan nyata demokrasi perwakilan.

Terbentuk pada tahun 1889 atas prakarsa dua anggota parlemen yang merupakan tokoh perdamaian William Randal Cremer (Inggris) dan Frédéric Passy (Perancis), IPU merupakan forum permanen pertama untuk negosiasi multilateral politik.

Dalam rangka mempromosikan konsep perdamaian dan arbitrase internasional, IPU menyediakan asal mula dari bentuk kerjasama multilateral terlembaga yang dikenal saat ini dan menganjurkan pembentukan lembaga yang sesuai pada tingkat antar-pemerintah - yang akhirnya muncul sebagai PBB. IPU juga berperan dalam mendirikan apa yang sekarang dikenal sebagai Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag.

Dalam mencapai tujuannya, organisasi IPU memupuk hubungan, koordinasi, dan pertukaran pengalaman antara parlemen dan anggota parlemen dari semua negara. IPU mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan mengenai kepentingan dan perhatian internasional, dan mengungkapkan pandangannya pada isu-isu tersebut untuk memberikan aksi-aksi konkrit yang dapat dilakukan oleh parlemen dan anggota parlemen. Selain itu, IPU berkontribusi untuk pertahanan dan peningkatan hak asasi manusia, yang merupakan faktor penting dari demokrasi perwakilan dan perkembangannya. IPU berkontribusi atas pengetahuan mutakhir yang berkaitan dengan usaha institusi perwakilan dan penguatan serta pengembangan sarana aksi mereka.

IPU mendukung upaya-upaya dan sekaligus intens bekerjasama dengan PBB yang memiliki tujuan bersama. IPU juga bekerjasama dengan organisasi-organisasi regional antar parlemen, serta dengan organisasi-organisasi antar pemerintah maupun non pemerintah yang termotivasi oleh cita-cita yang sama. Adapun area-area utama yang mencakup aktivitas IPU ialah area demokrasi perwakilan, perdamaian dan keamanan internasional, pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan, peran wanita di ranah politik, serta edukasi, sains, dan budaya.

Pada Oktober 2011, IPU mengadopsi Strategi tahun 2012-2017 dengan tema keseluruhan “Parlemen Lebih Baik untuk Demokrasi yang Lebih Kokoh” (“Better parliaments, stronger democracy”). Pendanaan primer IPU ialah dari dana publik anggota-anggotanya. Saat ini IPU memiliki 166 anggota yang merupakan negara-negara yang tersebar di lima benua dan 10 anggota asosiasi yang merupakan asosiasi parlemen di masing-masing regional. Kantor pusat IPU bertempat di Jenewa, Swiss. ■

PRASETYO ADI NUGROHO

# Validitas Antropologis Yurisprudensi



**Andy Wiyanto**

Mahasiswa Program  
Magister Ilmu Hukum  
Sekolah Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah  
Jakarta

P erbedaan mendasar antara manusia dengan organisme lainnya di muka bumi terletak pada adanya kebudayaan sebagai proses belajar terus menerus yang dilakukan oleh umat manusia. Koentjaraningrat memberikan contoh dalam hal membangun rumah. Jika dibandingkan dengan organisme lainnya, yang dalam membangun rumah berdasarkan pada naluri yang telah ada pada dirinya, namun pada manusia ada proses belajar di dalamnya. Sehingga konsep rumah bagi manusia secara evolutif terus berubah sejalan dengan zamannya.

Lebah misalnya, sejak dahulu memiliki sarang persegi enam yang saling terhubung satu sama lain. Ketidakubahan bentuk sarang lebah tersebut terjadi karena dalam membentuknya lebah hanya berdasarkan naluri yang di dapatnya sejak lahir tanpa ada proses belajar. Tidak demikian dengan manusia, dalam kehidupan yang primitif, manusia cukup memiliki gua sebagai tempat tinggalnya, hingga kemudian terus berevolusi menjadikan bentuk rumah seperti yang kita kenal saat ini. Adanya bentuk evolusi tersebut membuktikan bahwa dalam perjalanannya, manusia senantiasa mencari format yang terbaik atas konsep rumah itu sendiri.

## **Tradisi sebagai Wujud Kebudayaan**

Koentjaraningrat berpendirian bahwa salah satu wujud kebudayaan adalah aktifitas serta tindakan-tindakan berpola

dari manusia dalam masyarakat yang kompleks. Yang perlu digarisbawahi disini adalah adanya aktifitas-aktifitas manusia dari detik ke detik, hari ke hari, hingga tahun ke tahun selalu berdasarkan pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Oleh karena itu sebagai sesuatu yang universal, dalam setiap tingkatan kebudayaan mulai dari yang primitif hingga yang modern sekalipun selalu menampakkan sebuah aktifitas yang berpola mengikuti para pendahulunya.

Dari pengertian tersebut dapat ditemukan banyak varian atas wujud kebudayaan yang berupa aktifitas tersebut. Mulai dari ranah keagamaan, misalnya tata cara shalat yang terus terjaga dalam Islam atau tata cara pemilihan Paus di Tahta Suci/Vatikan yang terus terjaga tradisinya. Dalam bidang akademik, misalnya adanya tata cara penulisan referensi dengan catatan kaki atau catatan perut juga menunjukkan bahwa terdapat adanya kesengajaan untuk menjaga pola pemikiran para pendahulu yang dianggap baik dan benar, sejauh hal itu tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Atau yang paling sederhana dan mendasar misalnya setiap kali kita hendak memasuki rumah orang lain tentu di dahului dengan mengucapkan salam.

## **Yurisprudensi sebagai Tradisi dalam Kebudayaan**

Sejatinya yurisprudensi merupakan tradisi dalam dunia hukum, karena putusan-putusan para hakim terdahulu terus dijaga dengan dijadikan rujukan untuk memutus

perkara pada perkara konkrit saat ini. Dalam sejarahnya menurut Michael Bogdan, perkembangan yang demikian terjadi setelah sebelumnya para hakim Kerajaan Inggris berkeliling ke seluruh penjuru negeri untuk memeriksa kasus, namun juga memiliki kedudukan tetap di London selama musim dingin. Karena itu awalnya mereka menerapkan berbagai hukum adat setempat, namun karena sering berpergian dan berkumpul antar sesama hakim di musim dingin, akhirnya mereka menemukan bentuk-bentuk hukum yang dianggap terbaik dan pada akhirnya diterapkan secara sama di seluruh negeri dan terbentuklah sistem *common law*. Sistem yang berdasar banyak pada yurisprudensi ini terus dijaga dalam memutus suatu kasus, karena hukum yang telah diciptakan itu dianggap terbaik bila dibandingkan dengan berbagai hukum adat yang tersebar di Inggris.

### **Validitas Yurisprudensi dalam Sistem Hukum**

Seperti dikatakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum terdiri atas substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Secara mekanis dianalogikan bahwa substansi hukum adalah buku pedoman untuk menjalankan mesin, sedangkan struktur hukum adalah mesin itu sendiri dan budaya hukum adalah sang operator mesin tersebut. Sehingga menurut penulis, disini yurisprudensi dapat digolongkan sebagai substansi hukum dalam sebuah sistem hukum.

Jika Hans Kelsen mengatakan bahwa validitas suatu aturan bergantung dan berdasar pada aturan lain di atasnya, sehingga aturan itu mendapatkan dasar keberlakuannya karena sejalan dengan aturan di atasnya. Maka dalam konteks ini, dengan mendasar penulis memiliki keyakinan akademik bahwa yurisprudensi mendapatkan validitasnya dalam sistem hukum karena manusia hakikatnya selalu belajar dari pengalaman-pengalaman para leluhurnya. Sehingga yurisprudensi sebagai putusan pengadilan yang berpola berdasarkan putusan sebelumnya, yang awalnya terdapat dalam sistem hukum *common law* mendapatkan batu pijakannya sebagai wujud kebudayaan.

Dalam perkembangannya, putusan-putusan pengadilan terdahulu yang menjadi rujukan dalam memutus perkara konkrit di masa kini juga dilakukan dalam proses peradilan di negara yang mengadopsi sistem hukum *civil law*, sekalipun pada mulanya dalam sistem ini banyak bergantung pada undang-undang yang menjewantahkan kehendak rakyat karena dibuat oleh para wakilnya di badan legislatif. Hal ini tentu menjadi tanda yang kuat, bahwa naluri alamiah manusia untuk terus menjaga tradisi, sekaligus belajar dari pengalaman terdahulu juga terjadi dalam sebuah sistem hukum. Karena banyak negara dalam sistem hukum *civil law* yang sejatinya telah memiliki undang-undang sebagai dasar memutus, juga masih menggunakan yurisprudensi dalam memutus sebuah perkara. ■

# Aturan 2% Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi Inkonstitusional

Ketentuan sebesar 2% tarif retribusi menara telekomunikasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinilai memberatkan para pelaku usaha. Untuk itulah, salah satu pelaku usaha tersebut, PT Kame Komunikasi Indonesia menguji secara materiil UU PDRD tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mk memutuskan bahwa aturan tersebut inkonstitusional.

**D**alam sidang perdana yang digelar MK pada 11 Juli 2014 lalu, kuasa hukum Pemohon Radian Syam memaparkan bahwa akibat dari Penjelasan Pasal 124 tersebut membuat ketentuan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak lagi didasarkan pada biaya-biaya pengawasan dan pengendalian. Pemohon menjelaskan dalam praktiknya pemerintah daerah langsung menetapkan tarif sebesar 2% dari NJOP. Kemudian, pada sidang perbaikan permohonan, pemohon menjelaskan telah memperbaiki angka kerugian yang diderita kliennya dengan adanya aturan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Tentang angka kerugian, jika rata-rata memang nilai jual objek pajak menara itu 1 Miliar jika menggunakan pendekatan 2% nilai jual objek pajak, maka retribusi menara telekomunikasi sebesar 20 Juta, sementara jika menggunakan formula retribusi yang sebenarnya yang diatur di undang-undang tidak menggunakan NJOP hanya sekitar 2 juta. Sehingga potensi kerugian karena menggunakan NJOP adalah sekitar Rp 17.927.272,00/ menara. Itu mengenai angka,” jelasnya.

Potensi kerugian itu muncul akibat berlakunya Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berbunyi: Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pelayanan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudian penghitungan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut”.

Akan tetapi, Pemerintah yang diwakili oleh Budianto Teguh Widodo membantah keterangan pemohon. Menurut Pemerintah, dalil pemohon tidak beralasan karena UU Pajak Daerah justru melindungi Warga Negara Indonesia dalam menentukan tarif. “UU Pajak Retribusi Daerah memberi kejelasan kepada seluruh warga negara dan Pemda dalam menentukan tarif serta memudahkan perhitungan bagi masyarakat,” jelasnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada sidang yang digelar 25 September 2014.



Selain itu, ia menambahkan bahwa Pasal 124 UU Pajak Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut karena tidak ada warga negara yang terkekang hak konstitusionalnya dalam memperoleh kebutuhan akan komunikasi dan berinteraksi. “Pemohon keliru memahami penjelasan *a quo*. Petition permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak ada meragukan konstitusionalitas UU karena tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1),” terangnya.

### Tidak Diukur dari UU

Berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mohammad Khosairi selaku ahli pemohon. Ia mengungkapkan

bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hal ini berarti retribusi merupakan pungutan yang dipaksakan jika tidak diukur dengan rumus yang diatur dalam UU.

“Dalam Pasal 151, Pasal 152, Pasal 161 ya, di situ mengatakan bahwa besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi, ya. Ini harus jelas, seperti itu. Kemudian, apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang

dibuat oleh pemerintah daerah, tapi di sini harus pas, di dalam Pasal 151 ayat (4). Rumus bagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut, sehingga rumus yang dibuat tidak bisa mengabaikan rambu-rambu ini,” jelasnya.

Khosairi menjelaskan dalam pandangannya, penjelasan Pasal 124 UU Pajak Daerah tidaklah menjelaskan ketentuan yang ada dalam Pasal 124. “Oleh karena itu seharusnya di dalam Pasal 124 itu menjelaskan formula, berapa jasa pelayanan yang akan diberikan oleh pemerintah terkait dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini, sehingga jelas di sini bagi menurut saya penjelasan ini bukanlah menjelaskan Pasal 124 justru ini bertolak belakang dengan ketentuan retribusi,” paparnya.

Sementara itu, ahli pemohon lainnya, Budi Sitepu menuturkan bahwa pendirian menara telekomunikasi tersebut tidak dapat dikendalikan oleh daerah karena kewenangan perizinan serta pemungutan pajak dan yang bukan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat. Dari segi estetika, lanjut Budi, tumbuhnya menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang telah menimbulkan kerusakan lingkungan di daerah di mana menara tersebut didirikan. “Berbagai pendapat dan reaksi muncul atas kondisi tersebut, antara lain sebagian masyarakat di daerah memandang bahwa keberadaan menara telekomunikasi hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak memberikan manfaat, sehingga acap kali terjadi gangguan keamanan terhadap keberadaan menara,” jelasnya.

Selanjutnya, sebagian pemerintah daerah juga memandang bahwa tumbuhnya industri telekomunikasi tidak memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerah. Keberadaan menara justru dianggap merusak lingkungan, sementara daerah tidak mendapatkan bagian dari keuntungan dari perusahaan telekomunikasi, yang pada waktu itu



Menara telekomunikasi di Desa Gardu, Pecangaan, Jepara .



Ahli yang dihadirkan pemohon Agus Kristianto dan Budi Sitepu masing-masing menyampaikan keahliannya dalam sidang Uji Materi UU Pajak Daerah dan Distribusi Daerah, Kamis (2/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

acap kali dipublikasikan bahwa industri ini mendapat keuntungan cukup besar. “Hampir semua pungutan yang terkait dengan operasi telekomunikasi dilakukan oleh pusat, baik dalam bentuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun penerimaan negara bukan pajak. Pemerintahan daerah menuntut agar sebagian dari pungutan tersebut diberikan kepada daerah, baik dalam bentuk bagi hasil ataupun dengan menambah jenis pungutan daerah yang baru,” tegasnya.

### Inkonstitusional

Namun pada Selasa (26/5), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan mengenai penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2% seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian putusan dengan

Nomor 46/PUU-XII/2014 ini dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat pada Selasa (26/5) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Arief membacakan putusan yang diajukan oleh PT Kame Komunikasi Indonesia tersebut.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahidudin Adams, keberatan Pemohon atas penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2% dari NJOP dinilai cukup beralasan. Mahkamah memahami bahwa di satu sisi penetapan tarif maksimal bertujuan agar tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak berlebihan dan memberatkan penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi. Namun di sisi lain, lanjut Wahidudin, jika penerapannya di setiap daerah adalah sama, tanpa memperhatikan frekuensi pengawasan dan pengendalian, justru akan menimbulkan ketidakadilan.

“Ketentuan batas maksimal 2% dari NJOP yang menyebabkan pemerintah daerah mematok harga tertinggi yaitu 2% dari NJOP tanpa perhitungan

### Pasal 124 UU PDRD

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

### Penjelasan Pasal 124 UU PDRD

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

yang jelas merupakan ketentuan yang tidak memenuhi rasa keadilan. Karena akibat patokan harga maksimal yang menyebabkan hampir di setiap daerah menggunakan batas maksimal untuk memberlakukan pengenaan tarif yaitu 2% bagi setiap daerah dengan karakteristik yang sesungguhnya berbeda adalah hal yang tidak adil. Karena memperlakukan dengan sama terhadap hal yang berbeda adalah diskriminatif,” terangnya.

Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 menegaskan bahwa tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan penghitungannya, karena itulah ditentukan presentase 2% sebagai batas maksimal penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Namun menurut Mahkamah, penjelasan demikian menggambarkan tidak terpenuhinya prinsip pemungutan pajak, baik prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan efisiensi. Padahal Pemerintah dalam memperluas objek baik pajak maupun retribusi seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip pemungutan pajak, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penghitungan dan kesulitan penentuan tarif. “Dengan demikian menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” tegas Wahidudin.

### Perhitungan yang Jelas

Wahidudin menambahkan dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, penjelasan pasal seharusnya tidak memuat norma, karena penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Akan tetapi, tambah Wahidudin, Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 justru mengatur norma yang menentukan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu “paling tinggi 2% dari NJOP”. Selain itu, norma yang

terkandung dalam Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 justru telah menimbulkan ketidakjelasan norma yang terkandung dalam Pasal 124 UU 28/2009 itu sendiri. Akibat norma tersebut, sebagian besar pemerintah daerah justru mematok tarif 2% dari NJOP, tanpa menghitung dengan jelas berapa sesungguhnya tarif retribusi yang layak dikenakan. Penentuan tarif maksimal tersebut dilakukan dengan tidak memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. “Dengan demikian menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 tidak bersesuaian dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,” tegasnya.

Mahkamah pun memutuskan agar Pemerintah segera membuat formulasi/ rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah diterima oleh wajib retribusi. Hal ini juga dengan memperhatikan biaya penyediaan

jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Dengan demikian, tujuan pengendalian menara telekomunikasi untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dapat tercapai.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 151 ayat (3) dan ayat (4) UU 28/2009, apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, dan rumus dimaksud harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

“Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 telah bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI



Pemerintah yang diwakili Budianto Teguh Widodo saat menyampaikan keterangannya terkait pengujian UU Pajak Daerah, Senin (15/9) di Ruang Sidang Pleno MK.



Gedung Mahkamah Agung

# Pemeriksaan Perkara Uji Materiil di Mahkamah Agung Digugat

**P**emeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU MA) diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan yang terdaftar dengan nomor 30/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Muhammad Hafidz, Wahidin dan Solihin, yang juga sedang mengajukan uji materiil peraturan daerah di Mahkamah Agung (MA). Menurut para Pemohon,

pasal *a quo* telah merugikan hak-hak konstitusionalnya karena proses pemeriksaan perkara uji materiil di MA tidak terbuka.

“Para Pemohon tidak dapat mengetahui sejauh mana permohonannya diperiksa dan juga tidak bisa menghadirkan ahli atau saksi untuk didengar keterangannya, serta tanpa persidangan yang terbuka, para Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk mengetuk pintu hati nurani hakim akan pentingnya permohonan yang diajukan”, urai Hafidz, di hadapan Majelis Sidang Panel yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Anwar Usman.

Menurut Hafidz, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan

yang dimiliki oleh MA mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kewenangan penyelesaian perselisihan oleh badan peradilan. Pengujian peraturan perundang-undangan, lanjut Hafidz, mempunyai karakteristik putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan pengujian peraturan perundang-undangan akan mengikat bukan hanya kepada para Pemohon, namun juga masyarakat pada umumnya. Lebih lanjut, Hafidz menyatakan tidak adanya pengaturan tentang proses pemeriksaan dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akan mengakibatkan tidak adanya batas-batas hukum bagi MA dalam menjalankan kewenangannya.

Selain itu, Hafidz juga menegaskan permohonannya tidak *nebis in idem* dengan perkara sebelumnya, yakni Perkara Nomor 78/PUU-X/2012 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pengujian Materiil Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurutnya, putusan tersebut pada pokoknya menerangkan objek pengujian adalah mengenai pembacaan putusan dalam perkara perdata biasa yang diperiksa dan diputus tanpa kehadiran para pihak pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Dalam petitum, Hafidz meminta putusan provisi kepada majelis hakim agar MA melakukan penundaan terhadap seluruh pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selain itu, Hafidz juga meminta agar majelis hakim mengabulkan permohonan dan menyatakan Pasal 31A ayat (4) UU *a quo* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan oleh MA diputus paling lama 14 hari, yang pemeriksaan dan pembacaan putusannya dilakukan melalui sidang terbuka untuk umum.

Menanggapi permohonan, Presiden diwakili Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi menyatakan ketentuan Pasal 31A UU MA sudah pada posisi yang tepat. Menurutnya, ketentuan tersebut secara keseluruhan memang tidak dimaksudkan untuk mengatur secara detail hukum acara. Pemerintah pun sepakat apabila ada perubahan hukum acara dalam persidangan di MA. “Pemerintah sendiri sebetulnya mendorong agar uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu paling tidak dibuka sekali,” ujar Mualimin, (16/4).

Namun, Pemerintah menganggap permohonan Pemohon merupakan masukan bagi Pemerintah maupun DPR untuk mengadakan perubahan

UU MA melalui mekanisme *legislative review*. Untuk itu, Pemerintah memohon kepada MK untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Pada sidang selanjutnya, para Pemohon menghadirkan pakar hukum tata negara Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Rifqinizamy Karsayuda dan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia M. Nur Sholikin sebagai ahli. Menurut Rifqinizamy, Pasal 31A ayat (4) UU MA yang mengatur batas waktu pengujian materiil oleh MA memiliki dua tafsir. Tafsir pertama dalam ketentuan pasal *a quo* adalah batas waktu pemeriksaan hingga putusannya perkara uji materiil di MA. Adapun tafsir yang kedua adalah waktu tersebut adalah waktu antara diterimanya perkara, hingga kewajiban MA memulai pemeriksaan atas perkara dimaksud.

“Ketidakjelasan tafsir ini akan membuka ruang bagi ketidakpastian hukum, yakni pemeriksaan perkara uji materiil di Mahkamah Agung selama ini sebagaimana dirasakan Pemohon,” ujarnya di hadapan Majelis Hakim Pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Arief

Hidayat, di Ruang Sidang Pleno MK (7/5).

Namun, Rifqinizamy berpandangan tertutupnya mekanisme beracara dalam perkara uji materiil di MA tidak terlalu tepat jika dijadikan objek pengujian. Ia menjelaskan, secara normatif UU MA tidak mengatur secara jelas tentang sifat tertutup atau terbukanya mekanisme beracara di MA. Ketentuan serupa juga tidak diatur dengan tegas dalam Peraturan MA (Perma), baik Perma Nomor 1 Tahun 2004 maupun Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Uji Materiil.

Sementara itu, Nur Sholikin membandingkan proses pengujian di MK dan MA. Ia menilai, peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan MA untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur atau hukum acara pengujian. Beberapa materi yang diatur antara lain mengenai subjek Pemohon, waktu dimulainya pemeriksaan, amar putusan dan pemuatan putusan dalam Berita Negara. Adapun proses pemeriksaan perkara tidak diatur dalam ketentuan tersebut. ■

TRIYA IR



Pemohon uji materi UU MA, Mohammad Hafidz, memberikan keterangan pers usai menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, Kamis (12/3)



Ilustrasi pesawat milik PT Lion Mentari Airlines (Lion Air), salah satu maskapai penerbangan Indonesia

## Syarat Ketat Kepemilikan Pesawat

Pelaku usaha penerbangan terjadwal di Indonesia harus menyiapkan 10 pesawat. Lima pesawat harus milik sendiri, lima lainnya dikuasai atau dari *leasing*. Syarat yang dianggap ketat dan terlalu berat. UU Penerbangan pun digugat.

Laman Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia secara gamblang menyebutkan persyaratan izin usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal. Dalam poin g angka 1 laman ini dipaparkan mengenai jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan. Yakni, untuk angkutan udara niaga berjadwal memiliki paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara dan menguasai 5 (lima) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani. Kemudian, angkutan udara niaga tidak

berjadwal memiliki 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai 2 (dua) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani. Sedangkan untuk angkutan udara niaga khusus mengangkut kargo memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai 2 (dua) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute atau daerah operasi yang dilayani.

Dasar hukum tata perizinan usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal yang diunggah di laman Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tersebut, antara lain

bersumber dari ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UU Penerbangan). Syarat yang cukup ketat dan berat. Maka tak heran jika modal yang harus dikururkan untuk merambah usaha burung besi ini menyentuh angka triliunan.

Keberatan datang dari Sigit Sudarmadji. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan ini berminat mendirikan perusahaan penerbangan niaga berjadwal. Sigit yang lahir di Putussibau, sebuah kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, ini pernah tebesit niat untuk membuat usaha penerbangan rute Pontianak-Putussibau. Namun, persyaratan mengenai jumlah minimum

kepemilikan dan penguasaan pesawat udara, menghambat minatnya. Merasa dirugikan, Sigit mengadu ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah pada 17 Februari 2015 menerima surat dari Sigit yang berisi permohonan pengujian UU Penerbangan. Selang lima hari kemudian, tepatnya pada 23 Februari 2015, Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi Permohonan Sigit dengan Nomor 29/PUU-XIII/2015. Sigit dalam permohonannya meminta kepada Mahkamah agar menguji Pasal 118 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Penerbangan yang menurut Sigit bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

### Diskriminasi Moda Transportasi

Menurut Sigit, ketentuan yang berisi mengenai jumlah minimum kepemilikan dan penguasaan pesawat udara tersebut sangat diskriminatif. Sigit membandingkan perlakuan berbeda antara perusahaan penerbangan niaga berjadwal dengan perusahaan moda transportasi lain yaitu perusahaan pelayaran.

Dalam usaha pelayaran, tidak ada ketentuan mengenai jumlah minimum kepemilikan dan penguasaan kapal harus lebih dari satu unit. Padahal, pelayaran dan penerbangan adalah dua jenis moda transportasi yang padat modal, padat



Sigit Sudarmadji dalam persidangan uji UU Penerbangan dengan agenda mendengar keterangan Pemerintah, Selasa (14/4)

teknologi dan memiliki karakteristik yang sama dalam pola pengembangan armadanya. “Secara karakteristik, pelayaran dan penerbangan cukup memiliki kedekatan, baik dari sisi padat modal, padat teknologi, dan padat risikonya, serta dengan distribusi penyebaran pelayaran dan penerbangan di Indonesia, yaitu serupa,” kata Sigit

Sudarmadji dalam sidang perdana di MK, Kamis (12/3/2015).

### Dominasi Asing

Selain itu, Sigit juga membandingkan perbedaan perlakuan terhadap pelaku penerbangan nasional dengan pelaku usaha penerbangan asing yang beroperasi di Indonesia. Menurutnya,

### Pasal 118 ayat (1) huruf b UU Penerbangan

(1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga wajib: ... b. Memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu.

### Pasal 118 ayat (2) UU Penerbangan

(2) Pesawat udara dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk:

- a. angkutan udara niaga berjadwal memiliki paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani;
- b. angkutan udara niaga tidak berjadwal memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan daerah operasi yang dilayani; dan
- c. angkutan udara niaga khusus mengangkut kargo memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute atau daerah operasi yang dilayani.

pelaku penerbangan nasional dikenakan ketentuan jumlah minimum kepemilikan dan penguasaan pesawat udara. Sedangkan terhadap pelaku penerbangan asing tidak dikenakan ketentuan tersebut. “Kita tidak pernah bertanya, tidak pernah mempersyaratkan, berapa jumlah pesawat yang Anda miliki, Anda bebas masuk ke Indonesia. Sementara, kita sendiri yang di dalam, diharuskan untuk memenuhi syarat tersebut,” terang Sigit.

Penerbangan internasional dari dan menuju ke suatu negara diatur dalam suatu perjanjian bilateral atau multilateral antar negara, dimana Indonesia juga menerapkan hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 86 UU Penerbangan. Perjanjian bilateral tentang pembukaan rute penerbangan internasional yang biasa disebut dengan BATA (*Bilateral Air Transport Agreement*) diatur dan disusun berdasarkan standard internasional yang terdiri dari hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua negara berdasarkan prinsip keadilan dan timbal balik.

International Civil Aviation Authorization (ICAO) sebagai organisasi penerbangan sipil internasional serta otoritas-otoritas penerbangan sipil Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan Australia yang selama ini dijadikan acuan oleh Indonesia dalam hal penerapan aturan-aturan penerbangan, tidak mempersyaratkan jumlah minimum kepemilikan pesawat yang harus dimiliki

oleh perusahaan penerbangan nasional di bawah otoritasnya. Perusahaan-perusahaan penerbangan nasional di negara-negara tersebut bisa ditunjuk oleh negaranya untuk terbang ke Indonesia melalui kerjasama bilateral (BATA) tanpa dibebani kewajiban mengenai kepemilikan pesawat udara.

Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah pada saat diterapkannya kebijakan Open Sky atau pembukaan pasar angkutan udara menuju ruang udara tanpa batasan hak angkut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 UU Penerbangan. Indonesia yang mempunyai pasar penumpang sangat besar akan dimasuki penerbangan asing. Munculnya penerbangan nasional baru akan sulit diharapkan akibat ketentuan ini. Sementara perusahaan nasional yang sudah ada juga sulit bertahan. Maka sewajarnya jika memberikan kemudahan-kemudahan kepada penerbangan nasional agar dapat bersaing dengan penerbangan asing. Paling tidak memberikan perlakuan yang sama, dengan tidak membebani perusahaan baru dengan kewajiban pemenuhan jumlah kepemilikan dan penguasaan pesawat udara.

#### Cukup Dua Pesawat

Berlakunya ketentuan tentang jumlah minimum kepemilikan dan penguasaan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf

b dan ayat (2) UU Penerbangan, menutup peluang Sigit untuk mendirikan usaha penerbangan niaga berjadwal dengan rencana rute terbatas. Menurutnya cukup dua pesawat untuk melayani rute penerbangan Pontianak-Putussibau. “Saya dulu dari Pontianak. Saya membayangkan suatu saat akan membuat usaha penerbangan dari Pontianak ke Putussibau. Mungkin sekitar tiga rute yang dalam hitungan kami, dua pesawat itu sudah cukup,” jelas Sigit di hadapan Panel Hakim Konstitusi yang diketuai Arief Hidayat, didampingi Maria Farida Indrati dan Muhammad Alim.

Jumlah kepemilikan dan penguasaan oleh suatu perusahaan penerbangan niaga berjadwal sebanyak 10 unit pesawat udara, bagi Sigit terlalu banyak. Sebab, ia hanya memerlukan dua unit pesawat udara untuk melayani rute di sekitar daerah asalnya.

Sigit berdalil, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Di satu sisi pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memaksa perusahaan penerbangan besar untuk melayani rute penerbangan dari dan ke seluruh daerah walaupun fasilitas bandara telah disiapkan di daerah-daerah tersebut. Di sisi yang lain pemerintah juga tidak memberikan peluang bagi para peminat usaha penerbangan niaga berjadwal dengan rute terbatas seperti Sigit. ■

NUR ROSIHIN ANA



Perwakilan Pemerintah yang hadir dalam persidangan uji UU Penerbangan, Selasa (14/4)

## Pemerintah:

### Beda Karakter Moda Transportasi Udara dan Laut

Perusahaan penerbangan memiliki karakteristik dan spesifikasi yang berbeda dengan moda transportasi lainnya. Menurut Pemerintah, adalah tidak tepat dan tidak relevan jika Pemohon membandingkan antara moda transportasi udara dan moda transportasi laut. “Karena sifat dan karakteristik perusahaan penerbangan dan perusahaan pelayaran adalah sangat berbeda,” kata Direktur Jenderal HAM Muallimin Abdi, saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (14/4/2015).



Muallimin menjelaskan, UU Penerbangan pada intinya mengatur tentang usaha penerbangan yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi juga terkait langsung dengan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan. Sedangkan ketentuan tentang jumlah pesawat yang dioperasikan, lima pesawat dimiliki dan lima pesawat dikuasai, menurut Pemerintah, hal ini merupakan open *legal policy* yang terkait langsung dengan kewenangan pembentuk UU yakni DPR bersama Presiden.

## DPR:

### Syarat Berat untuk Memperkuat Maskapai



Pengaturan pembatasan minimum kepemilikan dan penguasaan pesawat udara diperlukan untuk mewujudkan perusahaan penerbangan nasional yang kuat. Hal ini ditunjukkan oleh kesediaan armada yang selalu siap siaga untuk melayani penumpang. Pada saat perumusan substansi ini, banyak terjadi perusahaan penerbangan yang menelantarkan penumpang akibat pesawat mengalami gangguan atau kerusakan. Sementara, armada cadangan perusahaan penerbangan tersebut tidak memadai untuk mengantisipasi keterlambatan dan gangguan pesawat. “Untuk memperkuat perusahaan penerbangan, persyaratan juga harus semakin berat,” kata Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hakim, saat menyampaikan keterangan DPR dalam persidangan di MK, Senin (4/5/2015).

Menurut DPR, persyaratan tersebut bertujuan perusahaan penerbangan semakin kuat melayani masyarakat dan bersaing dengan maskapai internasional. Perusahaan penerbangan harus ketat persyaratannya. Hal ini bukan tidak ingin memberikan kesempatan kepada pengusaha baru untuk berkembang, akan tetapi perusahaan penerbangan adalah padat modal, manajemen yang ketat, dan keselamatan yang tinggi.

## H.K. Martono:

### Transportasi Udara Indonesia Riskan Jika Maskapai Tak Miliki Pesawat

Kondisi transportasi, suasana kebatinan, serta filosofi menjelang pembahasan UU Penerbangan, sangat memprihatinkan.

Pada saat itu kebijakan pemerintah adalah relaksisasi, mendirikan perusahaan penerbangan berjadwal maupun tidak berjadwal sangat mudah. Untuk mendirikan perusahaan penerbangan cukup dua pesawat dikuasai. Jadi, tidak perlu banyak modal, tidak perlu memiliki pesawat udara, tidak perlu mempunyai *flight operational officer*, dan lain-lain. Hal ini untuk menghemat biaya agar dapat bersaing dengan tarif yang sangat murah.

Para pemain baru datang dengan modal seadanya, tidak memiliki pesawat sendiri, tidak profesional, tidak mempunyai kemampuan mengelola risiko yang dihadapi. Puncaknya pada 1 Januari 2007 pesawat Adam Air jatuh. “Begitu jatuh, semua pesawat udara ditarik pemilikinya, sehingga Adam Air tidak dapat beroperasi sekaligus bangkrut,” kata H.K. Martono, ahli yang dihadirkan Pemerintah dalam persidangan di MK, Senin (4/5/2015).



Industri penerbangan adalah bisnis padat modal (*capital intensive*). Oleh karena itu, untuk mendirikan perusahaan penerbangan harus memiliki modal yang kuat. Musibah kecelakaan pesawat Adam Air tersebut merupakan bukti perlunya modal perusahaan penerbangan yang kuat.

Persyaratan kepemilikan pesawat udara adalah mutlak diperlukan karena pesawat udara adalah rohnya UU Penerbangan. Tidak ada perusahaan penerbangan tanpa memiliki pesawat udara. Apabila seluruh perusahaan penerbangan di Indonesia tidak memiliki pesawat udara, transportasi udara nasional di Indonesia sangat riskan karena pemilik pesawat udara dapat menarik pesawat udara mereka setiap saat mereka mau. “Apabila hal ini terjadi, maka transportasi udara nasional akan kacau, *chaos*,” tegasnya.



FUMAS/IKIGANIE

Sidang uji materi UU Polri dan UU TNI dengan agenda mendengar keterangan DPR, Pemerintah, Pihak Terkait TNI dan POLRI, Selasa (10/03)

## Keterlibatan DPR dalam Pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI Diuji ke MK

**K**etentuan yang mengatur keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada (5/2). Perkara yang terdaftar dengan nomor 22/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh empat orang akademisi dan aktivis Denny Indrayana, Feri Amsari, Hifdzil Alim dan Ade Irawan. Uji materiil dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Kuasa hukum Pemohon Heru Widodo menyatakan adanya keterlibatan DPR dalam pengangkatan, pemberhentian Kapolri dan Panglima TNI telah membatasi hak prerogatif Presiden. Menurutnya, adanya pembatasan terhadap hak prerogatif Presiden bertentangan dengan sistem presidensial. Untuk itu, para Pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dan Panglima TNI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Para pemohon berpendapat ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maupun Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, khususnya yang mengatur persetujuan dan pelibatan DPR dalam hal

pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dan Panglima TNI adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya patut dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi,” papar Heru dalam sidang perdana Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman.

Pada sidang kedua dengan agenda perbaikan permohonan (18/2), para Pemohon memperbaiki kedudukan hukum dengan mengkorelasikan kedudukan hukumnya dengan pembayar pajak (*tax payer*). Pada kesempatan itu, para Pemohon juga menambahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan) sebagai objek permohonan.

MK kemudian menggelar kembali persidangan dengan agenda mendengar Keterangan DPR, Presiden, Polri dan TNI pada (10/3) di Ruang Sidang Pleno MK. Menanggapi permohonan, DPR diwakili Anggota Komisi III DPR *Syarifuddin Suding mempermasalahkan kedudukan hukum Pemohon. Menurutnya, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami Pemohon.* Suding juga menyatakan keterlibatan DPR dalam pengangkatan pejabat publik merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Sehingga, lanjut Suding, pengawasan DPR dapat berjalan secara efektif.

Sementara itu, Presiden diwakili Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Agus Hariadi menyatakan keterlibatan DPR dalam pengangkatan, pemberhentian Kapolri dan Panglima TNI merupakan bentuk saling kontrol dan mengimbangi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Agus juga menegaskan keterlibatan DPR merupakan upaya untuk menghindari kesewenang-wenangan Presiden. Sedangkan sebagai pihak terkait, TNI diwakili Mayjen Supriyatna menyatakan meskipun pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden, namun tetap memerlukan suatu kontrol dari DPR sebagai mekanisme *check and balances*. Kemudian Kepala Biro Penyusunan

Hukum Mabes Polri Bigjen Pol. Sigit mewakili Polri menyatakan mekanisme saling mengimbangi dan saling kontrol antara kekuasaan eksekutif dan legislatif menjadi penting agar independensi Polri tidak terganggu.

“Diperlukan adanya *check and balances* sehingga kekuasaan eksekutif dan legislatif bisa saling melakukan pengawasan terhadap kekhawatiran pengaruh politik, yang akan mengganggu independensi Polri,” urai Sigit.

Pemohon kemudian menghadirkan tiga orang pakar hukum tata negara Saldi Isra, Harjono dan Zainal Arifin Mochtar sebagai ahli. Saldi berpandangan kewenangan DPR dalam pengisian jabatan Kapolri dan Panglima TNI lebih tepat jika dilakukan dengan memberikan pertimbangan, bukan persetujuan. Pandangan tersebut dikuatkan oleh Harjono. Menurutnya, penunjukan Kapolri dan Panglima TNI adalah kewenangan tunggal Presiden. Sehingga, lanjut Harjono, apabila pembentuk undang-undang ingin mengatur keterlibatan DPR dalam pemilihan Kapolri dan Panglima TNI, maka hak yang dapat diberikan oleh undang-undang adalah hak untuk memberikan pertimbangan. Sedangkan Zainal Arifin Mochtar berpandangan bahwa keterlibatan DPR dengan model hanya memberi pertimbangan merupakan

pilihan yang layak untuk dipertimbangkan.

“Nah, model pertimbangan menjadi sangat layak untuk dipertimbangkan sesungguhnya.

Memberikan pertimbangan, dalam konsep memberikan pertimbangan, tentu saja itu akan menjadi catatan yang besar bahwa ke depan kalau ada sesuatu, ada pertimbangan yang sudah akan menjadi dasar,” kata Zainal, di hadapan Majelis Sidang Pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat, (15/4).

Pada sidang selanjutnya (5/5), Presiden menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung I Gede Pantja Astawa sebagai ahli. Astawa berpandangan sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal hak atau kekuasaan prerogatif. Menurutnya, yang ada hanya kekuasaan konstitusional yang tunduk pada paham negara konstitusi. Lebih lanjut, Astawa menyatakan hak prerogatif akan hilang bila diatur dalam undang-undang atau Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, lanjut Astawa, hilangnya hak prerogatif bukan berarti hilangnya materi hak prerogatif. Apabila hak prerogatif sudah diatur dalam undang-undang atau UUD 1945, maka tidak lagi disebut hak prerogatif, melainkan sebagai kekuasaan berdasarkan undang-undang atau kekuasaan berdasarkan UUD 1945. ■

TRIYA IR



Pemohon didampingi tim kuasa hukumnya dalam persidangan dengan agenda mendengar keterangan ahli Pemohon, Rabu (15/4)



Para Pemohon uji materi UU Advokat dalam persidangan dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Saksi Pemohon, Rabu (20/5)

## Pernah Diputus, Advokat KAI Kembali Gugat Ketentuan Wajib Sumpah di Pengadilan Tinggi

Ismet seorang advokat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI) sepertinya tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya tentang ketentuan wajib sumpah advokat di pengadilan tinggi. Hal itu terlihat setelah permohonan Ismet sebelumnya dinyatakan gugur oleh MK, Ismet kemudian mengajukan permohonan serupa ke MK dengan nomor perkara 112/PUU-XII/2014.

Sebelumnya, Ismet pernah mengajukan gugatan terhadap ketentuan Izin Beracara Advokat Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) dengan registrasi perkara No. 40/PUU-XII/2014. Kemudian MK menyatakan permohonan Ismet gugur lewat putusan yang dibacakan pada 18 September 2014. Tidak lama berselang, Ismet justru mengajukan pengujian pasal yang sama yakni Pasal 4 ayat (1) dan (3) UU Advokat. Bahkan, batu uji yang digunakan Ismet tetap sama, yaitu Pasal 28 D ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Mahkamah pun kemudian menggelar sidang perdana untuk perkara baru yang dimohonkan Ismet pada 3 November 2014 lalu.

Ismet kembali menyampaikan pokok permohonan yang sama di hadapan panel hakim yang saat itu diketuai Hakim Konstitusi Muhammad Alim. Dalam kedua permohonannya, Ismet mengaku telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 4 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kedua ketentuan tersebut mengharuskan advokat sebelum menjalankan profesinya wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menurut Ismet ketentuan tersebut merugikan hak konstitusionalnya karena telah menghalang-halangi haknya untuk bekerja sebagai advokat. Sebab, dengan ketentuan tersebut Pemohon

yang merupakan anggota KAI tidak dapat bersumpah di Pengadilan Tinggi. Dengan kata lain, ketentuan tersebut telah memaksa Pemohon untuk menjadi anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) terlebih dulu bila ingin disumpah. Karena tidak dapat disumpah, Pemohon tidak dapat menjalankan profesi advokat secara mandiri atau dihalang-halangi untuk beracara di muka pengadilan.

“Permohonan saya ini karena kami selaku anggota KAI (Komite Advokat Indonesia) tidak bisa beracara di muka sidang karena tidak pernah disumpah oleh pengadilan tinggi. Meskipun ketua Mahkamah Agung mengeluarkan surat tertanggal 23 Maret 2011, Nomor 052/KMA/HK01/III/2011 yang menjelaskan

tidak mendiskriminasi advokat atau membolehkan advokat dari organisasi advokat mana saja boleh beracara di muka pengadilan, namun tetap saja pengadilan tinggi tidak bersedia melakukan sidang sumpah terbuka untuk advokat anggota KAI,” ujar Ismet.

Saat itu, Muhammad Alim sudah memberikan saran yang dapat dipakai untuk perbaikan permohonan. Alim mengingatkan agar Ismet selaku Pemohon memerhatikan ketentuan yang dicantumkan dalam Pasla 60 UU MK itu. “Saudara harus tahu bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang MK, apabila suatu permohonan itu sudah diuji dan kemudian daftar pengujianya sama, permohonan itu akan dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Itu bunyi ayat (1) Pasal 60. Pada ayat duanya bisa disimpangi jikalau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujianya itu berbeda,” jelas Alim mengingatkan.

Tampaknya, Ismet mendengarkan saran Alim tersebut. Hal itu terlihat dengan dimasukkannya batu uji yang baru untuk menghindari perkara ini diputus *nebis in idem*. Batu uji yang ditambahkan yakni Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, Ismet memang hanya menggunakan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar pengujian. Dengan ditambahkan batu uji tersebut, Ismet yakin permohonannya berbeda dengan permohonan pengujian Pasal 4 ayat (10) UU Advokat yang pernah diputus Mahkamah sebelumnya, yakni perkara No. 101/PUU-VII/2009.

Dalam putusan perkara No. 101/PUU-VII/2009 itu, Mahkamah menyatakan pengambilan sumpah advokat sebelum menjalankan profesinya merupakan kelaziman dalam organisasi maupun jabatan tertentu. Ketentuan tersebut sudah berlaku bahkan sebelum UU Advokat lahir. Pengambilan sumpah advokat juga dimaksudkan untuk melindungi para klien dari penyalahgunaan profesi advokat. Mahkamah pada saat itu menilai hambatan yang dialami advokat bukan disebabkan Pasal 4 ayat (1) dan (3) UU Advokat, melainkan disebabkan oleh penerapan

norma dalam surat Mahkamah Agung (MA) yang melarang pengadilan tinggi mengambil sumpah para calon advokat sebelum organisasi advokat bersatu.

### Tetap “Nebis In Idem”

Hadir pada sidang ketiga yang digelar pada 6 Mei 2015, Wicipto Setiadi selaku Dirrektor Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan keterangan pemerintah terhadap permohonan Pemohon. Setiadi menyatakan bahwa Pemerintah menganggap permohonan Ismet tetap *ne bis in idem* dengan perkara No. 101/PII-VII/2009 meski menggunakan batu uji yang berbeda. Sebab, Pemerintah menganggap maksud dan tujuan permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat sama yakni agar pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Oleh karena itu, menurut Pemerintah karena sudah diputus dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 dengan amar putusan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, maka permohonan ini sudah kehilangan *objek tum litis* karena sudah diputus,” ujar Setiadi.

### MA Tidak Berkepentingan

Pada sidang ketiga, hadir pula Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung (MA), Takdir Rahmadi yang mewakili MA selaku Pihak Terkait. Rahmadi menyampaikan bahwa MA merasa tidak masalah bila pengambilan sumpah advokat tidak harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan tinggi. Sikap MA tersebut diambil karena melihat kejadian sebelumnya yang selalu menyeret MA dalam pertikaian atau konflik antar organisasi advokat. Meski demikian, MA juga menyerahkan sepenuhnya permasalahan konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) dan (3) UU Advokat kepada Mahkamah Konstitusi.

“Kita (MA, red) menyerahkan isu konstitusionalitas atau tidaknya kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi melihat pada persoalan-persoalan masa lalu, maka kita tidak ada kepentingan untuk mempertahankan Pasal 4 itu. Bahkan terhadap pasal mengenai satu-satunya organisasi itu pun kita tidak berkepentingan

untuk menyatakan satu atau multibar atau pun hanya satu-satunya. Jadi kita menyerahkan persoalan itu kepada Pemerintah dan Mahkamah Konstitusi. Ketika hari ini diuji (pasal *a quo* diuji, red) kita tidak ada *interes*, tidak ada kepentingan untuk mempertahankan,” tutur Rahmadi.

### Penggabungan Perkara

Pada Rabu (21/5), Mahkamah kembali menggelar sidang uji materi ketentuan sumpah advokat yang dimohonkan Ismet. Pada sidang keempat, Mahkamah menggabungkan perkara yang dimohonkan Ismet dengan perkara No. 36/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh Abraham Amos, Johni Bakar, Rahmat Artha Wicaksana, Andreas Wibisono, Mohamad John Mirza, Mintarno dan Ricardo Putra. Sidang kedua perkara tersebut digabungkan karena memiliki pokok permohonan serupa.

Sebelumnya dalam sidang terpisah, Abraham Amos dkk menyampaikan gugatan terhadap ketentuan kewajiban sumpah bagi advokat pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat. Amos dkk mengajukan gugatan terhadap pasal yang sama dengan alasan putusan MK sebelumnya yakni No. 101/PII-VII/2009 belum dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan.

“Sesuai dengan perintah Mahkamah, dalam dua tahun setelah putusan ini dibacakan, organisasi advokat sudah harus melaksanakan kongres bersama, namun apabila kongres ini tidak terlaksana, maka perselisihan tentang organisasi advokat diselesaikan di peradilan umum. Dua pertimbangan ini sama sekali tidak pernah dilaksanakan oleh organisasi advokat *de facto* yang ada,” papar Abraham Amos saat sidang pendahuluan gugatannya yang digelar, Senin (6/4/2015) di Ruang Sidang Pleno MK.

Sidang pemeriksaan kedua perkara uji ketentuan UU Advokat dinyatakan sudah berakhir. Para pihak juga telah diperintahkan untuk menyerahkan kesimpulan masing-masing. Para Pemohon hanya tinggal menunggu keputusan Mahkamah terhadap kedua perkara tersebut. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN

## KETETAPAN PENARIKAN UJI MATERI UU PARPOL

**MAHKAMAH** mengabulkan penarikan kembali permohonan uji materi UU Partai Politik yang dimohonkan oleh dua orang kader Partai Golkar, yakni Tua Alpaolo Harahap dan Anirwan. Dengan dikabulkannya permohonan penarikan kembali permohonan, maka Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama. Mahkamah juga memerintahkan kepada Panitera MK untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon. “mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon,” kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan Ketetapan Nomor 48/PUU-XIII/2015, Selasa (26/5) di MK.

Sebelumnya para Pemohon mendalilkan, UU Partai Politik yang mengatur kewenangan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan partai politik dianggap telah merugikan hak warga negara dalam berserikat dan berkumpul. Kemenkumham seharusnya tidak berwenang untuk menentukan sah atau tidaknya kepengurusan partai politik. Posisi Kemenkumham yang berada di bawah rezim Pemerintahan dikhawatirkan dapat menyalahgunakan kewenangan tersebut untuk kepentingan pihak tertentu. (Julie)

## LPS MINTA “PAYUNG HUKUM” JUAL SAHAM BANK GAGAL



**LEMBAGA** Penjamin Simpanan (LPS) menggugat tiga pasal dalam Undang-Undang LPS. Dalam sidang perdana perkara Nomor 53/PUU-XIII/2015 yang digelar di MK Selasa (5/5), Refly Harun selaku kuasa hukum LPS menyatakan bahwa inti permohonan ini adalah agar LPS memiliki payung hukum untuk dapat menjual seratus persen saham bank gagal yang diselamatkan LPS.

Adapun pasal yang diujikan yaitu Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) UU LPS. Ketiga pasal tersebut mengatur bahwa LPS wajib menjual saham bank yang diselamatkan. Ketiga pasal tersebut menurut Refly, tidak memberikan kepastian hukum. Sebab, dalam penjelasan pasal-pasal tersebut tidak dicantumkan penjelasan makna dari frasa “seluruh saham bank”.

Frasa tersebut juga dimaknai beragam. Pemaknaan pertama terhadap frasa “seluruh saham bank” yaitu seluruh saham bank milik LPS. Frasa tersebut juga dapat dimaknai seluruh saham milik LPS maupun milik pemegang saham lama, termasuk pemegang saham lama yang membeli saham bank di pasar modal. Ketidakpastian tersebut menghambat LPS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menjual saham bank yang diselamatkan maupun saham bank dalam penanganan LPS. (Yusti Nurul Agustini)

## AKTIVIS DAN LSM UJI MK DAN UU GRASI

**MAHKAMAH** menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi), pada Rabu (20/5). Sidang perkara Nomor 56/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, Haris Azhar, dan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL).

Anbar Jayadi yang hadir di persidangan ini menyatakan, seharusnya Presiden tidak boleh sewenang-wenang dalam memberikan atau menolak grasi, tanpa memberikan alasan yang layak. Hal ini terjadi karena rumusan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Grasi tidak mewajibkan Presiden untuk memberikan pertimbangan yang layak terhadap keputusan grasi. Oleh karena itu, Anbar meminta kepada MK agar menyatakan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Grasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. (Triya IR).



## KETETAPAN PENARIKAN UJI MATERI KETENTUAN PRAPERADILAN

**MAHKAMAH** mengabulkan penarikan kembali permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Selasa (26/5). Perkara yang terdaftar dengan Nomor 44/PUU/XIII/2015 ini diajukan oleh Damian Agatha Yuvens, dkk yang menguji ketentuan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP.

Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim telah menetapkan penarikan kembali permohonan beralasan menurut hukum. “Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon,” ucap Ketua MK Arief Hidayat di Ruang Sidang Pleno MK.

Berdasarkan ketetapan itu, maka para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan uji materi terhadap Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a UU KUHAP.

Sebelumnya, para Pemohon telah menyampaikan penarikan kembali permohonan dalam sidang yang digelar pada Senin (4/5). Mewakili Pemohon yang lain, Luthfie menyatakan menarik kembali permohonannya. Adapun alasan penarikan kembali permohonan, karena Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan putusan terhadap pokok permohonan yang sama. (Triya IR).

## MASALAH IMPLEMENTASI NORMA, MK TOLAK UJI KUHAP



**PERMASALAHAN** yang dialami Emus Mustarman bin Harja, bukan merupakan permasalahan konstiusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan atau implementasi dari norma Undang-Undang. Demikian inti pendapat Mahkamah dalam putusan permohonan pengujian Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD 1945.

Syahdan, pada persidangan pengucapan Putusan Nomor 18/PUU-XIII/2015 yang digelar MK, Selasa, (26/5), MK menyatakan menolak permohonan Emus. Kepala Desa Mekarwangi, Cikadu, Cianjur yang terlibat kasus pidana korupsi ini tidak dapat mengajukan PK sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Selain itu, Emus mempersoalkan penangkapan terhadap dirinya oleh Kejaksaan Negeri Cianjur yang didasarkan pada Kutipan Putusan Kasasi, bukan didasarkan pada Salinan Putusan Kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 270 KUHAP yang menyatakan, “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.” (Nur Rosihin Ana)

## PERMOHONAN MANTAN CALEG NASDEM TIDAK DITERIMA

**MAHKAMAH** memutuskan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh mantan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu yang juga bakal calon legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah dari Partai Nasdem Aziz Bestari. Putusan dengan Nomor 29/PUU-XII/2014 ini dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat pada Selasa (26/5) di MK.

Pemohon meminta agar ketentuan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU Pemilu Legislatif dan UU Pemerintahan Daerah, dimaknai “meliputi terhadap orang yang dipidana penjara karena rivalitas politik antara mantan terpidana dengan kekuasaan politik lokal yang menunggangi hukum untuk kepentingan politiknya di setiap *elected officials*. Pemohon menilai hal tersebut dapat dibuktikan melalui pendapat dan atau penilaian resmi melalui persidangan dan atau permusyawaratan lembaga-lembaga Negara dan/ atau badan-badan Otoritas Pemilu dan Otoritas Hak Asasi Manusia”, sebagaimana kasus hukum yang Pemohon alami.

Namun, dalam petitum subsidairnya Pemohon meminta agar ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*)”. Menurut Mahkamah petitum di atas adalah *petitum* yang tidak jelas dan bersifat kabur. (Lulu Anjarsari)

## PIMPINAN KPK MINTA PERLINDUNGAN HUKUM KE MK

**PIMPINAN** KPK Non Aktif Abraham Samad membantah menghendaki keistimewaan bagi pimpinan KPK dalam hukum. Ia menjelaskan jalan yang ditempuh Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto untuk melakukan uji materiil terhadap aturan pemberhentian sementara KPK adalah untuk meminta perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hal ini disampaikan Samad selaku saksi yang diajukan Bambang Widjojanto pada sidang perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015 yang digelar di MK pada Senin (25/5). "Saya perlu tegaskan bahwa saya selaku Pimpinan KPK, tidak meminta *privilege*, jadi tidak menyetujui yang namanya *privilege* bagi Pimpinan KPK, tapi yang kami butuhkan bahwa perlindungan serta perlakuan yang sama," tegasnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Ia pun menambahkan bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) merupakan aturan yang berpotensi membuka pintu masuk kepada pimpinan KPK sehingga berdampak terhentinya pemberantasan korupsi. Selain itu, status tersangka seharusnya tidak langsung menjadi alasan untuk memberhentikan sementara pimpinan KPK. Hal itu, lanjutnya, akan merusak capaian target kasus yang harus dituntaskan KPK. (Lulu Anjarsari)



## TIDAK JELAS, PERMOHONAN ALIANSI ADVOKAT MERAH PUTIH TIDAK DITERIMA



**PERMOHONAN** para Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang dimohonkan oleh Aliansi Advokat Merah Putih. Hal tersebut diucapkan langsung oleh Ketua MK, Arief Hidayat dalam sidang pengucapan putusan perkara Nomor 78/PUU-XII/2014 yang digelar Selasa (26/5) di MK.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya. Mahkamah menganggap permohonan Pemohon tidak jelas apakah meminta Pasal 190 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (6) UU Pilpres dinyatakan inkonstitusional atau meminta Mahkamah mengubah kedua norma tersebut.

Untuk dipahami, Pasal 201 ayat (1) UU Pilpres menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang keberatan dengan hasil Pilpres bisa mengajukan gugatan ke MK dalam waktu paling lama tiga hari setelah penetapan perolehan suara oleh KPU. Sedangkan ayat (2) menyatakan keberatan yang digugat ke MK hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. (Yusti Nurul Agustin)

## MILIKI KURSI DPR, PKB TIDAK MILIKI "LEGAL STANDING" UJI UU

**MAHKAMAH** menyatakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Legislatif (Pemilu Legislatif). Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Ketua MK, Arief Hidayat pada sidang pengucapan putusan, Selasa (26/5) di MK. Karena tidak memiliki *legal standing*, Mahkamah menyatakan permohonan dalam perkara No. 35/PUU-XII/2014 itu tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan PKB yang mengajukan permohonan sebagai badan hukum publik dianggap tidak memiliki kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal dan Pasal 215 UU Pileg. Sebab, dengan dimilikinya kursi di DPR oleh Pemohon, Mahkamah menganggap Pemohon telah memiliki kesempatan yang luas dalam proses pembahasan lahirnya UU Pileg yang lahir di tahun 2012 (UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pileg). Pemohon diketahui memiliki kursi di DPR saat UU tersebut dibahas di DPR melalui perwakilan atau fraksinya. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat dianggap memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian UU tersebut kepada Mahkamah. Oleh karena itu, dalam konklusi putusan Mahkamah dinyatakan meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon namun karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lagi. (Yusti Nurul Agustin)

## TAK BISA GUGAT SURAT PEMECATAN, MANTAN JAKSA UJI MATERI UU PTUN



**SEORANG** warga asal Provinsi Maluku, Jack Lourens Vellentino Kastanya mengajukan gugatan terhadap Pasal 55 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam persidangan yang digelar di MK, Kamis (21/5) Lourens mengungkapkan keberatan dengan aturan pengajuan gugatan ke PTUN hanya diberi rentang waktu 90 hari. Sebab jarak Provinsi Maluku Utara serta kondisi geografisnya dianggap tidak memungkinkan untuk mengajukan gugatan .bila hanya diberi waktu 90 hari

Lourens sebelumnya merupakan PNS di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Ia diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Keputusan Jaksa Agung tertanggal 14 Januari 2013 karena terlibat kasus korupsi.

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan gugatan sengketa TUN harus diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat hukum tergugat. Dalam kasus Lourens, tergugatnya adalah jaksa agung yang berkedudukan di Jakarta. Proses hukum ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Mengingat sebelum ke Jakarta, Lourens harus terlebih dahulu ke Ternate. Jarak dari Jailolo Kabupaten Halmahera Barat ke Kota Ternate harus ditempuh melalui jalur laut. Menurut waktu 90 hari sebagaimana diisyaratkan Pasal 55 UU PTUN tidaklah adil. (Yusti Nurul Agustin)

## TAK DAPAT ROYALTI, PENCIPTA PRISCARD JAMSOSTEK GUGAT UU HAK CIPTA

**PENCIPTA** *Private Social Card* (Priscard), sebuah kartu santunan sosial, Bernard Samoel Sumarauw mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal yang diuji terkait Priscard ciptaannya yang dipergunakan Jamsostek. Sidang perdana perkara dengan Nomor 52/PUU-XIII/2015 digelar MK pada Selasa (5/5).

Menurut Bernard, Pasal 51 ayat (1) UU Hak Cipta khususnya frasa "Pemerintah menyelenggarakan atas suatu ciptaan untuk kepentingan nasional" mempunyai pemahaman yang multitafsir. Sebab ciptaan pemerintah bukanlah suatu karya cipta yang dihasilkan dan diekspresikan, diwujudkan dalam bentuk nyata, dan tidak ada sifat khas dan pribadi yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, pasal tersebut menyatakan ciptaan pemerintah untuk kepentingan nasional tidak perlu meminta izin dari Pemohon, tetapi diberikan imbalan. Untuk itulah, dalam petitumnya, ia meminta agar Majelis Hakim Konstitusi membatalkan Pasal 51 ayat (1) UU Hak Cipta. (Lulu Anjarsari)



## PENGHAPUSAN TAP MPR DIANGGAP HILANGKAN LANDASAN PANCASILA

**SEBELAS** orang aktivis melakukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) ke MK. Para Pemohon, yakni Yudi Latif, Adhie M. Massardi, dkk merasa dirugikan dirugikan hak-hak konstitusionalnya dalam usaha bela negara atas diberlakukannya Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU P3. Dalam sidang perdana perkara Nomor 59/PUU-XIII/2015 yang digelar di MK pada Selasa (26/5) para Pemohon menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU P3 telah menempatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XVIII/MPR/1998 sebagai TAP MPR yang tidak berlaku lagi. Padahal, penetapan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Pasal 1 TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998. Menurut para Pemohon, ketentuan formal yang menetapkan pancasila sebagai dasar negara telah hilang karena penjelasan Pasal tersebut.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta kepada MK agar menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU P3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Selain itu, memohon agar MK merekomendasikan kepada MPR untuk segera melaksanakan peninjauan kembali atas kedudukan formal konstitusional TAP MPR Nomor I/MPR/2003 sebagai sumber hukum dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Nasional. (Triya IR)

# BATASAN MINIMUM BUKTI DAN OBJEK PRAPERADILAN

■ CHOLIDIN NASIR

Panitera Pengganti

Putusan Nomor	21/PUU-XII/2014
Pemohon	Bachtiar Abdul Fatah
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pokok Perkara	Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a, dan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
Amar Putusan	Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
Tanggal Putusan	Selasa, 28 April 2015, pukul 10.57 WIB.

## Ikhtisar Putusan

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2) KUHP

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh

karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* KUHP terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat, hak konstitusional Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon bersifat spesifik dan aktual sehingga terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, serta syarat yang dimaksud oleh putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan hukum Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian KUHP kepada Mahkamah.

Dalam pertimbangan hukumnya mengenai pokok permohonan, Mahkamah berpendapat:

Terhadap pengujian frasa “*dan guna menemukan tersangkanya*” dalam Pasal 1 angka 2 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHP termasuk dalam Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum yang mengatur tentang pengertian Penyidikan yang menyatakan, “*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”. Adapun frasa “*dan guna menemukan tersangkanya*” harus ditafsirkan bersyarat seperti yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, sebenarnya sudah dipenuhi oleh pasal tersebut, yaitu penyidik dalam rangkaian tindakan penyidikan melakukan suatu proses pengumpulan bukti yang dengan bukti tersebut kemudian penyidik menemukan tersangka dalam satu tindak pidana sehingga tidak serta merta penyidik menemukan tersangka sebelum melakukan pengumpulan bukti

sebagaimana ditentukan dalam pasal *a quo*. Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur bagaimana penyidik menemukan tersangka sehingga pasal tersebut sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan.

Menurut Mahkamah, norma tersebut sudah tepat karena memberikan kepastian hukum yang adil kepada warga negara Indonesia ketika akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu, harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya, bukan secara subjektif penyidik menemukan tersangka tanpa mengumpulkan bukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap pengujian frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan::

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara yang, antara lain, bercirikan prinsip *due process of law* yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Asas *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang.

2. Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab [vide Pembukaan UUD 1945]. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana, yaitu, “*lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah*”. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945];

3. Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945]. Hukum acara pidana merupakan salah satu implementasi dari penegakan dan

perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan salah satu prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*;

4. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik, khususnya frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan, “*Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, ... dst*”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ... dst*”;

Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti

yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum;

Terhadap pengujian frasa “melakukan tindak pidana” dan frasa “dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa” dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, frasa tersebut pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 018/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon. Sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah tersebut,

*mutatis mutandis* berlaku pula untuk permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat, Mahkamah berpendapat:

1. Mengenai penetapan tersangka, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
  - a. Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.14] bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu, negara terutama Pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia;
  - b. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu, membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rakyat Indonesia harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang, rasa aman yang diberikan oleh negara kepada rakyat tidak hanya ditujukan bagi mereka yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri mereka.

- c. Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan.
- d. Berkenaan dengan kebebasan seseorang dari tindakan penyidik, *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan dalam *Article 9*:

- "1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.
2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.
3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.
4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.
5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation".
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah selain yang ditetapkan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP seperti *penetapan tersangka* dapat dijadikan objek praperadilan?
- f. Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa praperadilan memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus:
- 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan;
  - 3) permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan
- g. KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat. Contoh mekanisme pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti dapat dilihat dalam kasus Dominique Straus Kahn yang dituduh melakukan perkosaan terhadap Nafissatou Diallo di Hotel Manhattan New York pada tahun 2011. Kasus tersebut akhirnya dibatalkan pada Agustus 2011 di Magistrates Court New York, setelah adanya keraguan terhadap kredibilitas saksi korban, termasuk kesaksiannya yang tidak konsisten tentang apa yang terjadi. Hal yang melatarbelakangi alat bukti harus diuji keabsahan perolehannya. Menurut Paul Roberts dan Adrian Zuckerman, ada tiga prinsip yang mendasari perlunya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, yaitu: *Pertama, rights protection by the state*. Hak tersebut lahir karena terkadang upaya dari penyidik atau penyidik dalam menemukan alat bukti dilakukan dengan melanggar hak asasi calon tersangka atau tersangka.

Dalam rangka mengembalikan atau mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka diperlukan suatu mekanisme pengujian perolehan alat bukti untuk mengetahui dan memastikan apakah alat bukti tersebut sudah benar-benar diambil secara sah. *Kedua, deterrence (disciplining the police)*. Pengesampingan atau pengecualian alat bukti yang diambil atau diperoleh secara tidak sah, akan mencegah/menghalangi para penyidik maupun penuntut umum mengulangi kembali kesalahan mereka di masa mendatang. Apabila hakim secara rutin mengecualikan/mengesampingkan alat bukti yang didapat secara tidak sah tersebut, maka hal itu menjadi pesan yang sangat jelas kepada aparat penegak hukum bahwa tidak ada manfaat yang bisa diambil dari melanggar hukum, kemudian motivasi dari aparat untuk melanggar hukum akan menurun drastis. *Ketiga, the legitimacy of the verdict*. Dalam proses acara pidana diperlukan suatu sistem yang dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem peradilannya. Apabila hakim sudah terbiasa memaklumi aparat penyidik dan penuntut umum dalam menyajikan alat bukti yang didapat secara tidak sah, maka sistem hukum tersebut akan diragukan legitimasinya dan masyarakat akan segera mengurangi rasa hormatnya. [Paul Roberts and Adrian Zuckerman, *Criminal Evidence*. (New York: Oxford University Press Inc, reprinted 2008), hal. 149-159]. Dengan demikian, terlihat bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh, oleh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.

- h. Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah

sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan.

- i. Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah "penetapan tersangka oleh penyidik" yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian *label* atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka

tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207-214). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- j. Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuannya hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, *juncto* putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu

sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- k. Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara

ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum;

2. Sepanjang menyangkut penggeledahan dan penyitaan, Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, yang mengadili dalam kaitannya dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, antara lain, mempertimbangkan, "... Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide* Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan

*penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum...";*

Dengan pertimbangan di atas, secara implisit Mahkamah sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai penggeledahan dan penyitaan beralasan menurut hukum;

3. Adapun mengenai pemeriksaan surat seperti yang didalilkan Pemohon agar masuk dalam ruang lingkup kewenangan pranata praperadilan, menurut Mahkamah, pemeriksaan surat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan penggeledahan dan penyitaan, sehingga pertimbangan Mahkamah pada angka 2 di atas berlaku pula terhadap dalil Pemohon *a quo*.

Terhadap frasa "*sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan*" dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa membaca Pasal 156 ayat (2) khususnya frasa "*sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan*" tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "*Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan*".

Dari ketentuan tersebut maka yang diputus oleh hakim adalah mengenai i) kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara, ii) dakwaan tidak dapat diterima, dan iii) surat dakwaan harus dibatalkan. Apabila keberatan tersebut diterima oleh hakim maka perkara tidak dilanjutkan namun apabila keberatan tersebut tidak diterima oleh hakim maka perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Dengan demikian, tidak ada yang salah dengan frasa dimaksud.

Adapun yang didalilkan oleh Pemohon bahwa frasa tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak ada keterkaitan dengan ketidakadilan, karena pengajuan banding tidak menghentikan pemeriksaan terhadap pokok perkara melainkan hanya banding terhadap putusan saja yang berkaitan dengan proses pemeriksaan kecuali eksepsi mengenai kompetensi absolut. Dalam hal eksepsi mengenai kompetensi absolut dikabulkan, apabila ada permohonan pemeriksaan banding maka berkas perkaranya dikirimkan terlebih dahulu ke tingkat banding. Apalagi yang dimohonkan banding bukan mengenai pokok perkara tentang seseorang bersalah atau tidak bersalah.

Perkara pidana berkait erat dengan hak asasi manusia, sehingga makin cepat seseorang disidangkan maka makin cepat pula seseorang tersebut diputuskan bersalah atau tidak bersalah. Jika frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 justru tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh UUD 1945 karena proses hukum terhadap terdakwa menjadi tertunda. Hal tersebut menurut Mahkamah tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Selasa, 28 April 2015, pukul 10.57 WIB. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

# Pemberhentian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

■ OLY VIANA AGUSTINE

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkar & Teknologi Informasi Komunikasi (P4TIK) Mahkamah Konstitusi

Nomor Perkara	31/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD 1945
Tanggal Putusan	03 April 2014

## Pendapat Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, keterangan ahli/saksi dari Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan DKPP, dan keterangan Bawaslu, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, pokok permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon adalah apakah Putusan DKPP mengenai pemberhentian anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri yang bersifat final dan mengikat bertentangan dengan UUD 1945?

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan konstitusional tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”;
- Mengenai penafsiran terhadap frasa “suatu komisi pemilihan umum” yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, Mahkamah dalam pertimbangan hukum paragraf [3.18] Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010, antara lain, menyatakan:
 

“... Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak

*merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas ...”.*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, jelas bahwa DKPP adalah organ yang merupakan bagian dan satu kesatuan

fungsi penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu;

Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang”. Pengertian frasa “diatur dengan undang-undang” dalam Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 tersebut bermakna bahwa pembentukan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung harus dilakukan dengan Undang-Undang. Pasal 27 UU 48/2009 menyatakan:

- 1) *Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.*
- 2) *Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.*

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘pengadilan khusus’ antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara”.

Berdasarkan ketentuan di atas maka penyelenggara peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (MK). DKPP tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah MA sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut telah ditegaskan pula dalam salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yaitu dalam paragraf **[3.18.1]** Putusan Nomor 115/PHPU.D-XII/2013, tanggal 1 Oktober 2013 (Pemilukada Kota Tangerang) yang menyatakan, “DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam

*Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan”;*

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 22 UU 15/2011 menyatakan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”. Selanjutnya Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 menyatakan, “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/ atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, objek perkara yang ditangani DKPP terbatas hanya kepada perilaku (etika) pribadi atau orang perseorangan pejabat atau petugas penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP sebagai lembaga etik yang menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu diperlukan dalam upaya mengawal terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kemudian terkait kewenangan untuk memberhentikan penyelenggara Pemilu telah diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU 15/2011 untuk anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Pasal 41 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota PPK, Pasal 44 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota PPS, Pasal 48 ayat (3) UU 15/2011 untuk anggota PPLN, Pasal 46 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota KPPS, Pasal 50 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota KPPSLN, serta Pasal 99 ayat (3) UU 15/2011 untuk anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, secara administratif, pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan penyelenggara Pemilu adalah Presiden jika terkait dengan anggota KPU dan anggota Bawaslu; KPU jika terkait dengan anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, dan anggota KPPSLN; KPU Provinsi jika terkait dengan anggota KPU Kabupaten/Kota; KPU Kabupaten/Kota jika terkait dengan anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS; Bawaslu jika terkait dengan anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. DKPP sendiri memiliki kewenangan untuk memutuskan

pemberhentian penyelenggara Pemilu hanya jika DKPP telah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan mengenai dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yaitu sepanjang terkait pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu [vide Pasal 111 UU 15/2011]. Menurut Mahkamah, DKPP memiliki wewenang untuk memberikan putusan atas ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu beserta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penyelenggara Pemilu tanpa dapat dipengaruhi oleh lembaga manapun, termasuk Presiden, KPU, maupun Bawaslu. Hal tersebut merupakan wujud dari independensi dan kemandirian DKPP sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa UU 15/2011 memberikan kewenangan kepada DKPP untuk memutuskan pemberian sanksi kepada penyelenggara Pemilu jika dalam proses pemeriksaan oleh DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, penyelenggara Pemilu dimaksud memang terbukti telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Menurut Mahkamah, sanksi yang diputuskan oleh DKPP adalah sanksi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat atau perseorangan penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkret, dan final. Oleh karena itu hanya keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang

diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang *a quo* haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP;

Menimbang bahwa oleh karena inti permohonan Pemohon mengenai Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah diberi makna tertentu oleh Mahkamah sehingga tidak menghilangkan frasa final dan mengikat secara keseluruhan. Dengan demikian terhadap permohonan Pemohon selainnya, yaitu mengenai Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa "*Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*", Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa "*pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP*", Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa "*Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)*", Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa "*pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP*", Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa "*DKPP menetapkan putusan*", Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa "*Putusan DKPP*", Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa "*wajib melaksanakan putusan DKPP*", dan Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa "*Pengambilan putusan*" UU 15/2011 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga tidak beralasan menurut hukum;

### Kaidah Hukum:

Putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.

# Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



UGM




UMN

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012  
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan  
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA



# Menguji Eksistensi BNP2TKI

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

**K**ementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sejak Tahun 2009 menghentikan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara-negara Timur Tengah. Namun disisi lain, Kemnaker membuka lebar-lebar Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) untuk ditempatkan di negara-negara asia pasifik, seperti Taiwan dan Hongkong.

Penghentian atau pelarangan ini dianggap merugikan pengusaha PPTKIS maupun CTKI. Salah satu PPTKIS, yakni PT Gayung Mulya Ikif (GMI) dan dua CTKI tujuan negara Timur Tengah, yakni

Nurbayanti BT. Abdul Hamid Acen, dan Abbdusalam, merasa dirugikan dengan pelarangan ini.

PT GMI merupakan salah satu PPTKIS yang bergerak dalam bisnis penempatan TKI ke negara-negara Timur Tengah. Akibat penghentian/pelarangan ini, bisnis PT GMI menjadi terhenti. Sedangkan bagi Nurbayanti BT. Abdul Hamid Acen, pelarangan ini memupuskan harapan Nurbayanti untuk kembali mengais rezeki di Saudi Arabia. Sebelumnya, pada 2009 Nurbayanti pernah menjadi TKI di Riyad Saudi Arabia dan pulang ke Indonesia pada 2011. Harapan serupa juga datang dari Abbdusalam, CTKI yang sampai saat ini tidak dapat bekerja

ke Saudi Arabia akibat larangan ini.

Melalui surat bertanggal 16 April 2015 mereka mengadu ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan *judicial review* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI). Beberapa pasal UU PPTKI yang diujikan dalam permohonan ini, yakni Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2). Setelah berkas permohonan lengkap, pada 18 Mei 2015 Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan ini dengan Nomor 61/PUU-XIII/2015.

## Pasal 11

- (1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.

## Pasal 27

- (1) Penempatan TKI di luar negeri hanyadapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

## Pasal 81

- (1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri.
- (2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.

## Pasal 94

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.

## Pasal 95

- (1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas:
  - a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
  - b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: 1) dokumen; 2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); 3) penyelesaian masalah; 4) sumber-sumber pembiayaan; 5) pemberangkatan sampai pemulangan; 6) peningkatan kualitas calon TKI; 7) informasi; 8) kualitas pelaksana penempatan TKI; dan 9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Menurut para Pemohon, ketentuan pasal-pasal yang diuji tersebut, menimbulkan diskriminasi, ketidakpastian hukum serta menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan tercederainya rasa keadilan dan persamaan di depan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27, Pasal 28D, Pasal 28H dan Pasal 28I UUD 1945. Selain itu, menimbulkan multitafsir dan dapat dinilai secara subyektif oleh Kemnaker/BNP2TKI sehingga mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (*abuse of power*).

### Larangan Penempatan TKI

Penghentian TKI informal/domestik/PLRT ke negara-negara Timur Tengah terjadi sejak 2009. Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) UU PPTKI, Kemnaker melarang para Pemohon untuk menempatkan atau bekerja sebagai TKI Informal/TKI Domestik/PLRT di wilayah Timur Tengah, yakni negara Saudi Arabia, Kuwait, Yordania, Uni Emirates Arab, Oman dan Qatar.

Beberapa surat edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (sekarang Kemnaker) berisi instruksi mengenai penghentian pekerja sektor domestik/Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Surat edaran bertanggal 29 Juli 2009 menghentikan penempatan ke Negara Kuwait. Setahun kemudian, pada 29 Juli 2010 menghentikan penempatan tenaga kerja sektor domestik ke Yordania. Kemudian pada 23 Juni 2011 menghentikan penempatan ke Arab Saudi. Jadi,

Namun, di sisi lain, Kemnaker/BNP2TKI membolehkan menempatkan CTKI/TKI formal maupun informal/PLRT di Korea, Japan, Malaysia, Singapura, Hongkong dan Taiwan. Padahal Pemerintah RI tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Taiwan dan tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang berdaulat.

Alasan tersebut mungkin dibenarkan seandainya negara Arab Saudi, Kuwait dan Yordania, dalam keadaan Perang, bencana alam atau ada wabah penyakit yang menular, seperti di aman, Iraq dan Suriah yang saat ini dilanda perang. Para Pemohon menilai alasan larangan/penghentian penempatan TKI yang dilakukan oleh Kemnaker ke nagara-negara tersebut adalah alasan yang subyektif, dan cenderung terkait dengan kepentingan bisnis tertentu.

Penempatan TKI di luar negeri dengan syarat adanya perjanjian tertulis "G to G" antara negara pengguna dengan negara asal sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) UU PPTKI kontras dengan semangat penegakan dan perlindungan hak asasi tenaga kerja migran (*International Convention On The Protection Of The Rights Off All Migrant Workers And Members Of Their Families*). Menurut para Pemohon, cukup beralasan secara konstitusional persyaratan adanya "perjanjian antara negara tempat bekerja dengan negara asal" dinyatakan bertentangan dengan hak asasi pekerja.

### Wasit Sekaligus Pemain

Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BPN2TKI) merupakan lembaga Pemerintah Non Departemen. Pembentukan BNP2TKI berdasarkan Pasal 94 ayat (2) UU PPTKI. BNP2TKI berwenang wewenang untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pembinaan dan juga melakukan penempatan TKI.

Di satu sisi, BNP2TKI melakukan pengawasan dan di sisi lain terlibat dalam penempatan TKI. BNP2TKI melakukan usaha penempatan ke luar negeri layaknya PPTKIS. Dengan kata lain, PPTKIS adalah kompetitor BNP2TKI dalam usaha penempatan TKI ke luar negeri. Mustahil bagi PPTKIS untuk mampu bersaing dengan BNP2TKI, sebab BNP2TKI menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Kondisi ini berpotensi merugikan

hak konstitusional para Pemohon. Sebab penghentian TKI ke luar negeri sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU PPTKI, harus memperhatikan saran BP2TKI.

Satu badan mempunyai wewenang menempatkan dan wewenang mengawasi penempatan dapat dipastikan dengan penalaran yang wajar akan berpotensi tindakan penempatan yang dilakukan BNP2TKI tidak terawasi. Bagaimana mungkin BNP2TKI akan mengawasi dirinya sendiri? Bagaimana mungkin Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Luar Negeri mengawasi Kepala BNP2TKI yang sama-sama bertanggung jawab kepada Presiden?

Fungsi dan kewenangan BNP2TKI yang diberikan oleh Pasal 81 ayat (2), Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI, menurut para Pemohon, menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Sebab, fungsi dan kewenangan tersebut menempatkan BNP2TKI sebagai wasit (pengawas) juga sebagai pemain (badan penempatan).

Sepatutnya fungsi pengawasan cukup dilakukan oleh satu lembaga/departemen yang berkompeten, sehingga PPTKIS dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara professional demi kepentingan dan perlindungan TKI. Seandainya negara berkehendak terlibat dalam usaha penempatan TKI ke luar negeri, negara dapat membentuk Badan Usaha Milik Negara khusus untuk itu, tidak dengan membentuk BNP2TKI, yang menjadi wasit (pengawas) sekaligus pemain (badan penempatan), sehingga fungsi perlindungan dan pengawasan dapat optimal dan fair. Menurut para Pemohon, selayaknya Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

## Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Mei 2015

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	46/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	PT. Kame Komunikasi Indonesia	26 Mei 2015	Dikabulkan Seluruhnya
2	44/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Damian Agata Yuvens 2. Rangga Sujud Widigda 3. Anbar Jayadi 4. Luthfi Sahputra 5. Ryand	26 Mei 2015	Ketetapan Penarikan Permohonan
3	48/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Tua Alpaolo Harahap 2. Anirwan	26 Mei 2015	Ketetapan Penarikan Permohonan
4	54/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ahmad Sanusi	26 Mei 2015	Ketetapan Penarikan Permohonan
5	29/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Aziz Bestari	26 Mei 2015	Tidak Dapat Diterima
6	35/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Muhaimin Iskandar 2. H. Imam Nahravi	26 Mei 2015	Tidak Dapat Diterima
7	78/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Eggi Sudjana 2. Tonin Tachta Singarimbun 3. H. Suhardi Somomoeljono 4. Abdurrahman Tardjo 5. Edward Alfons Theorupun 6. Agustiar 7. Mahfudin 8. Henry Badiri Siahaan 9. Jamaal Yamani 10. Inge A. Irawatie 11. Razman Arif Nasution	26 Mei 2015	Tidak Dapat Diterima
8	18/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Emus Mustarman bin Harja	26 Mei 2015	Menolak Seluruhnya



## MKRI Presiden Asosiasi MK dan Lembaga Sejenis di Tingkat Asia

**T**ahukah Anda kalau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah didaulat menjadi presiden MK dan lembaga sejenis se-Asia? Kalau belum, berarti Anda sedikit ketinggalan informasi yang membanggakan tidak hanya bagi MKRI, namun bagi seluruh bangsa Indonesia.

Sebenarnya, MKRI didapuk menjadi Presiden The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACCEI) sudah sejak setahun lalu, tepatnya pada April 2014. MKRI terpilih sebagai Presiden AACCEI atau MK dan Lembaga Sejenis se-Asia atas kesepakatan 13 negara anggota AACCEI pada Kongres AACCEI kedua di Istanbul Turki. Sesuai statuta, MKRI menjadi Presiden AACCEI dalam kurun waktu dua tahun, tepatnya untuk periode 2014-2016.

AACCEI sendiri sudah terbentuk pada 2010 lalu lewat penandatanganan deklarasi pembentukan oleh 6 negara di Jakarta. Keenam negara itu yakni Korea, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Uzbekistan menandatangani deklarasi pendirian AACCEI yang kemudian disebut Deklarasi Jakarta, pada Senin, 12 Juli 2010.

Pada awal terbentuknya, MK Korea dan Turki tercatat pernah menjadi Presiden AACCEI. Sesudahnya, MKRI baru terpilih menjadi Presiden AACCEI ketiga lewat kesepakatan tiga belas negara anggota AACCEI saat itu. Ketiga belas negara anggota AACCEI, yaitu Indonesia, Afghanistan, Mongolia, Kazakhtan, Korea, Malaysia, Pakistan, Filipina, Rusia, Tajikistan, Thailand, Turki, Uzbekistan. MK Azerbaijan kemudian bergabung dengan AACCEI melengkapi keanggotaan AACCEI menjadi 14 negara.

### Inisiatif MKRI

Salah satu pencapaian yang berhasil diukir oleh MKRI sebagai Presiden AACCEI yaitu berhasil digelarnya Pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK se-Asia. Tidak tanggung-tanggung, MKRI pun menawarkan diri sebagai tuan rumah acara yang kemudian berhasil digelar pada 25-26 Mei 2015. Pertemuan yang tercipta atas inisiatif Sekjen MK Indonesia tersebut beragendakan saling tukar informasi, pemikiran, hingga pengalaman. Selain itu, pertemuan itu juga membahas rencana pertemuan pimpinan atau ketua MK dan lembaga sejenis se-Asia yang rencananya digelar pada Agustus 2015 mendatang. ■



## MKRI Dorong Peningkatan Peran Sekjen MK Se-Asia

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Janedjri M. Gaffar semringah menyambut para delegasi dari Asosiasi Sekretaris Jenderal MK Se-Asia. Di depan Gedung MKRI, Janedjri menyalami para koleganya sesama Sekjen MK sambil berbincang hangat. MKRI selaku Presiden Asosiasi, didaulat menjadi tuan rumah pertemuan Sekjen MK Se-Asia.



Sesi foto bersama para peserta pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK se-Asia yang tergabung dalam asosiasi MK dan lembaga sejenis se-Asia (The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions /AACCEI), Jakarta (26/5)

**S**ehari sebelumnya, para Sekjen dari tiga belas negara, yakni Indonesia, Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Korea, Malaysia, Pakistan, Filipina, Rusia Tajikistan, Thailand, Turki, dan Uzbekistan, yang tergabung dalam The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC), mengadakan pertemuan di Hotel Pullman Jakarta. Ketika membuka pertemuan, Ketua MKRI Arief Hidayat menuturkan pertemuan tersebut merupakan kesempatan awal bagi para delegasi untuk saling mengakrabkan diri

sebelum mengadakan Konferensi AACC bulan Agustus mendatang.

Arief berharap, melalui Pertemuan tersebut, lima tujuan dari pembentukan Asosiasi sebagaimana termaktup dalam Pasal 3 Statuta akan lebih mudah terwujud dan terlaksana. Lima tujuan tersebut, yaitu untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia, jaminan demokrasi, pelaksanaan aturan hukum, independensi Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis, serta kerjasama dan pertukaran pengalaman dan informasi di antara anggota.

Ia menyatakan Asosiasi juga berfungsi untuk memajukan

pertukaran pandangan tentang isu-isu kelembagaan, struktural dan operasional terkait hukum publik dan yurisdiksi konstitusi. Fungsi lainnya adalah memenuhi permintaan dari para anggota untuk bantuan teknis dalam meningkatkan independensi MK.

Asosiasi juga merupakan faktor penting dalam menjamin dan melaksanakan tujuan dari Asosiasi, mendukung upaya untuk menjaga kontak reguler antara para anggota. Selain itu, Asosiasi berfungsi untuk masuk ke dalam kerjasama dengan organisasi-organisasi yang terkait dengan masalah konstitusional yang dianggap perlu.

“Saya meyakini bahwa fungsi dan peran strategis Sekjen dalam struktur kelembagaan Mahkamah Konstitusi dan institusi sejenis akan sangat membantu dalam mewujudkan tujuan dan fungsi Asosiasi,” tuturnya di Ruang Pertemuan Hotel Pullman, Jakarta, Senin (25/5).

Di akhir sambutannya, Arief berharap agar pertemuan Sekjen MK dan lembaga sejenis se-Asia ini menjadi langkah awal yang baik dalam membangun persahabatan antara anggota asosiasi. “Semoga atmosfer keakraban dan kehangatan yang terpancar pagi ini menjadi langkah awal yang baik dalam membangun persahabatan,” kata Arief.

Sementara itu, Sekjen MKRI Janedjri M. Gaffar dalam sambutannya mengatakan sekretaris jenderal pada setiap anggota asosiasi memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya mendukung tindak lanjut dan implementasi setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum Konferensi AACC.

Asosiasi Sekretaris Jenderal, lanjut Janedjri, dibentuk dengan tujuan untuk mendukung dan mempersiapkan Konferensi *Association Of Asian Constitutional Courts And Equivalent Institution* maupun even-even internasional lain yang melibatkan MK maupun institusi sejenis. “Dengan demikian asosiasi sekretaris jenderal akan semakin memudahkan Mahkamah Konstitusi dan institusi sejenis untuk melakukan koordinasi,” tuturnya.

Janedjri juga berharap melalui pertemuan, seluruh peserta dapat saling berbagi pengalaman, ide dan gagasan mengenai praktik hukum dan demokrasi di negaranya masing-masing. “Selain itu, dari pertemuan ini diharapkan pula lahir beragam kerja sama dalam lingkup yang lebih luas sebagai upaya mewujudkan negara demokrasi konstitusional,” imbuhnya.

Pertemuan Asosiasi Sekjen MK dan lembaga sejenis se-Asia dibagi

menjadi lima sesi. Sesi pertama digelar untuk mengetahui otoritas masing-masing lembaga dan dukungan yang diberikan Sekretaris Jenderal, kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab. Sesi kedua membahas persiapan diselenggarakannya pertemuan pimpinan MK dan lembaga sejenis se-Asia yang direncanakan pada Agustus 2015 mendatang. Sedangkan sesi ketiga diadakan untuk mengordinasikan jadwal dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan Asosiasi dengan tujuan Asosiasi. Selanjutnya sesi keempat membahas upaya-upaya untuk meningkatkan peran sekretaris jenderal guna mendukung lembaga. Pada sesi terakhir, para delegasi akan memberikan kesimpulan terhadap hasil pertemuan, yang kemudian ditandatangani bersama.

#### Farewell Dinner

Acara The Meeting of Secretary Generals Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions secara resmi berakhir ditandai dengan farewell dinner dan penandatanganan minuta hasil pertemuan pada Selasa (26/05).

Ketua MKRI Arief Hidayat menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan pertemuan tersebut.

“Pertemuan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan institusi sejenis anggota AACC memang telah selesai diselenggarakan. Namun demikian, bukan berarti selesai pula pekerjaan kita. Justru seiring dengan berakhirnya pertemuan ini maka tugas dan kewajiban para ketua dan anggota delegasi dimulai, yaitu untuk melaporkan secara detil segala hal yang telah disepakati dalam pertemuan ini kepada ketua Mahkamah Konstitusi dan institusi sejenis dari masing-masing negara,” ujar Guru Besar Universitas Diponegoro itu.

Arief meyakini pertemuan seperti ini akan banyak memberikan manfaat dan mencapai tujuan jika disertai dengan komitmen untuk melaksanakan hasil pertemuan secara konsisten. Pria kelahiran Semarang itu juga berharap kegiatan-kegiatan AACC ke depan akan terselenggara dengan lancar dan sukses. “Selaku presiden AACC, saya memohon dukungan seluruh ketua dan anggota delegasi yang hadir agar agenda-agenda AACC yang telah direncanakan dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Arief. ■

LULU HANIFAH/INDRA RAHMAWAN/ILHAM WIRYADI



Suasana acara pembukaan (opening session) pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK se-Asia yang tergabung dalam asosiasi MK dan lembaga sejenis se-Asia (The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions /AACCEI), Jakarta (25/5).

## Pertemuan yang Mengesankan



Peserta pertemuan Sekjen MK se-Asia berkunjung ke MK RI, (26/5)

Ruang sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terlihat berbeda siang itu. Kursi-kursi pengunjung dipenuhi wajah-wajah asing yang antusias mengikuti sidang MK. Mereka adalah para delegasi Pertemuan Sekretaris Jenderal anggota Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC).

Usai pertemuan yang membahas pelbagai hal terkait kewenangan Sekretaris Jenderal MK masing-masing negara peserta, berbagi informasi, pengalaman, dan ide, serta membahas rencana Konferensi AACC pada Agustus mendatang, Sekjen MKRI sengaja mengundang para delegasi bertandang ke Gedung MKRI di Jalan Medan Merdeka Barat. Para delegasi diajak menghadiri sidang pleno yang dipimpin Ketua MKRI Arief Hidayat, serta mampir di ruang sidang panel di lantai 4 Gedung MK.



Sekjen MK se-Asia mengikuti jalannya persidangan pengujian UU di MK RI, (26/5)



Delegasi Sekjen AACC mendengarkan penjelasan dari pegawai MK seputar persidangan melalui video conference, (26/5)



Delegasi Sekjen AACC mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi di Lantai 6 Gedung MK, (26/5)

Pada kesempatan itu, para delegasi juga diajak mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo beberapa bulan silam. Delegasi dari dua belas negara belajar sejarah Republik Indonesia, termasuk Konstitusi-nya di lantai 5 dan lantai 6 Gedung MK tersebut. Mereka juga mengabadikan kunjungannya dengan berfoto bersama di depan Gedung MKRI.

Keesokan harinya, pada Rabu (27/5), delegasi negara Peserta AACC diajak mengenal Indonesia lebih dekat. Delegasi mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan membeli oleh-oleh di Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO).



Delegasi Sekjen AACC melakukan kunjungan Cultural Programme ke Taman Mini Indonesia Indah, (27/5)



Delegasi Mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi di Lantai 5 dan 6 Gedung MK, Jakarta, Selasa (26.5)



Delegasi Berfoto Bersama Penari Usai Disambut dengan Tari Pasambahan dari Minangkabau di Anjungan Sumatera Barat, TMII, Rabu (27.5)



Delegasi Menyaksikan Film Dokumenter Sejarah Konstitusi di Pusat Sejarah Konstitusi, Selasa (26.5)

## apa kata delegasi?

Usai mengikuti rangkaian kegiatan Pertemuan Asosiasi Sekjen MK dan Lembaga Sejenis Se-Asia, beberapa delegasi menuturkan komentarnya.



*"Di pertemuan ini, saya bertemu dengan beberapa negara dan saya mengetahui MK negara lain memiliki sistem yang berbeda. Jadi di acara ini kami saling bertanya tentang sistem MK negara-negara lainnya. Saya juga banyak belajar dari sistem judicial yang negara lain pakai. Dengan kata lain ada pertukaran informasi. Sehingga saya berharap pertemuan ini diadakan rutin dan terus berkembang"* **Yong-Hun Kim, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Korea usai pertemuan asosiasi pada hari pertama, Senin (25/5)**



*"Saya rasa ini pertama kalinya acara seperti ini diadakan. Acara ini telah memperlihatkan peran penting dari Sekjen MKRI karena telah men-support kegiatan ini, untuk kami maupun untuk MK lain, yang menjadi member AACCC"* **Vladimir Sivitskiy, Deputy Head of Secretariat Mahkamah Konstitusi Rusia usai pertemuan asosiasi pada hari pertama, Senin (25/5)**



*"Janed, well done, good job. Congratulation. Sembilan pilar yang melambangkan sembilan hakim konstitusi, sangat bagus, sangat simbolik, ini ide yang jenius"* **Presbitero J. Velasco Jr, Hakim Mahkamah Konstitusi Filipina saat mengunjungi MKRI dan disambut oleh Sekjen MKRI Janedjri M. Gaffar di depan Gedung MKRI, Selasa (26/5)**



*"Tidak semua MK dapat mendirikan sebuah Pusat Sejarah Konstitusi, apalagi dengan teknologi yang sangat modern. Kami menjadi saksi bahwa MKRI telah mengerahkan usaha terbaiknya untuk mengumpulkan informasi dan sejarah untuk membangun museum. Kami mengapresiasi seluruh usaha dan aksi yang dilakukan MKRI untuk menggelar acara ini"* **Ayan Tashmagambetov, Senior Consultant Mahkamah Konstitusi Kazakhstan usai mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi, Selasa (26/5)**



*"Pertemuan ini sangat berguna dan sangat penting dengan banyaknya informasi yang disampaikan oleh masing-masing delegasi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh MK Republik Indonesia ini juga telah mendekatkan dan memperkenalkan budaya Indonesia secara lebih mendalam kepada para peserta"* **Rauf Guliyev, Sekreraris Jenderal Mahkamah Konstitusi Azerbaijan saat menyampaikan kesan dan pesan mewakili peserta Pertemuan Sekjen AACCC saat Farewell Dinner, Selasa (26/5) ■**

LULU HANIFAH

Presbitero Velasco:

## MA Filipina Protektif dan Memberikan Akses Mudah terhadap Keadilan

**D**alam acara The Meeting of AACC's Secretary Generals yang digelar pada tanggal 24-27 Mei 2015 di Hotel Pullman, Jakarta, Majalah Konstitusi berkesempatan mewawancarai Hakim Agung Filipina Presbitero Velasco. Beliau mengungkapkan rasa terima kasihnya terhadap MKRI, terutama pada Ketua MK Arief Hidayat dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar atas kesempatan menghadiri pertemuan tersebut. Menurut beliau, diskusi pada pertemuan tersebut berlangsung produktif. Delegasi Mahkamah Agung Filipina dapat mengetahui perbedaan mahkamah konstitusi dari negara-negara anggota AACC.

Mengenai penerapan sistem peradilan di Filipina untuk menjamin hak konstitusional warganya, hakim agung yang lahir di Pasay 8 Agustus 1948 ini mengatakan bahwa Filipina tidak memiliki Mahkamah Konstitusi secara spesifik. Yurisdiksi konstitusional Filipina digabungkan ke dalam Mahkamah Agung Filipina (MA Filipina), yang bernama resmi *Kataás-taasang Hukuman ng Pilipinas*

Menurut beliau, MA Filipina sangat protektif terhadap hak konstitusional warganya. "MA Filipina memberikan akses yang mudah, setiap orang mampu mengajukan gugatan meskipun tidak melanggar hak konstitusionalnya," tutur beliau. Salah satu bentuk akses mudah tersebut ialah MA meliberalkan legal standing pemohon. Menurut beliau yang memasuki masa pensiun pada 8 Agustus 2018, MA Filipina memiliki sejumlah upaya hukum dalam melindungi hak warga negaranya, diantaranya adalah writ of amparo (perlindungan terhadap kasus orang hilang), writ of habeas data (akses informasi), dan writ of kalikasan (lingkungan). ■

PRASETYO ADI NUGROHO



Lutforahman Saeed

## Banyak Belajar dari Indonesia

**A**nggota Komisi Independen Pengawasan Implementasi Konstitusi Afghanistan, Lutforahman Saeed mengungkapkan kengembaraannya selama di Jakarta. "Saya senang sekali selama di Jakarta. Semua orang yang bertemu dengan saya ramah sekali. Mereka selalu tersenyum. Itu merupakan sunah Rasulullah Muhammad."

Pria yang sebelumnya pernah mengunjungi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) itu turut hadir dalam Pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK dan lembaga sejenis se-Asia (AACCEI) yang digelar pada 25-26 Mei 2015 di Hotel Pullman, Jakarta.

Tidak hanya kesan positif terhadap keramahan masyarakat Indonesia, Saeed juga mengaku terkesan dengan acara yang digagas MKRI kali ini. Sebagai negara yang belum memiliki MK, Saeed mengaku banyak memperoleh manfaat dengan mengikuti acara ini.

"Di Afghanistan belum ada MK. Saat ini kami masih berbentuk komisi. Karena itu, saya merasa sangat senang dapat turut serta dalam acara ini karena banyak *sharing* pengalaman dari MK negara lain, termasuk dari Indonesia kami banyak belajar," ujar Saeed.

Saeed mengungkapkan Afghanistan tengah berupaya melakukan referendum terkait masalah konstitusi Afghanistan. Oleh karena itu, Saeed merasa sangat berbahagia dapat menimba ilmu yang berguna bagi perkembangan ketatanegaraan di negaranya.

Sebelumnya, pada 2014 lalu, Saeed pernah berkunjung ke MK. Saat itu, kedatangan Saeed diterima langsung oleh ketua MK saat itu yakni Hamdan Zoelva. Pada kesempatan itu, Saeed mengungkapkan sulitnya mengimplementasikan norma dalam Konstitusi Afghanistan. Selain diakibatkan imbas dari perang, munculnya pihak-pihak yang menguji legitimasi pemerintahan juga menjadi kendala dalam penerapan norma dalam konstitusi di Afghanistan. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN





Ketua MK menjadi *keynote speaker* dalam Seminar Nasional “Tata Kelola Air: Mata Air Menjadi Air Mata” yang diselenggarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Rabu (20/5) siang di Jakarta.

## Arief Hidayat: Kepatuhan Terhadap Putusan MK Adalah Kepatuhan Terhadap Konstitusi

**K**etua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengatakan, putusan MK yang membatalkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) merupakan tanggung jawab MK terhadap Allah SWT.

“Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi, penjaga demokrasi, pelindung hak asasi manusia, pelindung warga negara, hal-hal itulah yang harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Arief yang menjadi *keynote speaker* dalam Seminar Nasional “Tata Kelola Air: Mata Air Menjadi Air Mata” yang diselenggarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Rabu (20/5) siang di Jakarta.

Dikatakan Arief, perihal konsepsi hak menguasai negara termuat dalam

Pasal 33 UUD 1945. MK dalam banyak putusannya telah memaknai konsep hak menguasai negara, di antaranya seperti dalam putusan MK tentang pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) beberapa waktu lalu.


Arief menambahkan, MK sebagai peradilan konstitusi memiliki kewenangan yang teramat besar, namun dibalik kewenangan yang besar itu terdapat kelemahan yang tak kalah besarnya. Hal ini disebabkan MK tidak memiliki instrumen untuk melaksanakan putusan MK. Terlebih tidak ada sanksi jika para penerima putusan MK bersikap abai terhadap putusan MK.

Oleh karena itu, ujar Arief, kepatuhan atas putusan MK disandarkan pada kultur taat hukum seluruh komponen

bangsa untuk melaksanakan putusan MK sebagai refleksi kepatuhan terhadap konstitusi. Karena sejatinya putusan MK mencerminkan nilai konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mesti dipatuhi oleh seluruh komponen bangsa.

Pada kesempatan itu Arief juga menjelaskan bahwa pada prinsipnya MK memutus substansi norma, bukan ayat, pasal atau undang-undang. “Seluruh substansi norma yang ada dalam undang-undang dibatalkan, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Termasuk turunan dari undang-undang yang bertentangan itu juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” tegas Arief. ■

NANO TRESNA ARFANA



Ketua MK Arief Hidayat didampingi Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, M. Guntur Hamzah menerima audiensi Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Se-Indonesia, Jumat (8/5) di Ruang Delegasi Gedung MK.

## Hukum Acara MK Merupakan Mata Kuliah Strategis Bagi Masa Depan Hukum

**K**etua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menerima audiensi Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Se-Indonesia. Kunjungan forum tersebut diterima Arief di Ruang Delegasi Lantai 15 Gedung MK, Jakarta pada Jumat (8/5).

Audiensi tersebut dihadiri oleh sembilan orang perwakilan Forum Pimpinan PT Hukum dari berbagai perguruan tinggi swasta di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Arief menuturkan pentingnya hukum beracara di MK untuk disosialisasikan di Fakultas Hukum seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Menurut Arief, saat ini yang terus diajarkan di Fakultas Hukum adalah Hukum Acara Pidana dan Perdata, sementara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, yang masih terbilang baru belum banyak disentuh perguruan tinggi. Padahal, Arief mengatakan Hukum Acara MK merupakan bahan ajar yang bagus untuk diseminasikan kepada mahasiswa. “Baiknya ada dosen yang bisa mendalami Hukum Acara MK dan punya forum khusus membahasnya. Hal ini sangat

strategis untuk membekali mahasiswa demi kehidupan hukum yang akan datang,” ujarnya.

Salah satu Hukum Acara MK yang penting untuk disosialisasikan adalah Putusan MK yang bersifat *erga omnes*. Arief menjelaskan, *erga omnes* berarti putusan MK yang membatalkan suatu norma, bukan membatalkan kata, frasa, ayat, pasal dalam suatu undang-undang atau undang-undang secara keseluruhan. “Yang kita batalkan itu substansi atau norma yang terkandung di dalamnya,” tegasnya.

Ia mencontohkan salah satu Putusan MK yang aktual, yaitu terkait Peninjauan Kembali yang bisa berulang kali. Ketentuan PK yang dibatasi hanya sekali dimuat dalam beberapa Undang-Undang dan MK telah membatalkan salah satunya. Namun, ketentuan pembatasan PK tetap dianggap oleh beberapa pihak berlaku di Undang-Undang lain.

“Ini di lapangan yang banyak tidak tahu, dianggap yang dibatalkan ini, berarti norma lain masih hidup. Ini (salah satu) yang harus disosialisasikan di dalam seminar hukum acara MK. Ini juga penting,” jelasnya.

Arief juga sempat menyinggung hubungan beberapa lembaga negara yang kurang baik, salah satunya antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Arief menilai, hubungan yang kurang baik akan membuat kehidupan hukum Indonesia tidak sehat. Oleh karena itu, seluruh *stakeholders*, terutama pegiat hukum, memiliki kepentingan agar kehidupan hukum Indonesia berjalan dengan baik. “Kita punya kepentingan bersama untuk membangun kehidupan hukum sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Salah satu caranya adalah dengan menghormati Konstitusi. Arief mengapresiasi tindakan sejumlah Presiden Republik Indonesia yang menyatakan ketaatannya pada konstitusi, yakni Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. “Pak SBY sempat mengatakan selalu menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Pak Jokowi juga saat meresmikan puskon kita menyatakan akan selalu taat pada konstitusi. Itu kan bentuk pengakuan terhadap supremasi hukum,” ujar Arief. ■

LULU HANIFAH



Ketua MK Arief Hidayat menjadi keynote speaker Diskusi Panel Nasional "Peningkatan Kualitas Pendidikan Hukum Indonesia di Era Globalisasi" di Universitas Tarumanegara, Rabu (20/5) Jakarta.

## Ketua MK: Hukum Indonesia Seharusnya Dibangun dengan Sinar Ketuhanan

**K**etua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat merasa prihatin dengan kehidupan hukum di Indonesia. "Kehidupan hukum Indonesia tidak bisa dijalankan semestinya. Lantas yang salah siapa? Apa karena sumber daya manusianya? Sumber daya manusianya itu yang membentuk dan menolak adalah perguruan tinggi hukum," ucap Arief saat menjadi *keynote speaker* Diskusi Panel Nasional "Peningkatan Kualitas Pendidikan Hukum Indonesia di Era Globalisasi" yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Rabu (20/5) siang di Jakarta.

Padahal, kata Arief, konsepsi hukum yang dibangun di Indonesia menurut konstitusi lebih bagus daripada kehidupan hukum yang diinginkan oleh negara-negara lain, baik sistem *common law*, *civil law* dan sebagainya.

"Hukum di Indonesia adalah hukum yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa. Konsepsi negara Indonesia

adalah *religious welfare state* atau negara kesejahteraan yang Berketuhanan," ujar Arief.

"Kita lihat misalnya putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi, peradilan di Indonesia, pembentukan hukum di Indonesia semuanya mendasarkan pada atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa," tambah Arief.

Dengan demikian, ungkap Arief, hukum harus dijalankan dari pengaruh, landasan yang disinari oleh sinar Ketuhanan. Namun, dalam praktiknya bidang hukum di Indonesia tidak mampu memberikan kesejahteraan lahir batin. "Kita lihat misalnya ada kasus hakim memeras, menerima suap, dan sebagainya," kata Arief.

"Jadi, hakim di Indonesia sepertiga masuk surga, sepertiga lainnya masuk neraka, tapi sepertiga lagi masuknya kemana? Neraka saja tidak mau menerima, akhirnya masuk ke pohon-pohon,

saluran-saluran," seloroh Arief yang disambut tawa peserta diskusi.

Arief berpendapat, orang menetapkan tersangka, terdakwa kasus korupsi misalnya, seharusnya disampaikan dengan cara bijaksana. "Tapi nyatanya, orang menetapkan tersangka malah dengan gagah berani. Kelihatan arogan sekali. Itu sesuatu yang tidak dilandasi oleh sinar Ketuhanan, kasih sayang," imbuh Arief bijak.

Hal lain, Arief menyoroti proses legislasi tidak didasarkan pada yang benar, namun didasarkan pada kepentingan-kepentingan sesaat, 'yang penting saya dapat berapa'. Begitulah Arief menggambarkan proses legislasi, pembuatan undang-undang di Indonesia yang sarat kepentingan. "Luar biasa kehidupan hukum di Indonesia. Keadilan berdasarkan Ketuhanan kok diperdagangkan?" tanya Arief. ■

NANO TRESNA ARFANA



Ketua MK Arif Hidayat (tengah), beserta Kapolri Badrodin Haiti (sisi kiri) dan Ketua Kamar TUN MA Imam Soebechi (kanan), menjadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015, Senin (4/5) di Balai Kartini Jakarta.

HUMAS MK/IDEY

## Ketua MK: MK Siap Hadapi Pilkada Serentak

**K**etua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat hadir menjadi narasumber dalam acara “Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2015” yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Senin (4/5) siang di Balai Kartini, Jakarta.

“Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah pilihan sistem ketatanegaraan yang menurut saya paling baik dibanding sistem yang lain. Karena diharapkan dapat menghasilkan kepala daerah yang berkualitas dilihat dari sisi kapabilitas, kompetensi, integritas,” kata Arief Hidayat yang menyampaikan materi “Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota”.

Arief mengatakan, dalam praktiknya belum tentu menghasilkan pemilukada seperti yang diharapkan secara teoritis. Kenyataannya pemilukada banyak

memunculkan masalah di luar dugaan.

Persiapan menghadapi Pilkada Serentak 2015, Mahkamah Konstitusi bersama sejumlah lembaga negara melakukan rapat koordinasi dengan KPU. Menurut Arief, menghadapi Pilkada 2015 semua lembaga saling berkait. “Secara internal Mahkamah Konstitusi baru menyusun peraturan MK sebagai hukum acara untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada,” ucap Arief.

Pada kesempatan itu Arief menyampaikan hingga saat ini masih ada perbedaan pendapat soal istilah pemilukada dan pilkada. Dua istilah ini membawa konsekuensi berhimpitnya sistem ketatanegaraan yang dipilih bangsa Indonesia, bisa masuk rezim pemerintah daerah dan bisa masuk rezim pemilu. “Kenapa begitu? Karena yang dipilih kepala daerah, maka masuk dalam rezim pemerintah daerah. Sedangkan tata cara

pengisiannya, harus menggunakan sistem yang demokratis yaitu melalui sistem pemilu,” jelas Arief.

Selain itu, lanjut Arief, penyelenggaranya adalah satu badan penyelenggara. KPU tidak ada KPU yang menyelenggarakan pilpres, KPU yang menyelenggarakan pileg. Tapi diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional yang mempunyai aparat sampai ke tingkat bawah. Sedangkan dasarnya diselenggarakan satu asas, tidak asas yang berbeda antara pilpres, pileg dan pemilukada.

Lebih lanjut Arief menerangkan, saat ini MK sedang menyiapkan instrumen peraturan MK untuk kembali menyelenggarakan peradilan untuk menyelesaikan perselisihan pemilukada. “Tetapi itu masih dalam finalisasi, yang kita bahas bersama supaya match dengan apa yang direncanakan KPU,” imbuh Arief. ■

NANO TRESNA ARFANA



Ketua MK Arief Hidayat menjadi keynote speaker dalam seminar nasional di Fakultas Hukum Universitas Mataram (FH Unram). Sabtu (2/5).

## Ketua MK: Komunikasi yang Baik Bukan Hanya Saat Pilkada

**B**ukan hanya memperkuat struktur dan substansi hukum, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga harus sejalan dengan kultur dan filosofi. Kultur dan filosofi ini terkait dengan pemahaman menyeluruh mengenai pemilihan dan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat saat menjadi *keynote speaker* dalam seminar nasional bertajuk *Problematika Pemilihan Kepala Daerah Langsung Serentak di Indonesia Tahun 2015* di Fakultas Hukum Universitas Mataram (FH Unram), pada Sabtu (2/5).

“Kita menyelenggarakan Pilukada, Pileg dan Pilpres itu tidak untuk hanya nampak dari strukturnya

dan substansinya, tetapi dari kulturenya dan filosofinya tidak dipegang. Dimana hal ini berarti pemahaman mengenai pemilihan, pemahaman mengenai bagaimana berhubungan antara pemimpin dan rakyat tidak dipahami secara holistik atau komprehensif,” papar Arief dihadapan para peserta seminar dari civitas akademika Unram dan para undangan.

Lebih lanjut, Arief mengatakan bahwa seorang pemimpin harus membangun komunikasi yang baik bukan hanya pada waktu dalam pemilihan umum saja. Pemimpin harus lebih intensif untuk melakukan hubungan komunikasi kepada rakyat. Ketika itu dilakukan, lanjut Arief, maka saat pemilihan, pemimpin tersebut pasti akan dipilih rakyat. “Nah sekarang banyak orang yang berpikir instan yang

tidak sesuai dengan filosofi, di mana suka membantu dan memaksakan kehendaknya hanya dalam beberapa waktu dekat. Namun ketika tidak dipilih mereka meminta kembali semua bantuannya tersebut. Tipe-tipe orang yang seperti ini, saya berharap kepada masyarakat agar jangan dipilih,” tambah Arief, dalam acara yang diselenggarakan untuk memperingati Dies Natalis ke-48 FH Unram tersebut.

Menurut Arief, kini sudah banyak masyarakat yang terjangkit penyakit disorientasi kolektif bangsa. Masyarakat dalam hal ini tidak hanya rakyat, tetapi para elit dari tataran daerah maupun nasional. Artinya, lanjut Arief, tujuan menjadi seorang pejabat tidak jelas. ■

HAMDI



Ketua MK menjadi *keynote speaker* Seminar Nasional bertajuk “Mengawal Kedaulatan Rakyat dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada” yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-33 Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman (UNDARIS), Semarang, Rabu, (13/5)

## Ketua MK Urai Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pilkada

Fenomena pemilihan kepala daerah (pilkada) belakangan ini masih terus menjadi topik yang menarik dan hangat untuk dibicarakan di berbagai forum ilmiah dan akademis. Bahkan pemakaian istilah pilkada dan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) masih menjadi perdebatan. Istilah “pilkada” mengindikasikan bahwa pengisian jabatan kepala daerah masuk rezim pemerintahan daerah, sedangkan istilah “pemilukada” mengindikasikan bahwa proses pengisian jabatan kepala daerah lebih cenderung menjadi bagian dari rezim pemilihan umum. Sementara apabila dilihat dari perspektif penyelenggaraan, pengisian jabatan kepala daerah juga termasuk dalam rezim pemilu karena dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kemudian yang menjadi pertanyaan, siapa yang berhak mengadili jika terjadi sengketa dalam tahapan pemilihan kepala daerah?


Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menjadi *keynote speaker* kegiatan Seminar Nasional bertajuk “Mengawal Kedaulatan Rakyat dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada” yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-33 Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman (UNDARIS), Semarang, Rabu, (13/5).

Arief menjelaskan, MK pernah memutuskan bahwa penyelesaian sengketa pilkada bukan merupakan kewenangan MK karena masuk ke dalam rezim pemerintahan daerah. Namun, lanjut Arief, selama masih belum ada lembaga khusus yang berwenang menangani sengketa pilkada, maka MK masih berwenang menangani sengketa pilkada. “Ada satu sisi yang kemudian harus kita cermati bersama, selama belum lembaga khusus yang berwenang menangani sengketa Pilkada, maka MK masih berwenang menangani sengketa Pilkada. Dan jika

dilihat dari sisi *mudarat*-nya, memang hanya MK yang dinilai tepat menyelesaikan permasalahan ini,” imbuh Arief.

Lebih lanjut, Arief mengatakan bahwa potret penyelenggaraan pemilu saat ini amat mengkhawatirkan, utamanya pilkada. Penyelenggaraan pilkada kerap ditandai oleh praktik politik uang, konflik horizontal, kecurangan, dan penyalahgunaan fasilitas negara. Akibatnya, penyelenggaraan pilkada langsung kembali dipertanyakan. “Ada gagasan yang menghendaki agar kita menyudahi proses pilkada langsung karena dinilai tidak efektif dan efisien. Menurut Saya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak serta merta menghapus politik transaksional dan praktik politik uang. Malahan mekanisme ini akan menguntungkan kalangan elit karena justru akan melahirkan oligarki kekuasaan baru yang berpusat di DPRD,” ujarnya. ■

DEDY. R. RAMLY



Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menerima audiensi Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pertemuan tersebut digelar pada Selasa (19/5) di Ruang Delegasi MK.

## Kemenkumham dan Kemenpupera Audiensi ke MK

**K**etua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menerima audiensi Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013 mengenai pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air (UU SDA). Pertemuan tersebut digelar pada Selasa (19/5) di Ruang Delegasi Gedung MK.

Pertemuan tersebut membahas mengenai status Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SDA yang dibatalkan MK. Selain itu, perwakilan dari kedua kementerian tersebut memohon penjelasan mengenai pemberlakuan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Air (UU Air). Menanggapi maksud dan tujuan kedatangan tersebut, Arief menjelaskan secara etik, hakim konstitusi tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut terhadap putusannya. Ia mengungkapkan hanya akan memberikan gambaran umum. “Nantinya akan dikeluarkan

kajian mengenai putusan Mk oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian MK,” terangnya.

Arief menerangkan bahwa putusan yang diucapkan pada 18 Februari 2015 tersebut, menitikberatkan agar air tidak dijadikan sebagai komoditas. Ia menerangkan PP terakhir sudah menuju pengelolaan air sesuai dengan amanat konstitusi. “Namun jantungnya, yakni UU SDA masih bermasalah, makanya kami batalkan. Sebenarnya hanya ada enam prinsip yang harus dipenuhi. Air itu menguasai hajat hidup orang banyak, maka harus dikelola negara, maka mutlak negara yang harus mengaturnya seperti dalam Pasal 33 UUD 1945,” terangnya.

Sedangkan terkait pengelolaan dengan bantuan swasta, Arief menjelaskan dengan Pasal 33 UUD 1945 juga memperbolehkan swasta mengelola air dan MK menegaskan hal tersebut dalam putusan-putusannya mengenai air. Ia menjelaskan swasta masih dimungkinkan mengelola air, asalkan negara masih mampu mengendalikannya. “Swasta nasional menjadi yang utama.

Swasta asing dimungkinkan dengan pertimbangan jika ada pengelolaan dengan teknologi tinggi yang tidak dimiliki oleh negara kita,” paparnya.

Terkait putusan MK yang memerintahkan agar kembali menggunakan UU No. 11/1974, Arief menjelaskan hal tersebut dilakukan agar tidak adanya kekosongan hukum. Bisa didukung dan disinkronkan dengan undang-undang lainnya,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Arief pun berterima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM yang selalu menjalankan setiap putusan MK. Ia mengetakan tidak seperti MA yang memiliki eksekutor, MK tidak memiliki eksekutor dalam putusannya. “Putusan MK tidak memiliki eksekutornya, jadi kami berterima kasih kepada Kemenkumham selalu mengindahkan putusan MK. Karena putusan MK tidak jalan, jika stakeholder tidak peduli,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI



Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar menerima drop box dari Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono dalam rangka mewujudkan, menjaga dan meningkatkan integritas pegawai MK di lingkungan lembaga peradilan, Jumat (15/5) di Aula Gedung MK.

## MK Kuatkan Kembali Komitmen Pengendalian Gratifikasi

**S**ekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gaffar mengatakan, MK sudah banyak melakukan banyak kegiatan dalam rangka mewujudkan, menjaga dan meningkatkan integritas pegawai MK selaku PNS di lingkungan lembaga peradilan.

“MK antara lain sudah menerapkan Peraturan Sekjen tentang Kode Etik Pegawai. Bahkan kami juga sudah meningkatkan sistem pengendalian internal di MK. Lebih jauh dari itu, MK sudah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,” ujar Janedjri dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, Jumat (15/5) sore.

“Termasuk dengan KPK pun kami sudah bekerja sama. Kami sudah melaksanakan kegiatan dalam rangka

pengendalian gratifikasi di Mahkamah Konstitusi. Lebih jauh dari itu, sebenarnya kami sudah menerapkan sejak awal wajib melaporkan harta kekayaan, tidak hanya para pejabat tetapi juga kepada seluruh pegawai tanpa terkecuali,” urai Janedjri kepada para pegawai MK yang hadir maupun pegawai MK di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua melalui *video conference*.

Dikatakan Janedjri, kewajiban para pegawai untuk melaporkan harta kekayaannya bukan baru-baru ini diterapkan tetapi sejak tahun 2008. Bahkan MK terus meningkatkan pada 2011.

“Hal yang sudah dilakukan MK ini hendaknya mampu dijaga untuk tetap konsisten dijalankan. Misalnya, kemungkinan dalam waktu dekat ini akan terjadi pergantian pejabat struktural,

Sekjen MK diganti dan kepala biro atau kepala pusat akan menjadi sekjen baru di MK. Saya ingatkan, sebelum yang bersangkutan dilantik sebagai sekjen, maka yang bersangkutan harus melaporkan harta kekayaannya terlebih dahulu ke KPK,” papar Janedjri.

Selain itu Janedjri mengatakan, “Siapa yang nanti terpilih menjadi sekjen dan kepala biro maupun kepala pusat, bahkan kepala bagian dan kepala sub bagian, juga panitera pengganti, saya akan memberikan masukan supaya panitia agar meminta informasi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, apakah harta kekayaan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan.”

“Sehingga kita benar-benar komit untuk menerapkan peraturan-peraturan yang sudah kita keluarkan selama ini. Termasuk untuk panitera pengganti.

Hal-hal semacam inilah yang harus kita jaga untuk selalu kita laksanakan, tingkatkan di masa yang akan datang,” tambah Janedjri.

“Nah hari ini kita akan mendapatkan pencerahan mengenai gratifikasi yang akan dijelaskan oleh Direktur Gratifikasi dari KPK,” imbuh Janedjri yang kemudian membuka secara resmi acara sosialisasi pengendalian gratifikasi di MK.

Selanjutnya Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono memberikan materi tentang pengendalian gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi dan hal-hal lainnya terkait penyebab, pencegahan dan penindakan maupun pemberantasan terhadap korupsi.

Giri menerangkan, gratifikasi terdiri atas gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi bukan suap. Gratifikasi yang dianggap suap misalnya adanya uang atau barang atau fasilitas lain dalam rangka memengaruhi kebijakan keputusan pemangku kewenangan, adanya uang atau barang atau fasilitas lain selama kunjungan dinas, dalam proses promosi maupun mutasi pejabat dan pegawai. Sedangkan gratifikasi yang bukan suap, misalnya diperoleh dari hadiah langsung, undian, diskon, atau karena prestasi akademis dan sebagainya.

“Namun hal yang lebih penting lagi, mengapa kita perlu memberantas korupsi di Indonesia. Kita tidak korupsi bukan semata-mata patuh kepada undang-

undang, sebenarnya seberapa jauh kita mencintai negara kita,” kata Giri yang secara simbolis memberikan *drop box* gratifikasi KPK untuk MK.

Pada kesempatan itu Giri juga mengutip ucapan almarhum Kepala Negara Singapura Lee Kuan Yew yang meyindir generasi yang tidak mau bekerja keras dan ingin mendapatkan sesuatu yang banyak.

“Sebenarnya kalimat ini tidak indah-indah sekali, tapi saya berpikir kenapa? Karena Singapura dibangun seperti sekarang sampai pegawai negerinya bergaji puluhan juta dan gaji pemimpinnya hingga milyaran per bulan,” ucap Giri. Menurut Giri, hal ini merupakan buah hasil kerja keras rakyat Singapura tanpa melalui korupsi. ■

NANO TRESNA ARFANA



Dapatkan Majalah  
**KONSTITUSI**  
dalam format digital melalui  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



HUMAS MK

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MMK mengangkat dan melantik seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Panitera Pengganti di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, Senin, (4/05).

## Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Lantik Panitera Pengganti

**K**epaniteraan dan Sekretariat Jenderal MMK mengangkat dan melantik seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Panitera Pengganti di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, Senin, (4/05).

Berdasar Keputusan Sekertaris Jenderal MK nomor 37 tahun 2015, Sukri Asy'ari dipindahkan dari jabatan lamanya sebagai peneliti pertama pada Mahkamah Konstitusi dan diangkat sebagai Panitera Pengganti Tingkat 2.

Dalam arahan yang disampaikan oleh Sekjen MK, Janedjri M Gaffar, disampaikan bahwa Sukri Asy'ari diangkat sebagai PP Tingkat 2 selain karena kebutuhan organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, yang bersangkutan juga mendapatkan penilaian yang baik dari tim penilai dalam proses *assessment*. "Assessment dilakukan oleh para assessor yang tidak diragukan kompetensinya" ungkap Janedjri. Dikatakan olehnya, tim penilai itu beranggotakan antara lain mantan Hakim Konstitusi HAS Natabaya, mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, mantan Hakim Konstitusi Harjono, dan peneliti

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti.

"Semua itu dimaksudkan untuk mendapatkan pegawai, pemangku jabatan, pejabat yang memang sesuai dengan kebutuhan jabatan itu sendiri, dengan kata lain selama ini kita mengenal the right man on the right place, jadi kita tidak salah menugaskan seseorang." ujar peraih gelar Doktor Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu.

Lebih lanjut pada acara yang berlangsung pada sore hari itu Janedjri mengingatkan kepada seluruh pegawai yang menghadiri pelantikan tersebut, untuk mempersiapkan diri menghadapi sejumlah agenda penting yang akan dihadapi, salah satu di antaranya adalah sengketa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015. "Untuk itu kita semua tanpa terkecuali harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, mulai dari *software*nya maupun *hardware*nya, jangan sampai pada bulan Desember kita terkaget-kaget dengan tugas yang tidak ringan," kata Janedjri.

Menurutnya penanganan perkara sengketa hasil pilkada serentak akan lebih berat dibanding pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sebab pilkada akan dilaksanakan di 269 Provinsi, Kabupaten/Kota secara serentak.

Janedjri mengatakan, selain sumber daya manusia, fasilitas MK yang ditempatkan di 43 perguruan tinggi di seluruh Indonesia juga harus mulai dipersiapkan mulai dari saat ini untuk menunjang persidangan sengketa hasil pilkada serentak di penghujung tahun 2015 ini.

Sekjen juga mengingatkan Sukri Asy'ari serta kepada segenap Kepala Biro, Kepala Pusat, dan seluruh pegawai yang hadir untuk selalu mengingat visi dan misi lembaga Mahkamah Konstitusi. Janedjri menegaskan kepada pejabat yang baru dilantik untuk selalu melaksanakan dengan baik semata-mata untuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bekerja dengan baik dan jujur, "saya yakin saudara sanggup, mampu melaksanakan, mengimplementasikan, mewujudkan sumpah yang baru saja saudara ucapkan." pungkas Janedjri. ■

ILHAM



Universitas Muria Kudus Juara 1 Debat Konstitusi Regional Tengah, setelah mengalahkan tuan rumah Universitas Islam Indonesia di babak final.

## Universitas Muria Kudus Juara Kompetisi Debat Konstitusi Regional Tengah

Ini seperti mimpi yang menjadi nyata, kami berada di babak final debat konstitusi,” ungkap Angga, pembicara tim debat dari Universitas Muria Kudus (UMK). Meski kurang diuntungkan dengan mendapat posisi “Pro” ketika undian di babak final yang mengangkat tema “Remisi Bagi Para Koruptor”, UMK mampu membalikkan fakta. Argumentasi-argumentasi tim UMK mampu mengalahkan tuan rumah Universitas Islam Indonesia (UII). UMK kemudian ditetapkan sebagai Juara 1 Kompetisi Debat Konstitusi Tingkat Mahasiswa untuk Regional Tengah Tahun 2015, yang berlangsung di auditorium Gedung Muhammad Hatta, UII Yogyakarta (26/5).

Perjalanan UMK sendiri di kompetisi debat kali ini tidak terbilang mudah. Setelah lolos di babak penyisihan, UMK langsung dipertemukan dengan Universitas Indonesia yang merupakan tim unggulan di babak perempat final. Bertanding dengan sikap *nothing to lose*, keputusan juri yang kemudian memenangkan UMK untuk masuk ke

babak semifinal, membuat kaget seluruh peserta debat. Kemenangan melawan UI inilah yang kemudian membangkitkan kepercayaan diri tim debat UMK. “UI adalah lawan terberat yang kami hadapi. Awalnya kami agak sedikit pesimis bisa mengalahkannya, tapi kami coba bermain sebaik mungkin dan kemudian hasilnya diluar ekspektasi kami,” imbu Maria, salah satu anggota tim debat UMK.

Di babak semifinal, hasil undian kemudian menghadapkan tim debat UMK dengan tim debat dari Universitas Negeri Surakarta (UNS). Tim debat UMK akhirnya mampu mengalahkan tim debat tuan rumah dari UNS dan melaju ke babak final. “Menghadapi tuan rumah, kami akan berusaha sebaik-baiknya, karena kami yakin kami pasti bisa melewatinya,” tegas Alan, yang juga salah satu anggota tim debat UMK.

Menghadapi tim debat tuan rumah, tim debat UMK mampu mengeluarkan kemampuan terbaik, bahkan dihadapan puluhan pendukung tim debat tuan rumah. “Sejak awal kita melangkah di

sini kita memiliki rasa optimisme yang tinggi, dan kita ingin membuktikan bahwa Universitas Muara Kudus juga bisa bersaing dengan universitas lainnya. Kami memang tidak sebesar universitas lainnya tapi hal itu tidak menyurutkan niat kami untuk tampil maksimal disini. Selanjutnya tantangan kami di tingkat Nasional, kami harus berusaha lebih baik lagi disana,” ujar Maria.

Menjadi juara di tingkat regional merupakan pertama kalinya bagi UMK. Selanjutnya, UMK akan menjadi perwakilan dari regional tengah yang akan mengikuti lomba debat konstitusi tingkat nasional, didampingi oleh 7 universitas lainnya, yakni Juara 2 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Juara 3 Universitas Diponegoro Semarang, Semifinalis Universitas Negeri Surakarta, dan 4 tim yang lolos di perempat final, yaitu Universitas Indonesia, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Islam Sultan Agung, dan Universitas Pancasila. ■

DEDY



Rektor Universitas Jambi, Aulia Tasman menyerahkan hadiah secara simbolis kepada peserta Debat konstitusi Tim Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Banten, Kamis (30/4) di Gedung Serbaguna Fakultas Hukum Universitas Jambi.

# UIN Syarif Hidayatullah Unggul di Kompetisi Debat Konstitusi Regional Barat

**T**im Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Banten memenangkan babak final kompetisi debat konstitusi regional barat setelah mengalahkan tim dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat pada Kamis (30/4), di Gedung Serbaguna Fakultas Hukum Universitas Jambi. Sedangkan Universitas Padjajaran, Jawa Barat berada pada peringkat ketiga setelah mengalahkan Universitas Bengkulu. Dalam tahap regional ini, Juara I, Juara II, juara III, semifinalis, dan 4 tim babak perempat final akan masuk Tahap Nasional.

Tuan rumah kompetisi debat konstitusi regional barat tahun ini adalah

Universitas Jambi. Berdasarkan hasil seleksi tahap eliminasi, terdapat dua puluh empat perguruan tinggi yang dinyatakan lolos ke tahap regional. Setelah berkompetisi, acara yang digelar pada 29 sampai 30 April 2015 ini ditutup oleh Rektor Universitas Jambi, didampingi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Konstitusi (MK), Noor Sidharta.

Kompetisi debat konstitusi mahasiswa antar perguruan tinggi se-Indonesia merupakan acara rutin tahunan yang diselenggarakan oleh MK. Seperti tahun sebelumnya, debat konstitusi ini dibagi menjadi tiga regional, yakni regional barat yang meliputi Sumatera, Jawa Barat

dan Banten. Kemudian regional tengah meliputi DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sedangkan regional timur meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Selanjutnya, kompetisi debat konstitusi mahasiswa antar perguruan tinggi se-Indonesia 2015 tahap nasional rencananya akan dilaksanakan pada 9 s.d. 12 Juni 2015 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Cisarua, Bogor. ■

HIDAYAT



HUMAS MK/GANIE

Kunjungan mahasiswa Muamalah Sekolah Ekonomi Islam (STEI) Tazkia Sentul, Bogor, Selasa (5/5) di Gedung MK.

## MK Sebagai Penafsir Akhir Konstitusi

**M**ahkamah Konstitusi (MK) untuk kesekian kalinya menerima kunjungan mahasiswa yang ingin mengenal lebih dekat MK. Kesempatan kali ini hadir 60 mahasiswa Muamalah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia Sentul, Bogor pada Selasa (5/5) siang. Kedatangan mereka diterima oleh peneliti MK, Alia Harumdani.

Alia menjelaskan, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka.

“Selain Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, ada Mahkamah Konstitusi,” kata Alia yang didampingi moderator Abdurahman Wisnu, dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia Sentul, Bogor.

Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD.

“Artinya, sudah tidak ada upaya hukum lagi, tidak ada banding seperti di Mahkamah Agung. Putusannya bersifat final dan mengikat secara umum,” ucap Alia.

Dikatakan Alia, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan berikutnya, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Selain itu MK berwenang memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

“Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD,” imbuh Alia kepada para mahasiswa.

Pada pertemuan itu Alia juga menerangkan sejumlah alasan perlunya MK dibentuk. Jawabnya, karena MK merupakan *the guardian of constitution* yang berarti MK sebagai pengawal konstitusi. Selain itu MK juga merupakan *the final interpreter of constitution* yaitu sebagai satu-satunya institusi yang berwenang menafsirkan konstitusi.

Selain sebagai penafsir akhir konstitusi, MK berperan sebagai *the protector of citizen's constitutional rights*

diartikan bahwa MK sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Di samping itu MK berperan sebagai *the protector of human rights* diartikan bahwa MK sebagai pelindung hak-hak asasi manusia yang dijamin dan termaktub UUD.

Alia menambahkan, sebelum adanya amendemen UUD 1945, supremasi tidak didasarkan pada konstitusi, melainkan berdasarkan supremasi parlemen, dimana kedaulatan tertinggi pada masa itu berada di tangan MPR. Tetapi setelah terjadi amendemen UUD 1945, kedudukan antara lembaga negara bersifat sejajar, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara.

Lebih lanjut Alia menyinggung keberadaan sembilan hakim konstitusi yang berasal dari unsur Presiden, DPR dan Mahkamah Agung yang masing-masing terdiri atas tiga orang. Sedangkan syarat menjadi hakim konstitusi, bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ■

NANO TRESNA ARFANA



HUMAS MK/GANIE

Kunjungan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Kamis (7/5) di Aula Gedung MK.

# Pembentukan MK Untuk Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara

**M**ahkamah Konstitusi (MK) lahir dalam rangka untuk mengoreksi peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia. Pasca amandemen UUD 1945 pada 1999 hingga 2002 dibentuklah MK di Indonesia pada 13 Agustus 2003.

“Sebelum adanya amandemen UUD 1945, kedaulatan tertinggi ada di tangan MPR dan MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen UUD 1945, kedudukan antara lembaga negara bersifat sejajar,” Wiryanto, Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan MK saat menerima kunjungan para mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung ke MK, Kamis (7/5) siang.

Wiryanto menerangkan, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 (UUD

1945) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD.

Dijelaskan Wiryanto, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Mengapa perlu adanya pengujian undang-undang?

“Karena sebelumnya tidak ada satu pun lembaga yang dapat melakukan pengujian undang-undang yang bertentangan dengan UUD. Untuk itu dibentuklah MK agar hak konstitusional warga negara terjamin,” ucap Wiryanto yang didampingi Ades Karyadi pimpinan rombongan.

Kewenangan berikutnya, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

“Sebab dimungkinkan terjadi gesekan, benturan kepentingan antara satu

lembaga negara dengan lembaga negara yang lain. Kalau terjadi benturan seperti itu yang berwenang mengadili adalah Mahkamah Konstitusi,” imbuh Wiryanto.

Selain itu MK berwenang memutus pembubaran partai politik. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, pembubaran parpol tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang namun harus melalui proses hukum. Berikutnya, MK berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Tahun 2004, 2009 dan 2014 MK telah menyelesaikan perkara-perkara sengketa pemilu. Termasuk penyelesaian sengketa hasil pemilukada, MK juga turut berperan mengadili.

Kemudian yang tak kalah penting, ungkap Wiryanto, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD. ■

NANO TRESNA ARFANA



Peneliti MK Helmi Kasim menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta di Aula Gedung MK pada Selasa (19/5).

HUMAS MK/GANE

## UUD 1945 Sebagai Konstitusi HAM

**M**ahkamah Konstitusi (MK) lahir dengan satu tujuan mulia untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Hal tersebut disampaikan Peneliti MK, Helmi Kasim saat menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Selasa (19/5) siang.

“Pernah ada kasus pengujian Undang-Undang Narkotika tentang hukuman mati yang diajukan oleh warga asing. Pemohonnya mendalilkan bahwa hak asasi manusia itu universal. Sehingga kalau ada orang asing yang menganggap hak asasinya dilanggar oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, sementara dia berada di Indonesia atas pelanggaran yang dilakukan di Indonesia, maka (menurut Pemohon) yang bersangkutan memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian atas undang-undang itu di

Mahkamah Konstitusi,” papar Helmi Kasim kepada para mahasiswa.

Tak heran, ungkap Helmi, konstitusi di Indonesia sering disebut juga sebagai konstitusi hak asasi manusia (HAM) karena konstitusi Indonesia memiliki sangat banyak ketentuan HAM, bahkan dicantumkan dalam satu bab khusus. “Itulah salah satu tujuan berdirinya Mahkamah Konstitusi,” imbuh Helmi.

MK juga dikatakan menjadi penjaga konstitusi, yang bertujuan untuk memastikan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dalam UUD oleh seluruh warga negara Indonesia tidak dilanggar oleh UU yang ada di bawahnya. “Oleh sebab itu, dari mulai pembukaan sampai pasal terakhir konstitusi menjadi kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar ketentuan-ketentuan itu tidak dilanggar oleh undang-undang yang posisinya berada di bawah Undang-Undang Dasar,” urai Helmi.

Helmi mengutip Teori Stufenbau dari Profesor Hans Kelsen pakar hukum asal Austria. Teori ini biasa juga disebut dengan Teori Tangga, Teori Bertingkat atau Teori Berjenjang. Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, bahwa norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar. Menurut Kelsen, norma hukum yang paling mendasar (grundnorm) bentuknya tidak konkret (abstrak).

Hal lainnya, Helmi menyampaikan bahwa sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi bersifat pasif. “Jadi kita tidak bisa mencari-cari perkara, kita hanya menunggu kalau ada orang yang datang ke Mahkamah Konstitusi berkeberatan terhadap ketentuan tertentu dalam undang-undang,” tandas Helmi. ■

NANO TRESNA ARFANA

# MAHKAMAH AGUNG FILIPINA

## “SWIFT JUSTICE” UNTUK PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL



WIKIPEDIA.COM

Gedung MA Filipina

**K** *ataás-taasang Hukuman ng Pilipinas* atau Mahkamah Agung Filipina adalah institusi turunan dari pengadilan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 136 Komisi Filipina (Act No. 136 of the Philippine Commission) pada 11 Juni 1901. Tidak ada ikatan relasi yang menghubungkan Mahkamah Agung Filipina dengan *Real Audiencia de Manila* yang didirikan oleh pemerintah kolonial Spanyol ataupun dengan the *Audiencia Territorial de Manila* yang dibentuk oleh Mayor Jenderal Elwell Otis. Audencia ialah institusi pengadilan yang mengampu di

negara-negara daerah jajahan Spanyol yang mewakili kedaulatan Spanyol. Meskipun tidak ada ikatan relasi, kedua *audiencia* ini berfungsi sebagai latar belakan dan memberikan perspektif yang tepat dalam penceritaan kembali sejarah Mahkamah Agung Filipina.

Saat penjajah Spanyol pertama kali datang di kepulauan Filipina, mereka menemukan bahwa masyarakat adat Filipina tidak mengenal hukum tertulis. Umumnya, hukum yang berlaku disampaikan melalui adat istiadat setempat, kebiasaan yang berlaku, dan tradisi. Hukum ini diyakini pemberian dari Tuhan dan disampaikan turun temurun secara lisan. Hukum yang berlaku di Filipina ternyata memiliki kesamaan satu sama lain meskipun hukum

ini tersebar di wilayah Filipina yang berwujud kepulauan. Tidak ada hakim dan pengacara yang dilatih secara formal, meskipun beberapa tetua mengabdikan waktunya untuk belajar tradisi dan adat istiadat sukunya untuk memenuhi syarat sebagai penasihat adat. Unit pemerintahan adat Filipina ialah *bangaray*, yaitu sebuah komunitas berbasis keluarga yang tersusun dari 30-100 keluarga, menempati sebuah area yang dipimpin oleh *a datu* (kepala suku) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan eksekutif, yudikatif, dan legislative. *Bangaray* bukan hanya organisasi politik, melainkan juga merupakan organisasi sosial dan eksekutif. Dalam menjalankan fungsi kekuasaan yudisial, seorang *datu* bertindak sebagai

hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memutus masalah di bangaraya-nya.

Di masa awal penjajahan Spanyol, Raja Philip II mendirikan *Real Audiencia de Manila* yang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, melainkan juga fungsi eksekutif, legislatif, administratif, dan fungsi penasihat. *Real Audiencia de Manila* ialah pengadilan umum dan pengadilan banding, yang tersusun oleh gubernur petahana sebagai ketua, empat *oidores* (setingkat dengan hakim terkait), seorang *asesor* atau penasihat hukum dan walikota *alguacil* sebagai kepala polisi diantara para pejabat lainnya. Institusi ini memiliki yurisdiksi original eksklusif, yang berarti yurisdiksi umum bersamaan dengan yurisdiksi eksklusif yaitu pengadilan banding.

Pada awalnya, *Audencia* diberikan peran non-yudisial di sistem administrasi kolonial, dalam rangka menangani masalah yang tak terduga yang muncul dari waktu ke waktu di suatu wilayah. Institusi ini diberikan kekuasaan untuk mengawasi fase tertentu dalam urusan gerejawi serta fungsi regulasi, seperti penetapan harga jual komoditas. Selain itu, *Audencia* memiliki fungsi eksekutif, seperti peruntukan lahan untuk para pemukim di area kota yang baru didirikan. Namun, *Audencia* di tahun 1861 telah berhenti melakukan fungsi-fungsi eksekutif dan administratifnya dan telah dibatasi untuk administratif peradilan saja.

Sistem yudisial yang didirikan saat rezim pemerintahan militer Amerika Serikat bukan sebagai sistem peradilan, namun berfungsi sebagai instrumen eksekutif yang merupakan cabang independen dan terpisah dari pemerintahan. Pada 12 Mei 1899, Sekretaris Negara John Hay mengajukan proposal pemerintahan kolonial kepulauan Filipina yang memberikan porsi terbesar pemerintahan kepada rakyat Filipina. Proposal ini merenungkan pentingnya sebuah pengadilan independen yang diawasi oleh hakim-hakim yang dipilih oleh orang-orang lokal yang memenuhi syarat dan pemerintahan Amerika

Pada 29 Mei 1899, Jenderal Elwell Stephen Otis yang menjabat sebagai gubernur militer untuk Filipina mengeluarkan General Order No. 20; membangun kembali *Audiencia Teritorial de Manila* yang menerapkan hukum Spanyol dan yurisprudensi diakui oleh gubernur militer Amerika sebagaimana berlaku. *Audiencia* terdiri dari seorang pejabat ketua dan delapan anggota yang dibagi dalam dua divisi: *sala de lo civil* atau divisi perdata, dan *sala de lo criminal* atau divisi pidana.

Jenderal Otis menunjuk Cayetano L. Arellano sebagai Presiden Mahkamah (setara dengan Ketua), Manuel Araullo sebagai presiden divisi perdata dan Raymundo Melliza sebagai presiden divisi criminal. Gregorio Araneta dan Letkol E.H.Crowder ditunjuk sebagai hakim divisi perdata, sementara Ambrosio Rianzares, Julio Llorente, Mayor R.W. Young dan Kapten W.E. Brikhimer ditunjuk sebagai hakim divisi criminal. Dengan demikian, pendirian kembali *Audiencia* menjadi lembaga pertama dari pemerintahan terbatas, dimana rakyat Filipina berposisi sejajar dgn pejabat pemerintahan Amerika.

### **Berdirinya Mahkamah Agung Filipina**

Pada 11 Juni 1901, Komisi Filipina Kedua mengeluarkan Undang-Undang No

136 dengan title “Penyediaan Organisasi Pengadilan di Kepulauan Filipina” (“*An Act Providing for the Organization of Courts in the Philippine Islands*”) yang secara resmi mendirikan Mahkamah Agung Filipina dan membentuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Hakim Mahkamah Perdamaian. Organisasi peradilan yang dibentuk oleh UU digagas oleh pengacara Amerika di Komisi Filipina dan berpola dalam struktur dasar yang serupa dengan organisasi-organisasi yudisial di Amerika Serikat.

*Mahkamah Agung Filipina terbentuk berdasar Undang-Undang; terdiri dari seorang ketua mahkamah dan enam hakim. Lima anggota Mahkamah bisa membentuk kuorum, dan persetujuan dari setidaknya empat anggota diperlukan untuk memutus perkara. Undang-Undang Nomor 136 menghapuskan Audiencia yang didirikan berdasarkan General Order Nomor 20 dan menyatakan bahwa Mahkamah Agung diciptakan oleh UU untuk menggantikan kedudukan Audiencia. Hal ini berarti ini hubungan antara Mahkamah Agung dan Audiencia secara efektif terputus.*

Sistem hukum Anglo-Amerika dimana Mahkamah Agung berjalan sangatlah berbeda dengan sistem hukum lama Spanyol. Penyesuaian harus dilakukan, sehingga keputusan-keputusan Mahkamah Agung di tahun awalnya merefleksikan



Suasana sidang di MA Filipina

suatu percampuran sistem Anglo-Amerika dan Spanyol. Yurisprudensi bertransisi dengan lancar dari sistem yang lama ke sistem baru.

Menyusul ratifikasi Konstitusi Filipina tahun 1935 dalam sebuah plebisit, prinsip pemisahan kekuasaan diadopsi tidak dengan ketentuan eksplisit dan spesifik untuk efek itu, namun dengan pembagian kekuatan pemerintahan menjadi eksekutif, legislatif, dan judicial di pasal yang berbeda.

Seperti di Amerika Serikat, kekuasaan kehakiman tertuang pada Konstitusi 1935 'di satu Mahkamah Agung dan didalamnya mahkamah yang lebih rendah dapat didirikan berdasarkan undang-undang.' Untuk menentukan apakah tindakan dua departemen lain berada selaras dengan hukum dasar, hal ini diserahkan pada Kehakiman. Saat masa persemakmuran, Mahkamah terdiri dari 'seorang ketua mahkamah dan 10 hakim, dan dapat berposisi di dua divisi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang'

Deklarasi Darurat Militer melalui Proklamasi Nomor 1081 oleh mantan Presiden Ferdinand E. Marcos di tahun 1972 menyebabkan transisi dari Konstitusi 1935 ke Konstitusi 1973. Transisi ini berimplikasi pada perubahan komposisi dan fungsi Mahkamah.

Dalam periode ini terjadi beberapa isu hukum mengenai kepentingan dan konsekuensi transedental. Di antaranya adalah legalitas ratifikasi sebuah konstitusi baru, asumsi totalitas otoritas pemerintah oleh Presiden Marcos, kekuatan untuk meninjau dasar faktual deklarasi Darurat Militer oleh *Chief Executive*. Selama periode ini dipertanyakan juga hubungan antara Mahkamah dan Eksekutif Kepala yang, dibawah Amandemen No 6 dengan Konstitusi 1973, telah mengasumsikan kekuasaan legislatif bahkan ketika sebuah badan legislatif terpilih terus berfungsi. Pada Konstitusi 1973 anggota Mahkamah Agung bertambah dari 11 ke 15, dengan seorang ketua dan 14 hakim Mahkamah. Hakim-hakim Mahkamah dipilih oleh Presiden tanpa persetujuan atau rekomendasi dari institusi ataupun pejabat lain.

## Kewenangan Mahkamah Agung Filipina

Kekuasaan kehakiman termuat di Konstitusi 1987 dan diatasnamakan pada satu Mahkamah Agung dan pada mahkamah yang lebih rendah seperti ditetapkan dalam undang-undang," (Art. VII, Sec 1). Implementasi kekuasaan kehakiman dibagi ke Mahkamah Agung dengan semua Mahkamah yang lebih rendah, namun hanya keputusan Mahkamah Agung yang berwenang memiliki nilai presedensial atau kekuasaan doctrinal, dimana interpretasi Mahkamah terhadap Konstitusi dan undang-undang bersifat final dan melebihi tinjauan cabang-cabang pemerintahan lain.

Selain itu, konsep kekuasaan kehakiman didefinisikan berdasarkan ayat 2 dari Bagian 1, Pasal VIII, "kekuasaan kehakiman" meliputi tidak hanya "tugas pengadilan untuk menyelesaikan kontroversi aktual yang melibatkan hak-hak asasi yang secara hukum diajukan dan dapat diterapkan" tetapi juga "untuk menentukan apakah telah terjadi penyalahgunaan menyangkut kekurangan atau kelebihan yurisdiksi pada instrumen pemerintah". Ketentuan terakhir ini melemahkan efektivitas dari " pertanyaan politis" doktrin-doktrin yang menempatkan pertanyaan khusus yang diserahkan kepada kebijaksanaan politik rakyat di luar peninjauan pengadilan.

Mahkamah Agung Filipina, yang saat ini diketuai oleh Maria Lourdes P. A. Sereno memiliki dua yurisdiksi, yaitu yuridiksi original dimana Mahkamah menangani kasus2 yang diajukan langsung kepada Mahkamah Agung tanpa melalui Mahkamah di bawahnya dan yurisdiksi banding. Yurisdiksi original dilakukan atas kasus-kasus yang mempengaruhi duta besar, menteri publik lainnya dan konsul, terhadap gugatan *certiorari*, larangan, *mandamus*, *quo warranto*, dan *habeas corpus*. Mahkamah juga memiliki yurisdiksi original terhadap *writs of amparo* (perlindungan), *habeas data*, dan *writ of kalikasan* (lingkungan). Selain itu, Mahkamah juga menangani yurisdiksi banding untuk meninjau, merevisi,

memodifikasi, atau menegaskan keputusan akhir, dan perintah dari pengadilan yang lebih rendah di:

- Semua kasus di mana konstitusionalitas atau keabsahan perjanjian apapun, baik perjanjian internasional atau eksekutif, hukum, keputusan presiden, order proklamasi, instruksi, peraturan, atau regulasi yang bersangkutan.
- Semua kasus yang melibatkan legalitas pajak, impost, penilaian, atau tol, atau hukuman yang dikenakan sehubungan dengan hal tersebut.
- Semua kasus di mana yurisdiksi pengadilan yang lebih rendah diterbitkan.
- Semua kasus kriminal di mana hukuman yang dijatuhkan adalah perpetua penutup atau lebih tinggi.
- Semua kasus di mana hanya sebuah kesalahan atau pertanyaan hukum yang terlibat.

Majalah Konstitusi berkesempatan mewawancarai Presbitero Velasco dalam acara The Meeting of AACC's Secretary Generals yang digelar pada tanggal 24-27 Mei 2015 di Hotel Pullman, Jakarta. Dalam wawancara tersebut, Hakim Presbitero Velasco memaparkan komitmen Mahkamah Agung Filipina dalam melindungi hak konstitusional warga Filipina. Beliau memaparkan bahwa wewenang mengadili hak konstitusi disatukan kepada Mahkamah Agung. Beliau menambahkan, Mahkamah Agung Filipina sangat protektif terhadap hak konstitusional warganya. Beliau mencontohkan, Mahkamah Agung Filipina dapat menerima legal standing pemohon yang hak konstitusionalnya belum terlanggar maupun tidak sepenuhnya terlanggar oleh ketentuan undang-undang, sejauh kasus yang dimohonkan termasuk isu-isu yang menyangkut kepentingan orang banyak. Akses peradilan di Mahkamah Agung juga sangat mudah dijangkau. Terkait dengan keputusan Mahkamah, Presbitero menerangkan bahwa Mahkamah mengusahakan keputusan yang cepat agar Pemohon tidak kehilangan interest dalam kasusnya. ■

## Dr. Amir: Penggagas Otonomi Daerah

Lahir di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat pada 27 Januari 1900, Mohammad Amir merupakan seorang dokter yang juga ikut aktif dalam pergerakan kebangsaan. Bersekolah di HIS/ELS Diploma 1914, MULO Diploma 1918, STOVIA Diploma 1924, Dr. Amir—nama sebutannya—juga sempat belajar di Geneeskundige Hoogeschool dan Utrecht (Nederland) Diploma 1928.

Dr. Amir merupakan dokter pemerintah Hindia Belanda sejak 1928 hingga 1934. Beliau menjadi dokter pemerintah di Medan pada 1934 hingga 1937. Beliau juga pernah menjadi dokter pribadi Sultan Langkat di Tanjungpura.

Dikenal sebagai seorang budayawan pula, menurut bagian Biodata Anggota BPUPKI buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945* yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998), Dr. Amir merupakan simpatisan Parindra dan anggota Dienaren van Indie/Theosofie.

Dalam penyusunan naskah proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945 hingga 17 Agustus 1945 dinihari di rumah kediaman Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Jakarta (Myako Dori), Dr. Amir pun ikut hadir. Beliau juga hadir dalam pembacaan Teks Proklamasi oleh Ir. Soekarno bersama Drs. Mohammad Hatta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 WIB di muka serambi rumah Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta. Dalam kesempatan



tersebut, hadir pula Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Sam Ratulangi, Teuku Mohammad Hasan, dan I Gusti Ketut Pudja beserta para tokoh kebangsaan lainnya.

Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945 bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang Kementerian Luar Negeri) diadakan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan Ketua Ir. Soekarno dan Wakil Ketua Drs. Mohammad Hatta. Dr. Amir kemudian menjadi anggota PPKI mewakili Sumatera.

Menurut Safroedin Bahar dan Nannie Hudawati yang merupakan Tim Penyunting *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, salah satu substansi masalah sidang PPKI dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga 22 Agustus 1945 adalah kekhawatiran akan

besarnya kekuasaan pemerintah pusat. Sebagai wakil dari Sumatera, Dr. Amir meminta perhatian terhadap pentingnya desentralisasi pemerintahan.

“Kekhawatiran akan besarnya risiko kekuasaan pemerintah pusat yang terlalu besar dinyatakan kembali oleh beberapa orang anggota. Anggota Mohammad Amir dan Ratulangi pada tanggal 18 Agustus serta anggota Mohammad Hatta pada tanggal 19 Agustus secara berturut-turut meminta perhatian terhadap pentingnya masalah dekonsentrasi dan desentralisasi pemerintahan,” ungkap Safroedin Bahar dan Nannie Hudawati (Jakarta: 1998, xi).

Dr. Amir dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 secara lengkap menyatakan: “Tuan Ketua saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang yang mengusahakan, menguraikan, negara. Saya sebagai orang Indonesia yang ada di Sumatera, saya setuju dengan susunan itu. Hanyalah, untuk menyenangkan hati penduduk Sumatera, ingin saya mengemukakan sekarang-walaupun tidak dimasukkan dalam *grondwet*—supaya pemerintahan kita disusun dengan sedemikian rupa, sehingga diadakan *deconcentratie* sebesar-besarnya. Pulau-pulau di luar Jawa supaya diberi pemerintahan di sana, supaya rakyat di sana berhak mengurus rumah-tangganya sendiri dengan seluas-luasnya. Itu saja.”

Keinginan tersebut disetujui oleh Sam Ratulangie, “...Paduka, sebenarnya saya setuju dengan ucapan wakil dari Sumatera Dr. Amir. Saya tidak akan mengucapkan perkataan *deconcentratie* dan *decentralisatie*, tetapi artinya, Paduka Tuan Ketua, yaitu supaya daerah pemerintahan di beberapa pulau-pulau besar diberi hak seluas-luasnya

untuk mengurus keperluannya menurut pikirannya sendiri, menurut kehendaknya sendiri, tentu dengan memakai pikiran persetujuan, bahwa daerah-daerah itu adalah daerah daripada Indonesia.”

Prof. Soepomo kemudian menanggapi permintaan Dr. Amir dengan menyatakan, agar ketentuan desentralisasi dimasukkan dalam Undang-Undang, tidak dalam Undang-Undang Dasar. “...Kedua, dari Saudara Amir; badan kita harus menerima sebagai dasar, bahwa urusan rumah-tangga pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintahan daerah. Akan tetapi lebih baik hal itu dimasukkan dalam Undang-Undang, tidak dalam Undang-Undang Dasar. Di sini hal itu dicatat sebagai putusan rapat ini; kemudian, jikalau kita membentuk Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, harus dihormati keinginan rapat, bahwa pada dasarnya urusan rumah tangga harus diserahkan kepada pemerintahan daerah.”

Terkait dengan paparan Sam Ratulangie, Prof. Soepomo menanggapi sebagai berikut: ... Berhubung dengan usul anggota Ratulangie, supaya daerah bisa mengatur keperluannya menurut kehendak sendiri, urusan rumah tangga diserahkan kepada pemerintahan daerah, asal saja dilakukan dengan dasar pemusyawaratan, dan tidak boleh membuat peraturan sendiri yang menentang dasar pemerintahan pusat.

Akhirnya dibacakan satu persatu pasal demi pasal UUD 1945 oleh Ir. Soekarno. Khusus pada Bab VI mengenai pemerintah daerah terdapat Pasal 18 yang berbunyi, “*Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya, ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem*

*pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa.*”

### **Pendukung Usulan Sumatera Menjadi Tiga Provinsi**

Dalam rangka menyusun program dan susunan daerah, Ir. Soekarno membentuk Panitia Kecil dengan Ketua Oto Iskandardinata. Hasilnya kemudian dibacakan pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh Oto Iskandardinata. Khusus untuk Sumatera, menurut panitia, hanya akan dijadikan satu provinsi dikepalai oleh seorang Mangkubumi (gubernur) dengan mengambil ibukota Medan dan dibantu oleh tiga wakil mangkubumi yang bertempat: Sumatera Utara, Medan, Sumatera Tengah, Bukittinggi, dan Sumatera Selatan, Palembang.

Soeroso kemudian mempertanyakan mengapa tidak dijadikan tiga provinsi saja. Oto Iskandardinata selanjutnya menjelaskan karena penduduk Sumatera tidak banyak, hanya 10 juta. Walau demikian, Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Amir juga mendukung agar Sumatera dijadikan tiga provinsi. Akan tetapi keputusan rapat tetap menyatakan agar Sumatera terdiri dari satu provinsi saja. Total daerah negara Indonesia dibagi dalam delapan provinsi yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

### **Pengusul Departemen Urusan Pemuda dan Pendukung Departemen Kesehatan**

Kiprah Dr. Amir dalam pembahasan konstitusi di PPKI tidaklah sebatas kepentingan daerah semata. Dalam rapat selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus 1945, beliau mengusulkan adanya Departemen (kementerian) Urusan Pemuda. “Saya kemukakan suatu soal yang perlu

dipikirkan, yaitu bahwa dalam tiap-tiap negara muda, harus diingat akan pendidikan *ideologie* dan *training* pemudanya. Itu minta satu Kementerian, karena kalau dimasukkan dalam urusan pendidikan amat memberatkan Departemen itu. Jadi, saya usulkan, supaya ada Departemen yang dihilangkan dan diganti dengan Departemen Urusan Pemuda. Dengan selekas mungkin kita adakan militairisasi dan training ideologie pemuda.”

Dr. Amir kemudian mendukung usulan Drs. Mohammad Hatta agar ada Departemen Kesehatan. “Untuk menyambut kata-kata Tuan Hatta, saya rasa bahwa kesehatan penduduk yang 70 miliun itu adalah amat penting, sehingga saya usulkan supaya diberi kesempatan agar urusan kesehatan itu bukan dimasukkan ke dalam suatu Kementerian, tetapi berdiri sendiri.” Beliau juga mengusulkan agar Departemen Perhubungan menjadi “Lalu-lintas”.

Walaupun demikian rapat tanggal 19 Agustus 1945 tersebut tidak menyetujui adanya Departemen Urusan Pemuda dan nama Departemen Perhubungan diubah menjadi Departemen Lalu-lintas, akan tetapi Departemen Kesehatan disepakati untuk dibentuk. Total pemerintahan Republik Indonesia saat itu dibagi dalam 12 departemen (kementerian), salah satunya Departemen Kesehatan yang merupakan usul Drs. Mohammad Hatta dan didukung Dr. Amir.

Menurut bagian Biodata Anggota BPUPKI buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Dr. Mohammad Amir kemudian akhirnya sempat menjadi salah satu Menteri Negara di masa itu. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

#### **Daftar Bacaan:**

Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

# Konstitusiana,



## Sepertiga Hakim Masuk Surga, Sepertiga Neraka, Sisanya...

Dalam acara Diskusi Panel Nasional yang bertajuk “Peningkatan Kualitas Pendidikan Hukum Indonesia di Era Globalisasi” yang diselenggarakan di Universitas Tarumanegara Jakarta, Rabu (20/5) lalu, Ketua MK Arief Hidayat dalam pemaparannya mengatakan hukum di Indonesia adalah hukum yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa. Konsepsi negara Indonesia adalah negara kesejahteraan yang berketuhanan (*religious welfare state*).

Arief berpendapat, menetapkan tersangka atau terdakwa terhadap seseorang yang terlibat kasus korupsi, seharusnya disampaikan dengan cara bijaksana. Tapi nyatanya, hakim menetapkan tersangka malah dengan gagah berani. Kelihatan arogan sekali. Itu sesuatu yang tidak dilandasi sinar Ketuhanan, kasih sayang.

“Jadi, hakim di Indonesia sepertiga masuk surga, sepertiga lainnya masuk neraka. Sepertiga lagi masuknya ke mana, neraka saja tidak mau menerima, akhirnya masuk ke pohon-pohon, saluran-saluran,” seloroh Arief yang disambut tawa peserta diskusi. ■

PANJI ERAWAN

## Nggak Ikut Iuran, Kok Nanya

Mungkin banyak yang mengira persidangan di MK melulu tegang dan serius. Anggapan ini tidak selalu benar. Nyatanya pada sidang yang teregister di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 33, 34, 37, 38, 42, 46, 49, 51/PUU-XIII/2015, Ketua MK Arief Hidayat melontarkan celetukan yang membuat peserta sidang tersenyum.

Sidang pengujian UU Pilkada ini mengagendakan mendengarkan keterangan ahli. Usai mendengarkan keterangan salah satu ahli, Arief Hidayat memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Pihak Terkait untuk bertanya kepada ahli, namun kuasa hukum menyatakan tidak ada pertanyaan. Tiba-tiba, kuasa hukum Pemohon menyampaikan pertanyaan kepada ahli. Tentu saja hal ini langsung dipotong oleh Ketua MK Arief Hidayat. “Loh, nggak boleh, ini ahlinya siapa. Nggak ikutan iuran kok ikut nanya, gimana sih.” kata ketua MK Arief Hidayat diselingi senyum.

Mendengar celetukan tersebut, baik pihak Terkait, Pemerintah dan bahkan dari pihak Pemohon pun tersenyum simpul. Hingga akhirnya sidang ditutup, ■

PANJI ERAWAN



# UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

**KLIK**

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



Mahkamah Konstitusi



@Humas\_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



# Desentralisasi Asimetris Sebagai “Bargaining” Pusat Terhadap Daerah

■ Oleh: Zayanti Mandasari, SH. MH

**B**uku yang berjudul “Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI (Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Daerah)” membahas mengenai beragamnya dan tarik ulur penerapan otonomi khusus, desentralisasi asimetris, daerah istimewa, serta daerah khusus di Indonesia. Dengan pokok bahasan fokus pada penerapan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Papua, dan Aceh. Menurut penulis, permasalahan terhadap penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia adalah pemerintah sejak Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 hingga saat ini belum melakukan pemetaan terhadap potensi daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sehingga Indonesia tidak memiliki *blue print* yang terstruktur, sistematis, dan terencana, soal potensi maupun kekurangan di masing-masing daerah. Ketiadaan hal tersebut ternyata berdampak pada beragamnya kesejahteraan taraf hidup masyarakat di daerah. Hal demikian diperparah dengan adanya “pengabaian” terhadap realitas multikultur Indonesia (seperti yang terjadi pada rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto) yang terdiri dari suku-suku yang mendiami bumi Nusantara.


Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, daerah-daerah di Indonesia tidak bisa diperlakukan secara sama. Karenanya dibutuhkan sebuah langkah afirmatif untuk mengurangi jurang pemisah antar keduanya. Buku ini menggambarkan secara utuh bahwa ada diskriminasi maupun cara “asimetris” yang dilakukan negara dalam pemberian status keistimewaan bagi daerah, bahkan pada

titik tertentu penulis buku menegaskan bahwa status tersebut hanyalah sebuah “status palsu”.

Dalam buku ini, dapat dilihat bahwa hanya DKI Jakarta yang memiliki *blue print* tentang *quo vadis* pembangunannya. Hal ini digawangi oleh Soekarno yang saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia, dalam bayangan Soekarno Jakarta harus menjadi kota internasional dan menjadi tempat indoktrinasi, kota teladan dan kota cita-cita bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang dikuatkan melalui UU No. 2 PNPS Tahun 1961 dan Penetapan Presiden No. 15 Tahun 1963. Dalam regulasi ini Jakarta diberikan kewenangan khusus yang langsung berada di bawah Presiden/Pemimpin besar Revolusi. Dalam langkah konkretnya, Kepala Daerah DKI Jakarta ditempatkan menjadi pejabat setingkat menteri oleh pemerintahan Soekarno.

Namun politik pemerintah tersebut hanya berhenti untuk memperhatikan Ibukota, tanpa mau memberikan kebijakan afirmatif yang sama untuk daerah lain. Masih segar dalam ingatan kita Papua dan Aceh harus mengangkat senjata dulu untuk mendapatkan “perhatian” pemerintah Pusat. Rapor merah RI di bidang pemberian otonomi khusus antara lain selain ketiadaan peta khazanah, sentralisasi beberapa dekade yang menumbuhkan gerakan separatis juga ditambah lagi dengan “cacat” pemerintah Pusat yang pernah mengokupasi Timor-Timur di tahun 1975.

Pasca gelombang reformasi 1998, Pemerintahan transisi yang dipimpin BJ Habibie ingin memberikan otonomi luas



Judul buku :

**“Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI (Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Daerah)”**

Penulis : DR. Ni'Matul Huda, SH., M.Hum  
Penerbit : Nusamedia, Cet I, Agustus 2014  
Tebal : xii+353 hlm

untuk menyelesaikan masalah Timor-Timur. Rangkaian pergolakan di Timor-Timur membuat Indonesia harus rela duduk satu meja dengan Portugal di bawah naungan PBB untuk menyepakati pelaksanaan referendum bagi Timor-Timur. Referendum tersebut terdiri dari tawaran otonomi luas bagi Timor-Timur yang berarti tetap berada dalam NKRI atau merdeka. Guna melaksanakan referendum tersebut, PBB membentuk *United Nations Mission for East Timor* (UNAMET). Penyelenggaraan referendum terjadi pada 30 Agustus 1999 yang menghasilkan 344.580 (78,5%) masyarakat Timor-Timur memilih opsi merdeka berbanding dengan 94.388 (21,5%) memilih otonomi luas (hlm. 210).

Pasca pelaksanaan referendum, ternyata justru menimbulkan masalah lain bagi RI antara lain dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat RI selama integrasi, masalah pengungsian serta perbatasan antara kedua negara.

Berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM, Pemerintah membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor-Timur (KPP-HAM) pada September 1999. Solusi akhir dari KPP adalah amnesti/pengampunan kepada Perwira TNI terduga pelanggar HAM di Timor-Timur.

Daerah paling barat Indonesia yakni Aceh, beberapa kali mencoba mencari celah untuk menunjukkan 'taring' agar mendapat perhatian dari Pemerintah RI. Sejarah mencatat, Aceh termasuk salah satu daerah dengan gejolak yang paling besar dalam kaitannya soal separatistis. Dimulai dari Daud Bereuh, ulama kharismatik asal Aceh yang merasa "dikadali" oleh Presiden Soekarno soal penerapan syari'at Islam hingga Hassan Tiro, tokoh intelektual Aceh yang memproklamirkan gerakan Aceh Merdeka. Pemerintah RI berulang kali menerapkan kebijakan khusus untuk daerah Aceh, Soekarno tahun 1951 menggabungkan Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara yang berbeda jauh secara kultural. Hal inilah kemudian yang membuat Bereuh memproklamirkan Aceh bergabung dan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia/NII yang diproklamirkan Kartosuwiryo 7 Agustus 1949. Guna menjawab gerakan separatistis dari Bereuh, pemerintah mengeluarkan UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Pada perkembangan berikutnya Aceh diberikan status menjadi Daerah Istimewa melalui Missi Hardi dengan pertimbangan Aceh telah memberikan jasa tak terhingga dalam perjuangan kemerdekaan. Konsekuensinya Aceh diberikan otonomi seluas-luasnya dalam bidang keagamaan, pendidikan dan peradatan.

Penulis buku menyatakan kebijakan Otsus Papua ibarat berenang melawan arus untuk merdeka (hlm. 286). Pemberian Otsus bagi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat

Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain (hlm. 288). Menurut Penulis UU ini tidak menjawab dasar permasalahan Papua berkaitan dengan proses dan legalitas penyatuan Papua sebagai bagian dari Indonesia (hlm. 288). Dalam buku ini juga disajikan beberapa kekurangan pelaksanaan Otsus Papua, salah satunya adalah perumusan aturan tata laksana Otsus papua tidak berjalan secepat pengucuran dana Otonomi Khusus. Padahal Papua saat ini adalah provinsi dengan kewenangan Otonomi Khusus dengan dana pembangunan per kapita tertinggi di Indonesia. Total dana Otonomi Khusus 2002-2009 sebesar 9,353 Triliun rupiah dan untuk pembangunan infrastruktur 2007-2009 dananya mencapai 2,5 triliun rupiah (hlm. 300).

Selain Otsus, buku ini juga menyajikan tentang daerah istimewa seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta telah diakui oleh UU No. 1 Tahun 1945. Tetapi, nasib Yogyakarta nampaknya lebih beruntung dari Surakarta, karena keistimewaan Yogyakarta selalu diakomodir dalam UU Pemda sejak 1945 hingga 2012. Sedangkan Surakarta, status daerah istimewanya dihapuskan. Penyebabnya adalah: 1). Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran tidak bisa bekerjasama. Baik Sri Susuhunan maupun Sri Mangkunegaran tidak pernah bersedia untuk menerima fungsi hanya sebagai Wakil Kepala DI Surakarta. Keduanya sama-sama menginginkan kedudukan sebagai kepala daerah. 2). Terjadi dualisme pemerintahan. Pemerintahan Balaikota dan Pemerintahan Swapraja (merupakan bentukan Belanda) oleh karena itu memunculkan gerakan anti swapraja yang berujung pada gerakan anti Daerah Istimewa Surakarta.

Hilangnya status istimewa tersebut tidak menyurutkan langkah Surakarta untuk mendapatkan "kembali" status daerah istimewa, dengan cara *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengujian *judicial review* dilakukan terhadap UU No.10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah. Tetapi permohonan hanya diajukan oleh salah satu pihak saja, tidak melibatkan

pihak lain yang terkait seperti upaya yang dilakukan Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Dalam putusan MK 27 Maret 2014 dinyatakan bahwa: Mahkamah "Menolak permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan". Selain itu, dalil untuk menjaga Keraton Surakarta sebagai lembaga sejarah dan lembaga adat (Pasal 18 B UUD 1945) Pemohon masih dapat melakukan maksud dan tujuannya tersebut.

Perlakuan berbeda di atas antara Yogyakarta dan Surakarta, menimbulkan permasalahan baru, yakni apakah arti yang dimaksud dalam UUD 1945 sebagai daerah istimewa atau daerah khusus dalam ketentuan Pasal 18B UUD 1945? Apakah terhadap daerah yang telah lebih dahulu ada sebelum Republik Indonesia ini lahir, atau setelah republik ini lahir? Jika yang dimaksud adalah daerah istimewa atau daerah khusus yang telah ada sebelum republik Indonesia lahir (misalnya berupa kerajaan) maka daerah tersebut dapat mengajukan "kembali" status daerah istimewa mengingat banyaknya jumlah kerajaan di Indonesia. Mengingat daerah-daerah yang ada di Indonesia mempunyai kebutuhan beragam, corak dan kebudayaan yang juga beragam, oleh karenanya kemudian, perlu diterapkan kriteria yang tegas dan jelas untuk dijadikan patokan sebuah daerah layak mendapat predikat daerah istimewa atau tidak. Jangan sampai yang terjadi justru adalah upaya reaktif dari pemerintah pusat terhadap daerah yang bergejolak. Daerah yang diberikan predikat istimewa sekarang, seperti Aceh, Yogyakarta dan Papua, hemat Penulis tidak melalui pemetaan yang jelas. Ketiadaan peta tersebut diperparah dengan tidak pernah ada kriteria sejak republik ini berdiri bagaimana sebuah daerah layak diberikan keistimewaan. Jika hal seperti ini terus berlarut, maka tidak menutup kemungkinan justru akan semakin membuka peluang daerah untuk menuntut keistimewaan yang dipaksakan. ■

# Memahami Kembali Pancasila

OLEH: Miftakhul Huda

Pemerhati Hukum Tata Negara, mantan Redaktur Majalah *Konstitusi* (2009-2014)

Soediman mengkritik cara berpikir Barat yang tertanam kuat di kepala para cendekiawan Indonesia saat itu, baik di bidang kenegaraan, ilmu pengetahuan, maupun pemikiran yuridis. Mengenai hal tersebut dibahas dalam tulisannya berjudul “Penglihatan Manusia tentang Tempat Individu dalam Pergaulan Hidup (Suatu Masalah)”, sebagai materi pidato yang diucapkan untuk merayakan ulang tahun Perguruan Tinggi Katolik Parahyangan (Universitas Katolik Parahyangan) pada 17 Januari 1962 yang menjadi tulisan pembuka buku ini.

Tulisan ini diakui penulis sebagai titik balik dari pemikirannya. Sebagai sarjana didikan dan murid Barat, alumnus *Rechts Hogeschool* pada 1936 ini melihat segala sesuatu saat itu berdasarkan pemikiran dan konsep dari Barat. Ia mengatakan, “sudah merupakan suatu kenyataan bahwa kita, istimewa ahli-ahli hukum Indonesia, menerima ajaran berpikir yuridis itu dari Barat, terutama dari bangsa Belanda.” (hlm. 16).

Sementara itu, hukum berlaku tidak adil persoalannya bukan hanya pada penerapannya yang tidak tepat, tetapi terletak pada *stelsel*-kolonial itu sendiri. Ia mengatakan, apakah pembangunan yang mau dilaksanakan berdasarkan pemikiran Barat yang berbeda dengan tujuannya dengan perjuangan bangsa sendiri, yaitu membangun suatu masyarakat dan negara yang adil dan makmur?

Karena keraguan kesempurnaan prinsip-prinsip dasar hukum di Barat, Soediman meninjau tempat individu dalam pergaulan hidup. Menurutnya, penilaian atas tingkah laku manusia pada dasarnya tergantung bagaimana manusia melihat tentang tempat individu dalam pergaulan hidup. Karena individu dalam hukum Barat

dan prinsip-prinsip yang mendasari segala aspek kehidupan yang kemudian dibawa ke tanah air memiliki perberbedaan secara mendasar.

Di negara-negara Barat, meskipun titik tolaknya sama melihat individu, yaitu individu yang otonom, yang satu bebas dan terpisah dengan lainnya, masing-masing dengan kepribadian, kepentingan, dan kekuasaannya sendiri. Pertentangan di antara negara demokrasi liberal dengan negara sosialis-komunis, menurut Soediman, hanya berbeda dalam cara memecahkan persoalan, akan tetapi berabad-abad lamanya pangkal berpikirnya adalah sama, yaitu manusia pribadi atau individu yang otonom.

Soediman merujuk krisis dalam kebudayaan Barat sendiri seperti diakui oleh pemikir-pemikir kenamaan Barat, seperti Oswald Spengler pada 1918, P. A. Sorokin pada 1941, dan J. Huizinga pada 1935 dan 1943, Jan Romein (1944), dan Ortega Y Gasset (1926). Bangsa Indonesia mestinya memiliki kewaspadaan dalam mengadopsi unsur-unsur Barat dalam melakukan pembangunan.

Dalam usaha kembali kepada kepribadian bangsa sendiri, Guru Besar pada Akademi Hukum Militer (Sekolah Tinggi Hukum Militer) sejak 1952 ini memberikan saran perlunya menelaah kepribadian bangsa Indonesia pada masa yang lampau yang dapat dicari pada kebudayaan bangsa sendiri. Ia memberikan contoh bahwa hukum adat di dalamnya terdapat pernyataan bangsa kita tentang hubungan antara individu dan individu; tentang adil dan tidak adil; pokok-pokok tentang tempat individu dalam pergaulan hidupnya. Hal ini berbeda misalkan dengan hak *eigendom* (hak milik) sebagai hak untuk menikmati secara bebas atas benda dan memperlakukannya secara

mutlak. Apabila dalam hukum adat yang mengenal hak ulayat, individu tetap dihargai dan dilindungi, tetapi hak tersebut tidak dapat digunakan dengan semena-mena.

Apabila ditilik lebih jauh, pemikiran Soediman di sini pengembangan dari pandangan Soepomo yang berusaha menelanjangi mentalitas individu dalam hukum adat yang berjudul “De Verhouding van Individu en Gemeenschap in het Adatrecht” pada 31 Maret 1941 yang dibukukakan dengan judul “Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat”. Usaha membongkar cara berpikir ala Barat juga dikemukakan oleh Nasroen mengenai “Manusia dalam Pergaulan Hidup” dalam buku *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (1957) dan *Falsafah Indonesia* (1967).

## Hakikat, sifat, dan isi Pancasila

Perubahan cara pandang ini mestinya sudah terjadi dengan berubahnya Indonesia berdasarkan Pancasila. Karena sejak 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menetapkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di dalamnya terkandung Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.


Dalam tulisan berjudul “Pancasila: Suatu Usaha Percobaan Mendekati Problem Sekitarnya”, Soediman cukup panjang menguraikan mengenai lahir dan perkembangan, hakikat, dan isi Pancasila, serta segala persoalan mengenai Pancasila. Apabila kita sering mengatakan Pancasila harus diimplementasikan, buku ini setidaknya memberikan gambaran Pancasila sejak disampaikan pada 1 Juni 1945 oleh Soekarno sampai diberlakukan kembali UUD 1945 pada 5 Juli 1959. Soediman mengatakan dasar merupakan alas, sehingga apabila diibaratkan negara

sebuah gedung maka dasar Negara adalah fundamennya. Untuk membangun sebuah gedung harus memahami fundamennya.

Soediman membenarkan Pancasila ditempatkan sebagai *filosofische grondslag*, sehingga Pancasila merupakan pokok pikiran untuk membangun negara itu, seperti halnya pokok-pokok pikiran dalam penemuan mesin uap atau gerbong kereta api. Dasar Negara Pancasila dapat disejajarkan dengan pikirannya John Locke dalam "Two Treatises on Civil Government" yang mendasari negara-negara Barat. Soediman membenarkan Pancasila sebagai *weltanschauung*, tetapi ia menolak sebatas dipahami sebagai ideologi. Adanya penolakan oleh Soekarno sebagai pencipta Pancasila memiliki makna bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia, bukan hanya sebagai Pancasila-Soekarno.

Mengenai ukuran sebuah tindakan sesuai Pancasila, Soediman berusaha memberi isi Pancasila berdasarkan apa yang kita bayangkan terdapat di dalamnya. Misalkan saja, ia menguraikan isi sila Kesejahteraan Sosial (Keadilan Sosial). Ia berangkat dari pertanyaan, "hendak apakah manusia itu hidup?". Tujuan hidup manusia adalah hidup bahagia. Ia kemudian berkesimpulan bahwa "tujuan manusia dalam hidupnya itu untuk menemukan jalan mempergunakan alat-alat perlengkapan hidupnya: raga, rasa, rasio, dan rukun dengan sebaik-baiknya itu." (hlm. 82). Semua unsur tersebut mestinya digunakan secara seimbang sehingga terdapat ketentraman, keseimbangan, dan harmoni di antara empat unsur tersebut (hlm. 81).

Beberapa tindakan yang bertentangan dengan sila Keadilan Sosial, menurutnya, seperti makan berlebihan (raga) dan memiliki kekuatan (tenaga) yang disalahgunakan untuk memperkosa, menyakiti, atau memperdaya orang lain. Dalam konteks saat ini, dapat digunakan untuk menilai perilaku korupsi sebagai penggunaan raga secara berlebihan yang merugikan keuangan negara dan keuangan masyarakat yang membawa ketidaktentraman, ketidakseimbangan dan disharmoni.



### Memahami kembali

Dalam buku ini dibahas mengenai "Bahasa Hukum dan Pancasila", "Pancasila dan Hukum" serta "Negara dalam Pancasila". Inti dari pemikiran Soediman bahwa dengan mengakui Pancasila sebagai filsafat negara itu diperlukan merubah cara berpikir, dasar segala tindakan dalam berbagai soal kenegaraan, hukum (termasuk bahasa hukum), dan lainnya tidak lagi berdasarkan pemikiran Barat. "Karenanya, hendaknya kita menyusun istilah hukum sendiri yang sesuai dengan pemikiran Pancasila ini," jelas Soediman mengenai bahasa hukum. Lebih jauh ia mengatakan bahwa apabila kita menggunakan istilah-stilah yang berasal dari Barat hendaknya ditafsirkan sesuai jiwa Pancasila.

Konsep Demokrasi Terpimpin dan Sosialisme Indonesia juga diulas tajam. Konsep Demokrasi Terpimpin perlu diganti menjadi Pemerintahan Pancasila karena kekhawatiran masuknya unsur-unsur Barat yang justru menjadi pengoreksi demokrasi kita. Sebagaimana Demokrasi Terpimpin, Soediman juga menyarankan menggunakan nama yang

### Judul buku :

#### Kumpulan Karangan

Pengarang : Soediman Kartohadiprodjo  
Penerbit : PT. Pembangunan, Jakarta  
Tahun : 1965  
Jumlah : 218 halaman

sudah dipakai yaitu Masyarakat Pancasila untuk menggantikan Sosialisme Indonesia untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu.

Ada semangat yang besar dari Guru Besar Universitas Indonesia dan Universitas Parahyangan ini berikhtiar menggali kembali jiwa bangsa Indonesia asli, yaitu Pancasila. Sebagaimana dalam pengantar buku ini ditegaskan keyakinan penulis bahwa Pancasila sebagai pemikiran filsafat yang agung dan isinya yang luhur, penulis berharap Pancasila dimengerti lagi oleh bangsanya dan seluruh umat manusia. Pemikiran Soediman ini harus ditempatkan pada saat pemikiran disampaikan dengan kondisi sosial-politik yang berbeda dengan saat ini.



## PLEA BARGAINING

**P**embaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan upaya untuk mewujudkan hukum acara pidana nasional yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu perubahan mendasar tercantum dalam Pasal 199 RUU KUHAP yaitu mengatur tentang Jalur Khusus, yang dapat diartikan sebagai sebuah pengakuan yang memberi keuntungan. Mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHAP mungkin terdengar asing dalam sistem peradilan pidana Indonesia, namun sebenarnya mekanisme tersebut sudah lama diimplementasikan di beberapa negara *common law* seperti Amerika Serikat yang telah ada sejak abad ke-19 yaitu dikenal dengan istilah *Plea Bargaining*.

*Black's Law Dictionary Ninth Edition* (2009) mengartikan *Plea Bargaining* adalah sebagai suatu bentuk negosiasi atau kesepakatan dalam prosedur hukum antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa, dimana terdakwa yang mengakui kesalahannya akan mendapat kompensasi berupa pengurangan hukuman atau didakwa dengan tindak pidana yang lebih ringan.

Sementara menurut John H. Langbein dalam *Understanding The Short History of Plea Bargaining* (1979) yang dikutip Ichsan Zikry (2014) menyatakan, *Plea Bargaining* mengandung perjanjian antara penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya yang berujung pada pengakuan

bersalah oleh terdakwa. Jaksa penuntut umum setuju untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan dibanding dengan menempuh mekanisme persidangan yang mungkin akan merugikan terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman yang lebih berat.

Sedangkan Timothy Lynch dalam *The Case Against Plea Bargaining* (2003) menyatakan, *Plea Bargaining* terdiri dari kesepakatan (formal maupun informal) antara terdakwa dan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum biasanya setuju dengan mengurangi hukuman penjara yang dalam hal ini mengesampingkan hak konstitusional *non self incrimination* dan hak untuk diadili dari terdakwa.

Berdasarkan definisi diatas, hal yang menarik dalam membahas *Plea Bargaining* adalah jaksa penuntut umum dan terdakwa akan bernegosiasi untuk mencari kesepakatan yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun mekanisme tersebut bukan dalam kerangka tawar-menawar hukuman, namun lebih kepada tujuan untuk efisiensi dan efektivitas penegakan hukum.

Menurut Romli Atmasasmita dalam *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (1996), alasan pokok bagi penuntut umum untuk melakukan *Plea Bargaining* disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu, *pertama*, karena beban perkara yang sangat besar sehingga menyulitkan kedudukan penuntut umum untuk bekerja secara efektif mengingat faktor waktu. *Kedua*, karena penuntut umum berpendapat bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian

atau si terdakwa merupakan orang yang dianggap "*respectable*" dikalangan juri.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi *Plea Bargaining* menurut Mardjono Reksodiputro dalam *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum* (2013) yaitu: 1) masalah pembuktian yang dirasa jaksa penuntut umum kurang kuat; 2) masalah saksi yang dirasakan jaksa penuntut umum kurang meyakinkan; 3) adanya kemungkinan diversifikasi (*pretrial diversion*). *Plea Bargaining* dilakukan dengan suatu "*guilty plea*" dari terdakwa dengan imbalan dakwaan yang diperingan dan/atau tuntutan pidana yang diperingan. Dengan proses ini hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan di sidang (*trial*) dan segera dapat menjatuhkan pidana. Sehingga *Plea Bargaining* dianggap *cost effective* dan mengurangi beban kejaksaan dan pengadilan (murah dan cepat).

Praktik di negara-negara yang telah mengatur *Plea Bargaining*, menurut Regina Rauxloh dalam *Plea Bargaining in National and International Law* (2012) yang dikutip Choky Ramadhan (2013) menyatakan, mekanisme negosiasi antara jaksa dan terdakwa secara umum ada 3 (tiga) bentuk, yaitu, 1) *charge bargaining* (negosiasi pasal yang didakwakan), yaitu jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan; 2) *fact bargaining* (negosiasi fakta hukum), yaitu jaksa hanya akan menyampaikan fakta-fakta yang meringankan terdakwa; dan 3) *sentencing bargaining* (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antara jaksa dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa, hukuman tersebut umumnya lebih ringan.

Dalam praktik di Amerika Serikat, menurut Timothy Lynch dalam *The Case Against Plea Bargaining* (2003), bahwa 90% kasus diselesaikan dengan mekanisme *Plea Bargaining*, alasan yang mendorong penggunaan mekanisme tersebut adalah karena pihak penuntut umum dievaluasi positif berdasarkan tingkat keberhasilan dakwaan yang diajukan. Sehingga, strategi *win at all cost* sering digunakan. Dalam negara-negara yang sudah mengakuinya, setiap orang memiliki hak *due process*, sehingga mereka dapat menolak *Plea Bargaining*. Namun, sering kali jika seseorang menolak *Plea Bargaining*, justru akan mendapatkan dakwaan penuh dalam persidangan. Contohnya adalah kasus *Bordenkircher vs. Hayes* pada tahun 1978, dimana terdakwa Hayes didakwa karena memalsukan uang senilai \$88.30 dan diancam dengan hukuman 2-10 tahun. *District Attorney* atau Jaksa Penuntut Umum menawarkan Hayes 5 tahun hukuman sesuai prosedur *Plea Bargaining*, namun, Hayes menolak dan kemudian maju ke persidangan. Akhirnya, Hayes mendapatkan hukuman seumur hidup dengan alasan Hayes merupakan seorang *recidivis* dengan 2 (dua) tindak kejahatan sebelumnya.

Sedangkan di Indonesia, sebenarnya juga telah mengenal konsep semacam *Plea Bargaining*, hal itu dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan, “*Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan*”. Namun, ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh jaksa dan hakim dalam memutus suatu perkara.

Disamping itu, ketentuan yang khusus mengatur mekanisme semacam *Plea Bargaining* terdapat pada Pasal 199 RUU KUHAP menyatakan, Pada

saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancamannya yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Namun hakim juga dapat menolak pengakuan terdakwa jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. Dengan hadirnya mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHAP tersebut, maka proses persidangan yang memakan waktu lama dan bertele-tele akan berlangsung cepat, sehingga menjadi efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan antara *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dengan Jalur Khusus yang diatur dalam RUU KUHAP, perbedaan mendasarnya adalah: 1) *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dapat diimplementasikan terhadap seluruh tindak pidana, mulai dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana berat. Sedangkan Jalur Khusus dalam RUU KUHAP dibatasi

yaitu hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara; 2) Pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” yang diatur dalam RUU KUHAP tidak menggunakan negosiasi (*negotiation before trial*) sebagai dorongan dari penuntut umum untuk memaksa tersangka/terdakwa sehingga mengakui kesalahannya, hal itu berbanding terbalik dalam *Plea Bargaining*; 3) mekanisme *Plea bargaining* di Amerika Serikat dalam menggali pengakuan terdakwa tidak dilakukan di depan hakim, sedangkan di Indonesia mekanisme Jalur Khusus dilakukan di depan hakim.

Perbedaan tersebut yang membuat Jalur Khusus dalam RUU KUHAP kurang tepat jika disebut sebagai *Plea Bargaining*. Meminjam istilah Graham Hughes dalam *Pleas Without Bargains* (1980) yang dikutip Choky Ramadhan (2013) menyatakan, bahwa Jalur Khusus dalam RUU KUHAP lebih tepat disebut “*pleas without bargains*” atau “pengakuan bersalah tanpa negosiasi”. ■

M LUTFI CHAKIM



Ilustrasi

SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

## Revitalisasi Pancasila

**S**alah satu pencapaian peradaban yang menyatukan manusia Indonesia sebagai satu bangsa dan satu negara adalah Pancasila. Sebagai capaian peradaban bangsa, nilai-nilai Pancasila tidak hadir begitu saja sebagai wujud kesepakatan politik, tetapi tumbuh dan berkembang sejalan dengan terbentuknya entitas bangsa Indonesia yang kemudian menjadi negara Indonesia.

Oleh karena itu, Pancasila memiliki landasan historis dan rasional, di samping landasan politik konstitusional. Nilai-nilai tersebut diserap oleh para pendiri bangsa yang selanjutnya dirumuskan sebagai dasar negara.

Hal itu dapat dilihat dalam proses pembahasan dasar negara yang dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) hingga terumuskannya lima dasar bernegara itu sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Soekarno menyebut Pancasila sebagai philosophische grondslag, yaitu fundamen, filsafat, pikiran-pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka.

Hatta memosisikan Pancasila sebagai ideologi negara yang membimbing politik negara dan hukum tata negara Indonesia. Rumusan Pancasila selanjutnya secara konstitusional dituangkan dalam

Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar terbentuknya Negara Indonesia. Hingga saat ini, Pancasila tetap diterima dan ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara.

Yudi Latif (2011) menyatakan bahwa sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya yang jika dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian agung peradaban bangsa dan dapat mendekati terwujudnya “negara paripurna”.

## Realitas Peminggiran Pancasila

Idealitas Pancasila yang diyakini dari dulu hingga kini sebagai dasar dan ideologi negara, sebagai landasan sekaligus orientasi berbangsa dan bernegara, ternyata tidak sepenuhnya dapat dilihat wujud nyatanya dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, kita saat ini menyaksikan dan mengalami kondisi di mana Pancasila mulai terpinggirkan.

Pancasila tidak hanya kurang diwujudkan, tetapi juga kurang dipahami atau bahkan ada anak bangsa yang tidak lagi mengetahui nilai-nilai Pancasila. Beberapa survei yang dilakukan akhir-akhir ini menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan karena banyak pelajar maupun mahasiswa yang tidak mengetahui sila-sila Pancasila.

Jika pelajar dan mahasiswa sebagai peserta didik saja ada yang tidak mengetahui sila-sila Pancasila, lalu bagaimana halnya dengan masyarakat umum? Di sisi lain, berbagai fenomena sosial kekinian membuat kita terpana dan bertanya apakah memang bangsa dan negara ini telah melupakan nilai-nilai Pancasila.

Melihat marak dan susahnyanya pemberantasan korupsi dan mafia hukum membuat kita bertanya, ke mana larinya nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sumber etika dan spiritualitas sebagai dasar etik kehidupan bernegara? Berbagai konflik dan kekerasan sosial yang terjadi sangat mengejutkan kita karena jelas-jelas merusak citra bangsa yang penuh toleransi dan persaudaraan.

Lalu, di mana kita menempatkan nilai kemanusiaan yang “adil” dan “beradab”? Bukankah setiap bentuk kekerasan adalah ciri masyarakat yang “tidak beradab” dan nyatanya mencederai prinsip “kemanusiaan” dan “keadilan”? Realitas di atas menunjukkan betapa kekhawatiran atas peminggiran Pancasila bukan hanya ilusi, tetapi benar-benar terjadi.

## Revitalisasi Pancasila

Oleh karena itu, momentum peringatan Kebangkitan Nasional 20 Mei yang lalu dan peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni harus digunakan untuk menumbuhkan kesadaran bersama dan mengembalikan arti penting Pancasila, baik sebagai dasar maupun orientasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus dikembalikan dan benar-benar ditempatkan sebagai ideologi negara.

Pancasila harus menjwai dan sekaligus diwujudkan dalam produk peraturan perundangundangan dan realitas sosial. Revitalisasi Pancasila harus dilakukan baik melalui proses berpikir maupun bertindak. Pancasila sebagai objek kajian ilmu pengetahuan harus didorong untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan atas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Selain itu yang tidak kalah penting adalah upaya untuk membuat Pancasila menjadi lebih operasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dapat memenuhi kebutuhan praktis dan fungsional. Upaya revitalisasi Pancasila tentu menjadi tanggung jawab segenap komponen bangsa yang tidak hanya dialamatkan kepada warga masyarakat, tetapi yang lebih utama adalah ditujukan kepada para penyelenggara negara, baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Tanpa mengesampingkan peran komponen lain, penyelenggara negara sudah seharusnya memiliki tanggung jawab yang besar. Penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menjaga Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu setiap penyelenggara negara harus mengambil peran dalam upaya revitalisasi Pancasila.

Setiap penyelenggara negara dapat berperan dalam merevitalisasi Pancasila dengan cara mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan dan



**REVITALISASI PANCASILA HARUS  
DILAKUKAN BAIK MELALUI  
PROSES BERPIKIR MAUPUN  
BERTINDAK. PANCASILA  
SEBAGAI OBJEK KAJIAN ILMU  
PENGETAHUAN HARUS DIDORONG  
UNTUK MENINGKATKAN  
PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN  
KEYAKINAN ATAS NILAI-NILAI  
PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN  
IDEOLOGI NEGARA.**



putusan yang menjadi wewenangnya. Hal ini dengan sendirinya akan berdampak pada kesesuaian antara realitas sosial, tindakan negara, dan peraturan perundangundangan dengan nilai-nilai Pancasila.


Selain itu, setiap penyelenggara negara juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat atas nilai-nilai Pancasila. Hal ini sangat diperlukan karena sebagai ideologi bangsa, Pancasila juga menjadi pisau kritik atas kebijakan negara.

Hanya dengan cara demikian nilai-nilai Pancasila dapat direvitalisasi secara terus menerus melalui langkah-langkah yang terstruktur, sistematis, dan masif. ■

*Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.*

# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI

# Menyediakan informasi RISALAH dan PUTUSAN dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



Pahami hak Anda

Bergabung dengan  
**SOSIAL MEDIA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI**



 Mahkamah Konstitusi

 @Humas\_MKRI

 mahkamahkonstitusi

 Mahkamah Konstitusi RI

<http://www.youtube.com/mahkamahkonstitusi>